



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98816, E-mail : dirkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PERINTAH KERJA

(K)

Nomor : 440/31SPK-CT/2023

Tanggal : 23 – 10 – 2023

Kode paket : 11916802

RUP : 44566242

Nilai Kontrak : Rp. 976.781.250,-

Sumber Dana : APBD Provinsi Papua Tengah

Lokasi : Kabupaten Mimika

Waktu pelaksanaan: 60 hari Kalender

Paket Pekerjaan:

PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA

Pelaksana : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

Alamat : Jl. Namlea, Kelurahan Kalisusu RT 006/ RW 002

Kabupaten Nabire

NPWP : 41.436.283.0-954.000

Email : cvmanggundijs@gmail.com

2023



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

Nomor : 440/31SPK-CT MMK/X/2023

Tanggal : 23 – 10 – 2023

Kode paket : 11916802

RUP : 44566242

Nilai Kontrak : Rp. 976.267.571,25

Sumber Dana : APBD Provinsi Papua Tengah

Lokasi : Kabupaten Mimika

Waktu pelaksanaan: 60 hari Kalender

Paket Pekerjaan:

PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA

Pelaksana : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

Alamat : Jl. Namlea, Kelurahan Kalisusu RT 006/ RW 002

Kabupaten Nabire

NPWP : 41.436.283.0-954.000

Email : cvmanggundijs@gmail.com

2023



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 96815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 440/16/SPPBJ-CT SCAN MIMIKA/ X /2023

NABIRE, 20 Oktober 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.

Manggundi Jaya Sentosa
di Nabire (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruangan
Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 2724802 tanggal 17/Oct/2023 perihal Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 976.267.571,25 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 48.813.378,56 (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi di bawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Kegiatan/Satuan Kerja
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :
Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika
Nomor : 440/31SPK-CT MMK/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr.SILWANUS A. SUMULE , Sp.OG(K), MH.Kes

NIP : 197106032000121004

Berkedudukan di : Jalan Pepera No. 22, Karang Mulia, Kab. Nabire, Prov. Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika nomor 440/30/SPK-CT MMK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : VALENTINO LEONARD OLICKASA

Jabatan : DIREKTUR

Berkedudukan di : Jalan Namlea RT 006 RW 002 Kalisusu Nabire

Akta Notaris Nomor : 21

Tanggal : 25 Januari 2021

Notaris : Agustina, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 976.267.571,25
2. Lingkup Pekerjaan :
Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika
3. Tanggal mulai kerja : 23 Oktober 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 60 HARI KALENDER dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Desember 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Nabire, 23 Oktober 2023

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah

Pejabat Pembuat Komitmen

10000
D04C5AKX464302663
dr.Silwanus A. Sumule Sp.OG(K), MH.Kes
NIP 197106032000121004

Menerima dan menyetujui :
Menggundi Jaya Sentosa

CV. MANGUNDI JAYA SENTOSA
KABUPATEN NABIRE
JL. NAMLEA

Valentino Leonard Olikasa
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mullia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 440/ 32/ SPMK-CT MMK / X/2023

Paket Pekerjaan : Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr.SILWANUS A. SUMULE , Sp.OG(K), MH.Kes

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
jl. Merdeka 53.a . Nabire Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika nomor 440/30/SPK- CT MMK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, bersama ini memerintahkan:

Manggundi Jaya Sentosa

Jalan Namlea RT 006 RW 002 Kalisusu Nabire
yang dalam hal ini diwakili oleh: VALENTINO LEONARD OLIKASA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika
2. Tanggal mulai kerja: 23 Oktober 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 60 hari Kalender(23 Oktober 2023) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Desember 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nabire, 23 Oktober 2023

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah

Pejabat Pembuat Komitmen

dr.SILWANUS A. SUMULE , Sp.OG(K), MH.Kes
NIP.19710603200121004

Menerima dan menyetujui :
CV.Manggundi Jaya Sentosa

CV. MANGUNDI JAYA SENTOSA
KABUPATEN ARAK
JL. NAMLEA
Valentino Leonard Olikasa
Direktur
MATERAI
OTEMPAL
004402661

Berita Acara Hasil Pemilihan

PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA

Nomor : 440/30/BAEP-CT MMIIKA/X2023

Pada hari ini, 18 Oktober 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 11916802

Nama Paket : Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika

Nilai Total HPS : Rp. 978.521.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	Manggundi Jaya Sentosa	Jalan Namlea RT 006 RW 002 Kalisusu Nabire	Rp. 976.267.571,25

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manggundi Jaya Sentosa	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manggundi Jaya Sentosa	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manggundi Jaya Sentosa	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manggundi Jaya Sentosa	Rp. 976.267.571,25	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manggundi Jaya Sentosa	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

Manggundi Jaya Sentosa

1. Nilai Penawaran: *Rp. 976.267.571,25 (99.77 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 976.267.571,25 (99.77 %)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA

Nomor : 44029/BAEP-CT MIMIKA/X/2023

Pada hari ini, 18 Oktober 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	:	11916802
Nama Paket	:	Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika
Nilai Total HPS	:	Rp. 978.521.000,00
Metode Pemilihan	:	Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	Manggundi Jaya Sentosa	Jalan Namlea RT 006 RW 002 Kalisusu Nabire	Rp. 976.267.571,25

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manggundi Jaya Sentosa	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manggundi Jaya Sentosa	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manggundi Jaya Sentosa	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manggundi Jaya Sentosa	Rp. 976.267.571,25	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manggundi Jaya Sentosa	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah

SUMMARY REPORT

Informasi NonTender

Kode Tender	11916802		
Nama Tender	Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika		
K/L/P/D	Provinsi Papua Tengah		
Satuan Kerja	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2023	APBD	Rp. 1.100.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 1.100.000.000,00		
Nilai HPS	Rp. 978.521.000,00		
Jenis Kontrak	Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	RSU Mitra Masyarakat Kab. Mimika - Mimika (Kab.)		
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		

Izin Usaha

NIB KBLI 41015- Kontruksi Gedung Kesehatan kode SBU BG 008(Jas Pelaksanaan Kontruksi Bangunan Kesehatan)

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pemnyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pemnyataan Peserta

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

- (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Tanggal Pembuatan 13 Oktober 2023 21:13 Oleh Silwanus A. Sumule

Tanggal Persetujuan **Tanggal** **Disetujui oleh**
17 Oktober 2023 06:16 Emi Muchtar

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	17 Oktober 2023 09:00	18 Oktober 2023 16:59
Perubahan Oleh Emi Muchtar	17 Oktober 2023 09:00	17 Oktober 2023 23:59
Alasan	Pejabat Pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi	
Pembukaan Dokumen Penawaran	18 Oktober 2023 17:00	18 Oktober 2023 19:00
Perubahan Oleh Emi Muchtar	18 Oktober 2023 00:00	18 Oktober 2023 10:00
Alasan	Pejabat Pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi	
Evaluasi Penawaran	18 Oktober 2023 19:01	19 Oktober 2023 12:59
Perubahan Oleh Emi Muchtar	18 Oktober 2023 10:01	18 Oktober 2023 23:59
Alasan	Pejabat Pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	19 Oktober 2023 13:00	19 Oktober 2023 23:59
Perubahan Oleh Emi Muchtar	19 Oktober 2023 00:00	19 Oktober 2023 23:59
Alasan	Pejabat Pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi	

Penandatanganan Kontrak	20 Oktober 2023 00:00	20 Oktober 2023 23:59
Perubahan Oleh Erni Muchtar	20 Oktober 2023 00:00	20 Oktober 2023 23:59
Alasan	Pejabat Pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi	

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
V.4 - MDP Pengadaan Langsung PK CT SCAN MIMIKA.pdf	16 Oktober 2023 22:03	ERNI_M

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
Manggundi Jaya Sentosa	PENAWARAN CT SCAN TIMIKA.xlsx	17 Oktober 2023 11:44	97bc8a59131baae6c8d7eea3816e457e
Manggundi Jaya Sentosa	DAFTAR PERSONEL.pdf	17 Oktober 2023 17:11	d070fbc168bc0e62654748800ffa9f27
Manggundi Jaya Sentosa	DAFTAR DAN NOTA PERALATAN.pdf	17 Oktober 2023 17:12	3225a536338706a2a0da6b4108ffa85
Manggundi Jaya Sentosa	Surat Penawaran ok.pdf	17 Oktober 2023 19:35	2e89e5e34917f22e51dce8b872041b3a
Manggundi Jaya Sentosa	RKK.pdf	17 Oktober 2023 19:37	5ff0cc2b3d7309564ea4d30a9fbaa7d2

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
Manggundi Jaya Sentosa	Lulus	-
Evaluasi Administrasi		
Peserta	Lulus	Uraian
Manggundi Jaya Sentosa	Lulus	-

Evaluasi Teknis

Peserta	Lulus	Uraian
Manggundi Jaya Sentosa	Lulus	-

Evaluasi Harga/Biaya

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Manggundi Jaya Sentosa	Rp. 976.267.571,25	Rp. 976.267.571,25	Lulus	-

Hasil Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
Manggundi Jaya Sentosa	Rp. 976.267.571,25

Peserta

Nama Peserta	Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
Manggundi Jaya Sentosa	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan

Nama	NIP

Emi Muchtar

198201272006052003

SB No. : 2560044



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12670, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 18.91.01.010602.11.23

Nilai : Rp. 48.813.378,56

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA, Jl. Namlea RT 006 RW 002 Kalicusu Nabire, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jl. Raya Abeopura No. 42D Kotaraja, Jayapura - Papua, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA TENGAH, JL. Merdeka No: 53a, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp.48.813.378,56 (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tigas Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Lima Puluh Enam Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan paket pekerjaan PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA, yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) dari PENERIMA JAMINAN Nomor :440/31SPK-CT MMK/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jayapura

Pada tanggal 23 Oktober 2023.

TERJAMIN
CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA



VALENTINO LEONARD DE KASA
Direktur

PENJAMIN

PT. ASURANSI UMUM VIDEI



SYAMSURIZAL, SE, MM
Pimpinan

40.9.19

SPESIFIKASI TEKNIS

PAKET PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN RUANG PENUNJANG CT
SCAN DI RSU MITRA MASYARAKAT
KABUPATEN MIMIKA**

INSTANSI

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

TAHUN 2023

SPESIFIKASI TEKNIS

I. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung beserta Bangunan Pendukung yang ada dalam rencana kerja;
2. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari Tenaga Ahli dari berbagai disiplin yang bertugas membantu Pokja dalam proses pengadaan paket Pekerjaan Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat, serta membantu PPTK dalam Proses pelaksanaan pembangunan;
3. Pengelola Teknis adalah pejabat fungsional bidang tata bangunan dan perumahan atau yang bersertifikat pengelola teknis yang berfungsi membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen dalam Mengelola kegiatan di bidang teknis administratif selama pembangunan bangunan gedung Negara pada setiap tahap, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional;
4. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Penyedia Jasa Konstruksi yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan dan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi dan memiliki legalitas hukum serta tidak sedang dalam masalah;
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah:
 - a. Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Pejabat yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas satuan kerja dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara dan bertanggung jawab secara fisik kepada Pengguna Anggaran.

II. PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah berpacu dalam memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan dan fasilitas pendukungnya yang semakin kompleks di RSU Mitra Masyarakat Kab. Mimika. Selain tenaga, peralatan tetapi juga infrastruktur pendukung terus dipacu untuk menuju Rumah Sakit Yang Lebih Baik Dan Profesional Oleh karena itu pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah bertekad untuk membangun gedung yang dimaksud pada tahun anggaran 2023.

2. LATAR BELAKANG

1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan

Pembangunan dan fungsi sosial bangunan tersebut sesuai peruntukan bagi Dokter dan Perawat yang bekerja di RSU Mitra Masyarakat.

2. Peningkatan kualitas dan sarana serta prasarana pelayanan Kesehatan secara regional di Provinsi Papua Tengah perlu di tingkatkan, terutama seiring dengan kemajuan pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Setiap bangunan gedung negara terutama yang memiliki fungsi khusus sebagai pelayanan kesehatan harus bangun dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
3. Agar proses pembangunan dapat dilakukan secara optimal, Pemberi jasa kontruksi untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan bangunan yang memenuhi dan memadai serta layak diterima menurut kaidah, norma serta tatanan fungsional yang professional.
4. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan kegiatan Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat.
5. Diperlukan Pekerjaan Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat Tahun 2023 yang akan menunjang aktivitas pelayanan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

- a. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat Kabupaten Mimika

Tujuan

- Agar Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat dapat berjalan dengan efisien dan efektif dari sisi teknis, waktu dan biaya pelaksanaan serta dapat memenuhi standar teknis yang disyaratkan sebagai bangunan Rumah Sakit.

IV. TARGET/SASARAN

Target ataupun sasaran yang ingin dicapai pekerjaan Konstruksi ini adalah terbangunnya Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat yang memadai dan nyaman bagi para dokter dan perawat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

V. NAMA KEGIATAN DAN ORGANISASI PEMBERI KERJA

1. Nama Kegiatan

Nama : Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat
Alamat : Kabupaten Mimika, Papua Tengah
Pekerjaan : Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat

2. Pengguna Anggaran

Nama : dr. SILWANUS A. SUMULE, Sp.OG (K)
NIP : 19710603 200112 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
Alamat : Jl. Merdeka No : 5a Kel. Karang Mulia Nabire

VI. SUMBER PENDANAAN

1. Sumber Dana

Biaya pekerjaan Konstruksi Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No DPA/A.1//1.02.2.14.0.00.02.0000/001/2023.

2. Pembiayaan

Besarnya biaya jasa konstruksi Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat,mengacu kepada ketentuan-ketentuan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga sesuai dengan E-Budgeting dan E-Planning. Harga Prakiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar yaitu sebesar **Rp.978.521.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima ratus dua puluh Satu Ribu Rupiah)**

3. Metode Pembayaran

Tata cara pembayaran kegiatan jasa konstruksi Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat dilakukan secara termin :

- a. Termin pertama Uang Muka sebesar 30 %.
- b. Termin kedua sebesar 70 % dengan progress pekerjaan sebesar 100 % dengan dilakukan pemotongan uang muka secara proporsional. disepakati dan tertuang dalam Kontrak, melalui pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Pemberi Tugas.

VII. PERATURAN DAN STANDAR TEKNIS YANG DIGUNAKAN

1. Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
7. Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

VIII. MASUKAN

1. Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia harus mencapai informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan Pemberi Tugas dalam KAK/Pengarahan Penugasan ini.
2. Penyedia Jasa Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas maupun peraturan yang berlaku.

IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN

1. Total waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 60 (Enam puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (PHO).
2. Masa Pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah Serah Terima Pertama

-
3. Penyedia diwajibkan untuk menyusun matrik tahapan pelaksanaan kegiatan secara rinci dengan mencantumkan seluruh item pekerjaan, keterlibatan para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing item pekerjaan.

X. KUALIFIKASI DATA PERSONIL

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Penyedia harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini dan disetujui oleh Pemberi tugas. Adapun tenaga yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan ini seperti tercantum dibawah in:

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Sertifikat Keahlian	Pengalaman Minimal
1	K3	S1 Teknik Sipil/Arsitektur	1	Ahli Muda K3 Konstruksi	2 Tahun
2	Pelaksana Lapangan	S1 Teknik Sipil	1	Pelaksana Bangunan Gedung	2 Tahun

Catatan :

Tenaga Ahli harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Terampil yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan diketahui Direktur perusahaan, Daftar Riwayat Hidup (CV), Foto Copy Ijazah, Sertifikat Keahlian (SKA), KTP, NPWP dan setiap personal harus melampirkan referensi pengalaman kerja yang ditantata tanagni dari oleh Pengguna Anggaran (PA) Semua data kelengkapan personil yang diperlukan harus dari hasil pemindaian dokumenasi dan masih berlaku.

XI. Ketentuan Penggunaan Peralatan Dan Bahan / Material Yang Diperlukan

- a. Pada prinsipnya segala peralatan dan material yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini harus disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi terpilih, baik peralatan dan material yang sudah dimiliki sendiri maupun secara sewa (dengan kondisi baik) atau beli (dengan kondisi baik atau baru) yang keseluruhannya diperhitungkan menjadi beban biaya kegiatan ini atas

-
- kesepakatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Tugas) sesuai spesifikasi teknis;
- b. Peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Gerobak Dorong	2 Unit
2	Mesin Sirkel	1 Unit
3	Mesin Roter	1 Unit
4	Mesin Bor Listrik	1 Unit
5	Mesin Bor Drill/ Bor Beton	1 Unit

Keterangan:

Setiap Alat yang status kepemilikannya sewa, harus disertai dengan surat Perjanjian Sewa.

XII. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan,yakni sebagai berikut :

1. Pesertayangberbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha:
 - a. Akata Perusahaan
 - b. NIB Berbasis resiko dan atau Izin usaha jasa kostruksi (IUJK) yang masih berlaku, dengan kualifikasi bidang Usaha Kecil.
 - c. Sertifikat badan usaha (SBU Kecil (K);
 - d. Klasifikasi SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG 008) KBLI 41015 (Kontruksi Gedung Kesehatan)
 - e. NPWP Perusahaan
 - f. SPPKP (Surat Pengukuhan Kena Pajak)
 - g. Rekening Koran

XIII. KELUARAN

Pekerjaan Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan :

1. Menggunakan standar nasional;
2. Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan;
3. Jadwal waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan;

-
4. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini antara lain adalah terlaksananya Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat yang fungsional sesuai dengan standar .

Penyedia harus merekam setiap proses kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang fungsional sesuai dengan standar .

Kriteria

Dalam Belanja Fisik Pengadaan Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat, Tim Penyedia Jasa Konstruksi Harus memperhatikan kriteria umum bangunan, yaitu :

- a. Persyaratan kendala yang ditinjau dari segi :
 - Ketahanan bangunan menerima beban, baik yang berasal dari manusia maupun kekuatan alam;
 - Ketahanan terhadap kelusuhan dan keausan, baik karena penggunaan bangunan, sifat bahan maupun cuaca;
 - Keselamatan pengguna pada waktu terjadi bencana, baik karena ulah manusia, alam atau pencemaran kesehatan.
- b. Persyaratan guna yaitu bahwa bangunan dapat menampung kegiatan secara efisien sesuai dengan fungsinya.
- c. Selain kriteria di atas berlaku pula ketentuan dan peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam standar, pedoman dan peraturan yang berlaku.
- d. Dasar pendekatan Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat mempertimbangkan hubungan ruang, sirkulasi, persyaratan ruang, struktur dan fungsi peralatan.

1. Azas-Azas

Selain kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya, Penyedia jasa Konstruksi Pembangunan Gedung hendaknya Memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

- a. Pembangunan Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat hendaknya memperhatikan azas kemanfaatan,

-
- keselamatan, keseimbangan, serta keserasian dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya;
- b. Kreatifitas desain Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat hendaknya tidak berlebihan, efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang disyaratkan;
 - c. Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat hendaknya sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan;
 - d. Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat hendaknya ikut meningkatkan kualitas lingkungan disekitarnya;

2. Program Kerja

- a. Penyedia Jasa Konstruksi Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat menyusun program kerja yang meliputi :
 - 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan secara rinci
 - 2. Uraian Metode Pelaksanaan Belanja Fisik Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), material, peralatan dan tenaga yang diusulkan Penyedia Jasa Konstruksi harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.
- b. Jadwal kegiatan meliputi :
 - 1. Struktur Organisasi
 - 2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
 - 3. Jadwal dan rencana pengadaan material
 - 4. Jadwal Tenaga Kerja
 - 5. Jadwal Personil
 - 6. Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab
 - 7. Jadwal dan rencana penggunaan peralatan berat.

PERSYARATAN UMUM PELAKSANAAN

1.1. URAIAN UMUM

Uraian Umum Pekerjaan **Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat Mimika** adalah sebagai berikut;

- 1) Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang antara lain terdiri dari :
 - a) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
 - b) Gambar-gambar bestek, gambar detail.
 - c) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan Petunjuk-petunjuk tertulis dari Konsultan
- 2) Bila terjadi ketidaksesuaian antara gambar rencana dan keadaan di lapangan, maka Kontraktor Pelaksana diharuskan berkonsultasi dengan Konsultan.
- 3) Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan contoh bahan untuk masing-masing pekerjaan guna mendapat persetujuan Konsultan.
- 4) Setiap pekerjaan yang akan dimulai, pihak pelaksana harus memberitahukan kepada Konsultan untuk mendapat persetujuan.
- 5) Kelalaian atau kekurang telitian dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan klaim dikemudian hari.
- 6) Rekanan/pemborong menyediakan tenaga kerja/tenaga ahli yang cukup memadai sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

1.2. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pekerjaan Pembangunan Ruang Penunjang CT Scan di RSU Mitra Masyarakat Mimika tersebut terletak di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

1.3. LINGKUP PEKERJAAN

Pelaksanaan Pekerjaan meliputi penyediaan bahan-bahan, tenaga kerja dan peralatan serta mengerjakan seluruhnya yang dinyatakan pada spesifikasi teknis ini dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar mendapat penyelesaian dan hasil akhir yang baik sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis. Pekerjaan meliputi pengadaan secara memadai untuk tenaga ahli, alat-alat bantu dan bahan material sesuai jenis pekerjaan, meliputi:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan bongkar struktur dan pasangan
3. Penataan Ruang CT Scan
4. Penataan Ruang Operator
5. Penataan Ruang Ganti Pasien
6. Penataan Kamar Mandi
7. Administrasi dan dokumentasi

-
- a) Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang antara lain terdiri dari :
 - 1. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
 - 2. Gambar-gambar bestek, detail dan gambar konstruksi berikut keputusan Konsultan Pengawas lapangan.
 - 3. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)
 - b) Bila terjadi ketidaksesuaian antara gambar rencana dan keadaan di lapangan, maka Kontraktor Pelaksana diharuskan berkonsultasi dengan Konsultan lapangan.
 - c) Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan contoh bahan untuk masing-masing pekerjaan guna mendapat persetujuan Konsultan Pengawas.
 - d) Kelalaian atau kekurangtelitian dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan klaim dikemudian hari.

1.4. PEMAKAIAN UMUM

- 1) Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat serta Gambar Kerja berikut tambahan dan perubahannya.
- 2) Kontraktor Pelaksana wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan maupun bagian-bagiannya dan segera memberitahukan kepada Konsultan Pengawas tentang setiap perbedaan yang ditemukannya di dalam Rencana Kerja dan Syarat serta Gambar Kerja dalam pelaksanaan.
- 3) Kontraktor Pelaksana baru diijinkan membetulkan kesalahan gambar dan melaksanakannya setelah ada persetujuan tertulis Konsultan Pengawas / Direksi.
- 4) Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, didalam hal apapun menjadi tanggungjawab Kontraktor Pelaksana, karenanya Kontraktor Pelaksana diwajibkan mengadakan pemeriksaan secara komprehensif terhadap gambar-gambar dan dokumen yang ada.

1.5. KONDISI LAPANGAN

- 1) Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor Pelaksana harus benar-benar memahami kondisi / keadaan lapangan pekerjaan atau hal-hal lain yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan harus sudah memperhitungkan segala akibatnya.
- 2) Kontraktor Pelaksana harus memperhatikan secara khusus mengenai pengaturan lokasi tempat bekerja, penempatan material, pengamanan dan kelangsungan operasi selama pekerjaan berlangsung.
- 3) Kontraktor Pelaksana harus mempelajari dengan seksama seluruh bagian gambar, RKS dan agenda-agenda dokumen lelang, guna penyesuaian dengan kondisi lapangan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

1.6. KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

- 1) Selama berlangsungnya pembangunan, gudang dan bagian dalam bangunan yang dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari bahan bekas, tumpukan tanah dan lain-lain.
- 2) Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan Konsultan Pengawas atau Direksi memberi perintah menghentikan seluruh pekerjaan dan Kontraktor Pelaksana harus menanggung seluruh akibatnya.
- 3) Penimbunan bahan-bahan yang ada dalam gudang-gudang maupun yang berada di alam bebas, harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran dan keamanan pekerjaanumum dan juga agar memudahkan jalannya pemeriksaan serta penelitian bahan-bahan oleh Konsultan Pengawas/Direksi maupun oleh Pemberi Tugas.
- 4) Kontraktor Pelaksana wajib membuatkan Kamar mandi serta WC untuk pekerja pada tempat-tempat tertentu yang disetujui oleh Konsultan Pengawas demi terjaminnya kebersihan dan kesehatan dalam pekerjaan.
- 5) Para pekerja Kontraktor Pelaksana tidak diperkenankan untuk :
 - a) Menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan ijin Konsultan Pengawas atau Direksi.
 - b) Memasak di tempat bekerja kecuali ijin Konsultan dan Direksi.
 - c) Membawa masuk penjual-penjual makanan, buah, minum, rokok dan sebagainya ke tempat pekerjaan.
 - d) Keluar masuk dengan bebas.
- 6) Peraturan lain mengenai ketertiban akan dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas atau Pengelola Teknis Pekerjaan (PTP) pada waktu pelaksanaan.

1.7. PEMERIKSAAN DAN PENYEDIAAN BAHAN / MATERIAL

- 1) Bila dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang disebutkan nama dan pabrik pembuatan dari suatu material / bahan, maka hal ini dimaksudkan bahwa spesifikasi teknis dari material tersebut yang digunakan dalam perencanaan dan untuk menunjukkan material / bahan yang digunakan dan untuk mempermudah Kontraktor Pelaksana mencari material barang tersebut.
- 2) Setiap penggantian spesifikasi teknis dari material, nama dan pabrik pembuat dari suatu bahan/ barang harus disetujui oleh Konsultan Pengawas yang telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Konsultan Perencana dan bila tidak ditentukan dalam RKS serta Gambar Kerja, maka bahan dan barang tersebut diusahakan dan disediakan oleh kontraktor Pelaksana yang harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Konsultan Perencana melalui Konsultan Pengawas/ Direksi.
- 3) Contoh material yang akan digunakan dalam pekerjaan harus segera disediakan atas biaya Kontraktor Pelaksana, setelah disetujui Konsultan Pengawas/Direksi, harus dinilai bahwa material tersebut yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti dan telah memenuhi syarat spesifikasi teknis perencanaan.

-
- 4) Contoh material tersebut, disimpan oleh Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis Pekerjaan atau Pemberi Tugas untuk dijadikan dasar penolakan jika bahan dan barang yang dipakai tidak sesuai kualitasnya, sifat maupun spesifikasi teknisnya.
 - 5) Dalam pengajuan harga penawaran, Kontraktor Pelaksana harus sudah memasukan sejauh keperluan biaya untuk pengujian berbagai material. Tanpa mengingat jumlah tersebut, Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian material yang tidak memenuhi syarat atas Perintah Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas.
 - 6) Bahan-bahan yang tidak sesuai / tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek yang dinyatakan afkir dan ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambat-lambatnya dalam tempo 2x24 jam dan tidak boleh dipergunakan.
 - a) Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Konsultan Pengawas dan ternyata masih dipergunakan oleh kontraktor Pelaksana, maka Konsultan Pengawas wajib memerintahkan pembongkaran kembali kepada kontraktor Pelaksana dimana segala kerugian yang disebabkan oleh pembongkaran tersebut, menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana sepenuhnya.
 - b) Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari bahan-bahan tersebut, Konsultan Pengawas berhak meminta kepada Kontraktor Pelaksana untuk mengambil contoh-contoh dari bahan-bahan tersebut dan memeriksakannya ke Laboratorium Penelitian Bahan-Bahan milik pemerintah, yang mana segala biaya pemeriksaan tersebut menjadi tanggungan Kontraktor Pelaksana.
 - c) Sebelum ada kepastian dari laboratorium tentang baik atau tidaknya kualitas bahan-bahan tersebut, Kontraktor Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut.

1.8. PERBEDAAN DALAM DOKUMEN LAMPIRAN KONTRAK

- 1) Jika terdapat perbedaan-perbedaan antara Gambar Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini, maka Kontraktor Pelaksana harus mananyakannya secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana harus mentaati keputusan tersebut.
- 2) Ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar yang terbesar dan terakhirlah yang berlaku dan ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti dari pada ukuran skala dari gambar-gambar, tapi jika mungkin ukuran ini harus diambil dari pekerjaan yang sudah selesai.
- 3) Apabila ada hal-hal yang disebutkan pada Gambar Kerja, RKS atau dokumen yang berlainan dan atau bertentangan, maka ini harus diartikan bukan untuk menghilangkan satu terhadap yang lain tetapi untuk menegaskan masalahnya. Kalau terjadi hal ini, maka

yang diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis dan atau yang mempunyai biaya yang tinggi.

4) Apabila terdapat perbedaan antara :

- a) Gambar arsitektur dengan gambar struktur, maka yang dipakai sebagai acuan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, sedangkan untuk jenis dan kualitas bahan dan barang adalah gambar struktur.
- b) Gambar arsitektur dengan gambar sanitasi, maka yang dipakai sebagai acuan dalam ukuran kualitas dan jenis bahan adalah gambar sanitasi, sedangkan untuk ukuran fungsional adalah gambar arsitektur.
- c) Gambar arsitektur dengan gambar elektrikal, maka yang dipakai sebagai acuan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, sedangkan untuk ukuran kualitas dan bahan adalah gambar elektrikal.

1.9. GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING)

- 1) Jika terdapat kekurang jelasan dalam gambar kerja, atau diperlukan gambar tambahan/gambar detail, atau untuk memungkinkan Kontraktor Pelaksana melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, maka Kontraktor Pelaksana harus membuat gambar tersebut dan dibuat rangkap 3 (tiga). Gambar tersebut atas biaya Kontraktor Pelaksana dan harus disetujui Konsultan Pengawas.
- 2) Gambar kerja hanya dapat berubah apabila diperintahkan secara tertulis oleh Pemberi Tugas, dengan mengikuti penjelasan dan pertimbangan dari Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.
- 3) Perubahan rencana ini harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pemberi Tugas atau konsultan, yang jelas memperhatikan perbedaan antara gambar kerja dan gambar perubahan rencana.
- 4) Gambar tersebut harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui sebelum dilaksanakan.

1.10. GAMBAR SESUAI PELAKSANAAN (ASBUILT DRAWING)

- 1) Termasuk semua yang belum terdapat dalam gambar kerja baik karena penyimpangan, perubahan atas perintah Pemberi Tugas atau Konsultan, maka Kontraktor Pelaksana harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan pekerjaan yang dilaksanakan.
- 2) Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 5 (lima) berikut kalkimya (gambar asli) yang biaya pembuatannya ditanggung oleh Kontraktor Pelaksana.

II. PEKERJAAN PERSIAPAN

2.1. PEMBUATAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

- 1) Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadual pelaksanaan dalam bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.
- 2) Pembuatan rencana jadual pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
- 3) Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan pembuatan jadual pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadual pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Selama waktu sebelum rencana jadual pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat dimulai pelaksanaan. Jadual pelaksanaan 2 mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

2.2. PERALATAN KERJA, MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

- 1) Kontraktor Pelaksana harus mempersiapkan dan mengadakan peralatan-peralatan kerja serta peralatan bantu yang akan digunakan di lokasi pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan serta memperhitungkan segala biaya pengangkutan.
- 2) Kontraktor Pelaksana harus menjaga ketertiban dan kelancaran selama perjalanan alat-alat berat yang menggunakan jalanan umum agar tidak mengganggu lalu lintas.
- 3) Konsultan Pengawas atau Pengelola Teknis Pekerjaan berhak memerintahkan untuk menambah peralatan atau menolak peralatan yang tidak sesuai / tidak memenuhi persyaratan.
- 4) Bila pekerjaan telah selesai, Kontraktor Pelaksana diwajibkan untuk segera menyingkirkan alat-alat tersebut, memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya dan membersihkan bekas-bekasnya.
- 5) Disamping harus menyediakan alat-alat yang diperlukan seperti dimaksud pada ayat (1), Kontraktor Pelaksana harus menyediakan alat-alat bantu sehingga dapat bekerja pada kondisi apapun, seperti: tenda-tenda untuk bekerja pada waktu hari hujan, perancah (*scaffolding*) pada sisi luar bangunan atau tempat lain yang memerlukan, serta peralatan lainnya dan memperhitungkan keperluan tersebut pada harga satuan yang sesuai dengan pemakaian alatnya.

2.3. PENGUKURAN

- 1) Hasil pengukuran harus dilaporkan kepada Konsultan Konsultan Pengawas agar dapat ditentukan sebagai pedoman atau referensi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan persyaratan teknis.
- 2) Pengukuran yang benar adalah penentuan titik-titik yang telah disetujui oleh direksi atau Konsultan Pengawas.

2.4. SARANA AIR KERJA DAN PENERANGAN

- 1) Untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan selama pekerjaan berlangsung, Kontraktor Pelaksana harus memperhitungkan biaya penyediaan air bersih guna keperluan air kerja, air minum untuk pekerja dan air kamar mandi/wc, selama berlangsungnya pekerjaan.
- 2) Air yang dimaksud adalah air bersih, baik yang berasal dari PDAM atau sumber air, serta pengadaan dan pemasangan pipa distribusi air tersebut bagi keperluan pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Kontraktor Pelaksana juga harus menyediakan sumber tenaga listrik untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan, kebutuhan direksi keet dan penerangan pekerjaan pada malam hari sebagai keamanan selama pekerjaan berlangsung. Penyediaan penerangan tenaga listrik selama 24 jam penuh dalam sehari.
- 4) Pengadaan penerangan dapat diperoleh dengan generator set, semua perijinan untuk pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.
- 5) Pengadaan fasilitas penerangan tersebut termasuk pengadaan dan pemasangan instalasi dan armatur, stop kontak serta sakelar/panel.

2.5. PEMBERSIHAN LOKASI DAN PEMBONGKARAN

- 1) Semua penghalang di dalam batas tanah yang menghalangi jalannya pekerjaan seperti adanya pepohonan, batu-batuhan atau puing-puing bekas bangunan harus dibongkar dan dibersihkan serta dipindahkan dari tanah bangunan kecuali arangbarang yang ditentukan harus dilindungi agar tetap utuh.
- 2) Pelaksanaan pembongkaran harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghindarkan bangunan yang berdekatan dari kerusakan. Bahan-bahan bekas bongkaran tidak diperkenankan untuk dipergunakan kembali dan harus diangkut keluar dari halaman proyek.

2.6. KANTOR KONTRAKTOR, LOS DAN HALAMAN KERJA, GUDANG DAN FASILITAS LAIN

Kontraktor harus membangun kantor dan perlengkapannya, los kerja, gudang dan halaman kerja (work yard) di dalam halaman pekerjaan, yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. Kontraktor harus juga menyediakan untuk pekerja/buruhnya fasilitas sementara (tempat mandi dan peturasan) yang memadai untuk mandi dan buang air. Kontraktor harus membuat tata letak/denah halaman proyek dan rencana konstruksi fasilitas-fasilitas tersebut. Kontraktor harus menjamin agar seluruh fasilitas itu tetap bersih dan terhindar dari kerusakan. Dengan sejauh Pimpinan Pelaksana Kegiatan, Kontraktor dapat menggunakan Kembali kantor, los kerja, gudang dan halaman kerja yang sudah ada.

2.7. PAPAN NAMA PROYEK

Kontraktor wajib membuat dan memasang papan nama proyek di bagian depan halaman proyek sehingga mudah dilihat umum. Ukuran dan redaksi papan nama tersebut 80 x 120 cm ditopang dengan tiang setinggi 250 cm atau sesuai dengan petunjuk Pemerintah Daerah setempat. Kontraktor tidak diijinkan menempatkan atau memasang reklame dalam bentuk apapun di halaman dan di sekitar proyek tanpa ijin dari Pemberi Tugas.

BAB III. PERKERJAAN ARSITEKTUR

3.1. PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATU TELA

3.1.1. Lingkup Pekerjaan

Meliputi semua tenaga kerja, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan untuk pekerjaan pasangan dan lain-lain sesuai dengan gambar kerja dan Metoda Pelaksanaan.

3.1.2. Standart-Standart

- a) Semen portland harus memenuhi SNI 15-2049-2004 dan ASTM C 150-07.
- b) Pasir yang digunakan harus memenuhi PUBI 82 pasal 11 dan SII 0404-80.
- c) Kerikil / split harus memenuhi PUBI 82 pasal 12 dan SII 0079-79/0087-75/0075-75.
- d) Air harus memenuhi persyaratan PUBI 82 pasal 9, AFNOR P 18 -303 dan NZS – 3121/1974.

3.1.3. Bahan – bahan

a) Semen

1. Semen untuk pekerjaan pasangan harus sama kualitasnya seperti semen yang ditentukan untuk pekerjaan beton.

b) Pasir

1. Pasir pasangan untuk pekerjaan pasangan harus sama kualitasnya dengan pasir yang ditentukan untuk pekerjaan beton.
2. Gradiasi pasir yang dipakai minimum 0,35 mm.
3. Adukan yang tumpah ke bawah pada waktu pemasangan bata dan yang sudah ditinggalkan lebih dari 2 jam tidak boleh dipakai, atau dicampur dengan yang baru.

c) BatuTela

1. Menggunakan batu tela ukuran standar 10 x 20 x 30 cm, dengan kualitas baik (tidak mudah pecah).

3.1.4. Pelaksanaan

- a) Cara dan perlengkapan untuk mengangkutan batu tela atau adukan harus sedemikian rupa sehingga tidak merusak batu tela atau menunda pemakaian beton
- b) Setelah permukaan pondasi disiapkan dengan baik, maka batu tela dipasang dengan adukan 1Pc : 5Ps setebal 1,5 – 2,5 cm.
- c) Batu tela tidak boleh dipasang pada waktu hujan dengan periode yang lama atau hujan besar. Adukan yang hanyut karena hujan harus segera disingkirkan
- d) Tidak diperkenankan berdiri di atas pekerjaan batu tela sebelum pasangan mengeras.

-
- e) Pada waktu pemasangan batu tela tersebut harus bebas dari air yang melekat.
 - f) Batu tela harus dipasang dengan baik, rata, horizontal, dikerjakan dengan alat-alat pengukur datar ataupun tegak ("lot", dan sebagainya), tegak tidak segaris (silang) permukaan baik dan rata, "bergigi" (tiap sambungan saling menutup).
 - g) Pada hubungan-hubungan dengan tiang-tiang beton atau pada ujung pasangan harus bergigi.
 - h) Jika setelah pekerjaan pemasangan ternyata ada batu tela yang menonjol atau tidak rata, maka bagian-bagian ini harus dibongkar dan diperbaiki kembali atas biaya Kontraktor, kecuali Konsultan Pengawas mengijinkan penambahan-penambahan.
 - i) Batu tela yang pecah dengan ukuran yang kurang dari setengah tidak dibenarkan untuk dipakai. Untuk yang patah dua tidak melebihi 5% (lima persen).
 - j) Adukan 1pc : 3ps digunakan untuk:
 1. Dinding dalam, setinggi 20 cm dari peil lantai dalam.
 2. Dinding luar, setinggi 50 cm dari peil lantai dalam
 3. Dinding kamar mandi/WC, setinggi pemasangan keramik dinding sesuai gambar perencanaan.
 - k) Pemasangan dilakukan secara bertahap, tiap tahap tidak boleh melebihi setinggi 120 cm.
 - l) Semua pemasangan harus terikat kuat dengan kolom, dinding-dinding beton, balok atau pelat beton dan bagian-bagian struktur lainnya. Penguatan untuk pasangan batu tela dilakukan menurut kebutuhannya atau atas petunjuk Konsultan Pengawas. Kolom-kolom praktis untuk penguatan pasangan batu tela harus dibuat sedemikian rupa sehingga maksimum setiap luas 12 m² pasangan batu tela harus dikelilingi beton praktis ukuran 15 x 15 cm² dengan mutu beton K-175 dengan tulangan 4Ø8 mm dan sengkang Ø6 jarak 20 cm. Demikian pula untuk pertemuan tegak lurus antara pasangan batu tela.
 - m) Pada sisi tegak yang berhubungan dengan beton/kolom harus dipasang angkur Ø12 mm dengan jarak maksimum 30 cm.
 - n) Penguatan beton juga diberikan pada daerah-daerah pembukaan seperti bagian atas/jendela dan lubang-lubang lainnya menurut Konsultan Pengawas. Pemasangan yang terhenti, harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan dari air hujan dan sebagainya. Segera sesudah pemasangan selesai maka adukan-adukan yang menempel pada batu tela dan bagian luar yang tidak dipakai harus segera dibuang.

3.1.5. Hasil Akhir yang Diharapkan

-
- a) Pasangan dinding batu tela yang terpasang sesuai dengan area yang ditentukan dengan memperhatikan perletakan bukaan pada denah bangunan.
 - b) Pasangan dinding terpasang dengan rata/ tidak bergelombang dan kuat/ kokoh.

3.2. PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN

3.2.1. Lingkup Pekerjaan

Meliputi semua pekerjaan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk plesteran, seperti tercantum dalam Gambar Kerja.

3.2.2. Bahan-bahan

Untuk adukan plesteran, penggunaan semen, pasir dan air dalam sesuai dengan pekerjaan pasangan.

3.2.3. Penggunaan Jenis Plesteran

a) Plesteran Kasar (Berapen)

Permukaan pasangan batu yang terendam didalam tanah harus kedap air, harus diplester dengan menggunakan jenis plesteran 1 Pc + 5 Pasir pasang.

b) Plesteran Halus

- 1. Untuk penyelesaian permukaan dinding batu tela dengan plesteran, digunakan plesteran 1 Pc : 4 Pasir
- 2. Jenis plesteran 1 Pc : 4 Psr dipakai untuk semua permukaan trasram yang kelihatan dan tidak ditutup dengan keramik atau bahan penutup lainnya, beserta dinding yang berhubungan langsung dengan udara luar.
- 3. Semua permukaan beton bertulang, ujung-ujung dan sudut-sudut dipakai jenis plesteran 1 Pc : 4 Psr.

c) Acian

Setelah diplester dengan jenis plesteran seperti diuraikan dalam butir (b) diatas, selanjutnya permukaan plesteran diaci (semen dan air) hingga merata dengan seluruh permukaan dinding. Seluruh pekerjaan acian harus digosok dengan amplas pada seluruh permukaannya hingga benar-benar merata dan rapih.

3.2.4. Pelaksanaan

a) Pekerjaan Persiapan

- 1. Untuk mengerjakan pada dinding batu tela dan permukaan beton, harus diberikan cukup waktu. Tidak boleh memulai pekerjaan plesteran sampai dinding betul-betul kering.
- 2. Semua permukaan harus dibersihkan dengan disikat memakai sikat yang kaku, untuk membersihkannya dari bintik-bintik dan segala kotoran.

-
3. Untuk mencegah plesteran menjadi kering sebelum waktunya, permukaan harus dibasahi dengan air hingga tetap lembab.

b) Pelaksanaan Plesteran

1. Guna penyelesaian muka beton dan dinding dipasang plesteran dengan tebal lapisan tidak kurang dari 2cm kecuali ditentukan lain
2. Lapisan harus dibentuk sedemikian rupa hingga merupakan permukaan yang rata, plesteran harus dilaksanakan dengan memakai alat hampar dari kayu dan disebarluaskan ke pinggir-pinggir dengan memakai alat perata adukan sampai permukaannya rata dan halus
3. Plesteran dibiarkan basah selama paling sedikit dua hari setelah dipasang
4. Mulailah membasahi dinding dan permukaan beton secukupnya begitu plesteran mengeras untuk menghindari kerusakan. Waktu kering dan panas, plesteran harus dijaga agar tidak terjadi penguapan terlalu banyak dan tidak rata.

c) Pekerjaan Perbaikan dan Pembersihan

1. Membetulkan semua pekerjaan yang cacat, harus dilaksanakan dengan membongkar bagian tersebut, kemudian dilakukan perbaikan dan dinyatakan baik jika sudah disetujui Konsultan Pengawas / Konsultan Pengawas. Biaya perbaikan menjadi beban Kontraktor
2. Pekerjaan yang sudah selesai tidak boleh ada retak, noda-noda dan cacat-cacat lainnya
3. Singkirkan sisa-sisa plesteran yang mungkin masuk kedalam lubang sparing yang disiapkan untuk pekerjaan instalasi listrik
4. Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan harus selalu dalam keadaan bersih.

3.3. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI GRANIT

3.3.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan untuk keperluan dalam pelaksanaannya pekerjaan Pelapis Lantai ini sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang baik, dilakukan meliputi seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar meliputi :

- a) Urugan Pasir Bawah Lantai T=10cm.
- b) Beton Tumbuk Lantai T= 10cm ($f_c=12,2$ Mpa)
- c) Floor Hardener Kap 3kg/m²
- d) Pasangan Granit Lantai 60x60 Polished
- e) Pasangan Plint Dinding

3.3.2. Shop Drawing Dan Ijin Kerja

- a) Kontraktor terlebih dahulu membuat shop drawing untuk perletakan dan pola lantai yang akan dikerjakan untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas/MK.
- b) Sebelum mulai pemasangan, kontraktor harus membuat contoh pemasangan (mock-up) yang memperlihatkan dengan jelas pola pemasangan, warna dan groutingnya, Mock-up yang telah disetujui akan dijadikan standard minimal untuk pemasangan pelapis lantai.

3.3.3. Persetujuan

- a) Contoh bahan

Kontraktor harus menyerahkan contoh-contoh semua bahan yang akan dipakai untuk mendapatkan persetujuan material dari Konsultan Pengawas.

- b) Brosur product

Kontraktor harus melampirkan brosur produk/bahan untuk jenis bahan yang akan digunakan.

3.3.4. Pekerjaan Pelapis Lantai Dan Granit

- a) Lingkup Pekerjaan

Bagian ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan pasang pelapis lantai keramik sesuai dengan detail yang disebutkan dalam gambar atau petunjuk Konsultan Pengawas/MK.

- b) Persyaratan Bahan/Material

1. Bahan-bahan yang digunakan sebelum dipasang terlebih dahulu dibuatkan Lembar Persetujuan Material untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK, Tim Teknis, PPK maupun User.
2. Bahan-bahan yang digunakan disertai brosur, contoh material dan data-data pendukung lainnya.

- c) Spesifikasi pelapis lantai;

1	Ukuran Granit & Keramik	(60x60)cm polos/tidak bertekstur (selain wet area) (25x25) cm bertekstur (KM/WC)
2	Warna keramik	ditentukan kemudian Tekstur kasar untuk KM/WC
3	Ketebalan	0,9cm s.d 1,2cm
4	Lembaran	Tidak bergelombang dan cacat.

- d) Toleransi Dimensi

1. Toleransi kemiringan horizontal dan vertikal plesteran adalah 1 mm per 1m' baik Tinggi atau Panjang per seribu.

-
2. Toleransi kerataan permukaan masing-masing Keramik adalah 0,25 mm, sedang kemiringan bidang untuk keperluan drainase dibuat rata-rata 1 % ke arah pembuangan.
 3. Alur naat sesuai rekomendasi pabrik dengan toleransi 0,25 mm per 1m'

e) Standar

1. SNI 13600:2010 tentang spesifikasi ubin keramik.
2. SNI 03-4062-1996 tentang spesifikasi ubin lantai keramik berglazir
3. ANSI (*American National Standard Institute*), USA
4. A108/A118/A136.1 – 2020 : *Specifications For The Installation Of Ceramic Tile*

f) Pelaksanaan

1. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor diwajibkan membuat shop drawing
2. Pola keramik yang akan dipasang serta menentukan Elevasi ± 0.00 Lantai.
3. Keramik terlebih dahulu harus direndam dalam air hingga jenuh sebelum dipasang.
4. Keramik yang akan dipasang adalah yang telah diseleksi dengan baik, warna, motif tiap keramik harus sama, tidak boleh retak, gompal atau cacat lainnya.
5. Lebar siar-siar harus sama maksimal 3 mm membentuk garis lurus atau sesuai dengan gambar maupun petunjuk Konsultan Pengawas. Siar-siar harus diisi bahan pengisi berwarna (grout semen berwarna) yang sesuai dengan warna lantai atau warna lain atas persetujuan Konsultan Pengawas atau permintaan user.
6. Pola pemasangan Keramik harus sesuai dengan gambar detail atau sesuai petunjuk Konsultan Pengawas.
7. Pemotongan Keramik harus menggunakan alat pemotong khusus, atau sesuai petunjuk produsen pembuat.
8. Keramik yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda-noda/benar-benar bersih (warna tile tidak kusam/buram).
9. Adukan pengikat untuk pemasangan tile/Keramik pada lantai menggunakan spesi dengan campuran 1 Pc : 2 Ps.
10. Adukan spesi pemasangan Keramik harus rata dan tidak berongga.
11. Bila terjadi ketidaksesuaian dalam pemasangan pelapis lantai maka Kontraktor Pelaksana wajib membongkar dan memperbaiki tanpa ada penambahan biaya.

12. Keramik yang telah terpasang harus dihindarkan dari sentuhan/beban selama 3 x 24 jam dan dilindungi dari kemungkinan cacat akibat pekerjaan lain.

3.3.5. Hasil yang Diharapkan

- a) Hasil pemasangan Keramik lantai harus merupakan bidang permukaan yang benar-benar rata, tidak bergelombang dengan memperhatikan kemiringan di daerah basah dan teras.
- b) Siar arah horizontal pada lantai dan dinding harus merupakan garis lurus. Siar-siar harus mengisi rapat celah-celah keramik.

3.4. PEKERJAAN PELAPIS DINDING KERAMIK KAMAR MANDI

3.4.1. Lingkup Pekerjaan

Bagian ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan pasang pelapis Dinding kamar mandi serta pelapis dinding lainnya sesuai dengan detail yang disebutkan dalam gambar atau petunjuk Konsultan Pengawas/MK.

3.4.2. Persyaratan Bahan/Material

- a) Spesifikasi pelapis dinding kamar mandi unpolished yang digunakan :
- | | |
|---------------|------------------------|
| Ukuran | : 25 x 40 cm |
| Warna/type | : ditentukan kemudian |
| Kualitas | : Kelas I |
| Bahan perekat | : spesi 1 pc : 3 pasir |

3.4.3. Standar-Standar

- a) SNI 13006:2010 tentang spesifikasi ubin keramik
- b) SNI 03-4062-1996 tentang spesifikasi ubin lantai keramik berglazir

3.4.4. Syarat-Syarat Pelaksanaan

- a) Pada permukaan dinding beton / batu tela yang ada, keramik dapat langsung diletakkan, dengan menggunakan perekat spesi 1 pc : 3 pasir, diaduk baik memakai larutan supercement, jumlah pemakaian adalah 1 % dari berat semen yang dipakai dengan tebal adukan tidak lebih 1,5 cm atau bahan perekat khusus, dengan memperhatikan sehingga mendapatkan ketebalan dinding seperti tertera pada gambar.
- b) Keramik yang dipasang adalah yang telah diseleksi dengan baik, warna, motif keramik harus sama tidak boleh retak, gompal atau cacat lainnya.
- c) Pemotongan keramik harus menggunakan alat potong khusus untuk itu, sesuai petunjuk pabrik.

-
- d) Sebelum keramik dipasang, keramik terlebih dahulu harus direndam air sampai jenuh (minimum 24 jam), sebelum dipasang keramik ditiriskan terlebih dahulu.
 - e) Pola keramik harus memperhatikan ukuran / letak dan semua peralatan yang akan terpasang di dinding seperti : panel, stop kontak, lemari gantung dan lain-lain yang tertera di dalam gambar.
 - f) Ketinggian peil tepi atas pola keramik disesuaikan gambar.
 - g) Awal pemasangan keramik pada dinding dan kemana sisa ukuran harus ditentukan, harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Konsultan Pengawas sebelum pekerjaan pemasangan dimulai.
 - h) Bidang dinding keramik harus benar-benar rata, garis-garis siar harus benar-benar lurus. Siar arah horizontal pada dinding yang berbeda ketinggian peil lantainya harus merupakan satu garis lurus.
 - i) Keramik dinding harus disusun menurut garis-garis lurus dengan siar sebesar 4 - 5 mm setiap perpotongan siar harus membentuk dua garis tegak lurus.
 - j) Setelah pasangan keramik, keramik dibiarkan satu sampai dua hari sampai adukan kering baru kemudian siar-siar keramik diisi dengan bahan pengisi siar sehingga membentuk setengah lingkaran seperti yang disebutkan dalam persyaratan bahan dan warnanya akan ditentukan kemudian.
 - k) Pembersihan permukaan ubin dari sisa-sisa adukan semen hanya boleh dilakukan dengan menggunakan cairan pembersih untuk keramik (berupa larutan HCL dengan persentase 1:20 dengan air) yang merupakan produksi lokal.

3.4.5. Hasil Akhir yang Diharapkan

- a) Nat-nat pada pemasangan keramik harus diisi dengan bahan supergrout.
- b) Pekerjaan akhir menghasilkan pola sesuai dengan rencana atau petunjuk Konsultan Pengawas rata dan tidak bergelombang.

3.5. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT GYPSUM BOARD 9mm

3.5.1. Lingkup Pekerjaan

- a) Bagian ini meliputi seluruh pekerjaan langit-langit yang dipasang pada bangunan sesuai dengan gambar. Dalam hal ini termasuk pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, alat-alat dan peralatan pembantu lainnya.
- b) Penyimpanan
Letakkan lembaran-lembaran Gypsum board yang akan dipakai di daerah yang terlindung baik dari cuaca. Tumpukkan di atas tiga kayu penahan (alas) pada setiap panjang lembaran ini. Tinggi tumpukkan lembaran-lembaran plat Gypsum board tidak boleh lebih dari 2 meter. Tempat

tumpukan harus jauh dari lalu lintas kendaraan-kendaraan proyek yang mungkin mengganggu.

3.5.2. Persyaratan Bahan/Material

a) Gypsum Board

Gypsum board dengan ukuran 120 x 240 cm, tebal 9 mm dengan standar SNI SNI 03-6384-2000 Spesifikasi Panel dan Papan Gipsum. Finishing Gypsum Board dicat sesuai dengan Pasal PEKERJAAN CAT, juga harus memiliki daya tahan terhadap bahaya kebakaran minimal 60 menit.

b) Hollow Allumunium

Untuk ukuran seperti yang dinyatakan dalam gambar dari jenis Hollow dengan ukuran 40x4x0,4 mm dan 40x2x0,4 mm.

c) Fisher + Skrup

Untuk penggunaan skrup disesuaikan dengan penggunaan rangka hollow yang akan ditanam dalam plat atau balok beton.

d) Penggantung

Dipakai baja atau gesper metal penggantung yang dapat distel agar seluruh sistem langit-langit dapat tetap rata permukaannya, setelah sistem-sistem lainnya ikut terpasang (mekanikal, elektrikal) dan sebagainya.

e) Bahan Penutup dan Pengisi Celah.

Bahan penutup dan pengisi celah untuk setiap sambungan dan celah antara panel semen berserat harus sesuai ketentuan teknis.

3.5.3. Pelaksanaan Pekerjaan

- a) Batang-batang hollow untuk rangka langit-langit dipasang rata sesuai ukuran yang telah ditentukan. Batang hollow yang dipasang di pasangan bata harus di fiser masuk dalam tembok sedalam 5 cm. Pada sambungan antar modul dilas dan di sekru dan sebagainya yang telah diseleksi dengan baik, lurus, rata, tidak ada bagian yang bengkok atau melengkung, atau cacat-cacat lainnya, dan tidak disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- b) Setelah seluruh rangka langit-langit terpasang, seluruh permukaan rangka harus rata, lurus dan waterpass, tidak ada bagian yang bergelombang dan batang-batang rangka harus saling tegak lurus.
- c) Gypsum board yang dipasang adalah gypsum board yang telah dipilih dengan baik, bentuk dan ukuran masing-masing unit sama, tidak ada bagian yang retak, gompal atau cacat-cacat lain dan telah mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.
- d) Gypsum board dipasang dengan cara pemasangan sesuai dengan gambar untuk itu dan setelah gypsum board terpasang, bidang permukaan langit-langit harus rata, lurus, waterpas dan tidak bergelombang dan sambungan antara unit-unit gypsum board harus tidak kelihatan.

-
- e) Semua sambungan antar gypsum board didempul dengan bahan tertentu sesuai tatacara dan teknis dari pabrik. Sambungan gypsum harus didempul dan compound sehingga rata menutupi sambungan tanpa ada retakan.
 - f) Semua pola harus sesuai dengan rencana dan permukaan langit-langit rata dan tidak bergelombang. Finishing gypsum adalah cat emulsi, warna akan ditentukan kemudian.

3.5.4. Hasil Akhir yang Diharapkan

- a) Pola sesuai dengan rencana atau petunjuk tertulis Konsultan Pengawas.
- b) Langit-langit rata, tidak bergelombang.

3.6. PEKERJAAN KAYU (Kusen, Pintu-Jendela,)

3.6.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini mencakup seluruh pekerjaan pembuatan dan pemasangan kusen, daun pintu dan jendela dengan bahan-bahan sesuai dengan gambar, termasuk menyediakan bahan, tenaga dan peralatan untuk pekerjaan ini.

3.6.2. Prosedur Umum

a) Contoh Bahan dan Data Teknis

Contoh profil dan penyelesaian permukaan yang harus meliputi tipe kayu, pelapisan, warna dan penyelesaian, harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui sebelum pengadaan bahan kelokasi pekerjaan.

b) Biaya pengadaan contoh bahan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

c) Gambar Detail Pelaksanaan.

- 1) Gambar detail pelaksanaan yang harus meliputi detail-detail, pemasangan rangka dan bingkai, pengencangan dan sistem pengukuran seluruh pekerjaan, harus disiapkan oleh Kontraktor dan diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Semua dimensi harus diukur dilokasi pekerjaan dan ditunjukkan dalam Gambar Detail Pelaksanaan.
- 3) Kontraktor bertanggung jawab atas setiap perbedaan dimensi dan akhir penyetelan semua pekerjaan lain yang diperlukan untuk menyempurnakan pekerjaan yang tercakup dalam Spesifikasi Teknis ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Gambar Kerja.

3.6.3. Pengiriman dan Penyimpanan

- a) Pekerjaan kayu dan kelengkapan harus diadakan sesuai ketentuan Gambar Kerja, bebas dari bentuk puntiran, lekukan dan cacat.

b) Segera setelah didatangkan, pekerjaan kayu dan kelengkapan harus ditumpuk dengan baik di tempat yang bersih dan kering dan dilindungi terhadap kerusakan dan gesekan, sebelum dan setelah pemasangan. Semua bagian harus dijaga tetap bersih dan bebas dari ceceran adukan, plesteran, cat dan lainnya.

c) Garansi

Kontraktor harus memberikan kepada Pemilik Proyek, garansi tertulis yang meliputi kesempurnaan pemasangan, pengoperasian dan kondisi semua pintu, jendela dan lainnya seperti ditunjukkan dalam spesifikasi ini untuk periode selama 1 tahun setelah pekerjaan yang rusak dengan biaya Kontraktor.

3.6.4. Persyaratan Bahan

a) Kusen Kayu Pintu dan Jendela

- 1) Bahan kusen dari kayu yang telah dikeringkan dan telah diawetkan, kelas kuat I-II dan kelas awet I. dengan Jenis kayu sesuai dengan tabel berikut ini :

Kusen Pintu (Kayu Besi) Uk. 50/100mm	Kusen Jendela (Kayu Besi) Uk.50/100mm
P'-1	J-1
P'-2	
P'-3	

- 2) Ukuran menyesuaikan SNI 03-2445-1991 tentang ukuran kayu untuk bangunan rumah dan gedung.bahan kusen 5 x 10 cm dengan toleransi maksimal 5mm atau 2,5mm tiap sisinya untuk serut dan profil bahan sehingga menjadi 4,5 x 9,5 cm atau sesuai detail gambar.
- 3) Mutu dan kualitas kayu yang dipakai sesuai persyaratan dalam NI-5 9 PKKI tahun 1961), PUBI 82 pasal 37 dan memenui persyaratan SII 045-81.
- 4) Kayu yang dipakai harus cukup tua, lurus, kering dengan permukaan rata, bebas dari cacat seperti retak-retak, mata kayu dan cacat lainnya.
- 5) Kelembaban yang disyaratkan maksimum : 7 %, untuk seluruh bahan kayu kusen yang digunakan.

b) Rangka Kayu Daun Pintu Lapis Multiplek t-9mm

- 1) Bahan rangka daun pintu dari Multiplek 18, dengan ukuran tebal pintu 3,6cm atau sesuai dengan ukuran yang ditunjukan dalam gambar.
- 2) Paniil penutup pintu dari bahan multiplek 1,22m x 2,44m tebal minimal 9mm dengan persyaratan bahan yang digunakan sesuai dengan gambar. Lapis multiplek dilaksanakan pada rangka yang dibuat

sesuai detail gambar, bentuk dan pola pemasangan sesuai gambar detail.

- 3) Panil Pintu di Lapis Timbal (P1)
- 4) Setiap detail sambungan rangka daun pintu terhadap lapis penutup multiplek harus rapi serta tertutup rapat, tidak bergelombang/rata. Sehingga, saat dilakukan finishing akan mudah dan cepat.

c) Jendela Kaca Mati

- 1) Bahan untuk rangka jendela dari Kayu yang telah dikeringkan dan telah diawetkan, kelas kuat I-II dan kelas awet I. Dengan jenis kayu untuk masing masing daun jendela seperti pada tabel berikut :

Type Jendela	Spesifikasi
J-1	Rangka Kayu Besi+Panil Kaca Bening 5mm

- 2) Bahan rangka minimum ukuran $t = 4$ cm atau sesuai yang ditunjukan dalam gambar.
- 3) Mutu dan kualitas kayu yang dipakai sesuai persyaratan dalam NI-5 (PKKI Tahun 1961), PUBI 82 pasal 37 dan memenuhi persyaratan, mata kayu dan cacat lainnya.
- 4) Kelembaban yang disyaratkan maksimum 14 %
- 5) Bahan panil jendela dari kaca lembaran bening tebal minimal 5 mm (sesuaikan dengan keterangan pada gambar), Bahan kaca harus memenuhi persyaratan PUBI 82 pasal 63 dan SII 0189-78.

3.6.5. Alat Pengencang dan Aksesoris.

- a) Alat pengencang harus terdiri dari sekrup baja anti karat AISI seri 300 dengan pemasangan kepala tertanam untuk mencegah reaksi elektronik antara alat pengencang dan komponen yang dikencangkan.
- b) Angkur harus dari baja anti karat AISI seri 300 dengan tebal minimal 2mm.
- c) Bahan penutup sekrup agar tidak terlihat yang memenuhi ketentuan Spesifikasi Teknis.

3.6.6. Perlengkapan pintu dan jendela

Perlengkapan pintu dan jendela seperti kunci, engsel, dan lainnya sesuai ketentuan sebagai berikut.

Pintu	Engsel kupu-kupu stainless 4" (3 bh/ pintu)
	Kunci tanam silinder
	Pull Up Handle Door
	Door Closer (P-1,P-2)
	Spring Hinge (pintu kamar mandi)

3.6.7. Pelaksanaan Pekerjaan

a) Fabrikasi

- 1) Pekerjaan febrikasi atau pemasangan tidak boleh dilaksanakan sebelum Gambar Detail Pelaksanaan yang diserahkan Kontraktor disetujui Konsultan Pengawas.
- 2) Semua komponen harus difebrikasi dan dirakit secara tepat sesuai bentuk dan ukuran aktual dilokasi serta dipasang pada lokasi yang telah ditentukan.

b) Pemasangan Kusen,

- 1) Bagian pertama yang terpasang harus disetujui Konsultan Pengawas sebagai acuan dan contoh untuk pemasangan berikutnya.
- 2) Kontraktor bertanggung jawab atas kualitas konstruksi komponen-komponen. Bila suatu sambungan tidak digambarkan dalam Gambar Kerja, sambungan-sambungan tersebut harus ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga sambungan-sambungan tersebut dapat meneruskan beban dan menahan tekanan yang harus diterimanya.
- 3) Semua komponen harus sesuai dengan pola yang ditentukan.
- 4) Bila di pasang langsung ke dinding atau beton, kusen atau bingkai harus dilengkapi dengan angkur pada jarak setiap 500mm.
- 5) Semua bagian kayu yang berhubungan dengan semen atau adukan harus dilindungi dengan cat transparan atau lembaran plastik.
- 6) menimbulkan reaksi elektronik, seperti baja anti karat, nilon, neoprene dan lainnya.
- 7) Semua pengencangan harus tidak terlihat, kecuali ditentukan lain.
- 8) Semua sambungan harus rata pemotongan dan pengeboran yang dikerjakan sebelum pelaksanaan anokdisasi.
- 9) Pemasangan kaca pada profil kayu harus dilengkapi dengan Gasket atau sealant.
- 10) Kunci dan engsel harus dipasang sesuai ketentuan dalam Gambar Kerja dan memenuhi ketentuan.
- 11) Penutup celah harus digunakan sesuai rekomendasi dari pabrik pembuat dan memenuhi ketentuan.
- 12) Semua bahan kusen, daun pintu dan jendela, boleh dibawa kelapangan/ halaman pekerjaan jika pekerjaan konstruksi benar-benar mencapai tahap pemasangan kusen, pintu dan jendela.
- 13) Pemasangan sambungan harus tepat tanpa celah sedikitpun.
- 14) Semua detail pertemuan daun pintu dan jendela harus runcing (adu manis) halus dan rata, serta bersih dari goresan-goresan serta cacat-cacat yang mempengaruhi permukaan.

-
- 15) Detail Pertemuan Kusen Pintu dan Jendela harus lurus dan rata serta bersih dari goresan-goresan serta cacat yang mempengaruhi permukaan.
 - 16) Pemasangan harus sesuai dengan gambar rancangan pelaksanaan dan brosur serta persyaratan teknis yang benar.
 - 17) Setiap sambungan atau pertemuan dengan dinding atau benda yang berlainan sifatnya harus diberi "sealant".

- c) Daun Pintu dan Jendela

- 1) Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, lay out/penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.
- 2) Sebelum pelaksanaan dimulai, penimbunan bahan-bahan pintu ditempatkan pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dari perlindungan dari kerusakan dan kelembaban.
- 3) Harus diperhatikan semua sambungan siku untuk rangka kayu agar tetap terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapuhan, tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetelan.
- 4) Semua permukaan rangka kayu harus diserut halus, rata, lurus dan siku sisi -sisinya satu sama lain, ukuran rangka kayu merupakan ukuran jadi.
- 5) Jika diperlukan, harus menggunakan sekrup galvanized atas persetujuan Konsultan Pengawas, tanpa meninggalkan bekas/cacat pada permukaan kayu yang tampak.
- 6) Daun pintu setelah dipasang harus rata, tidak bergelombang, tidak melintir dan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan sempurna.

3.6.8. Hasil Akhir yang Diharapkan

- a) Bentuk dan letak pintu disesuaikan dengan rencana gambar.
- b) Tidak ada bagian permukaan kayu atau sudut-sudut yang cacat.
- c) Kusen-kusen terpasang dengan kuat pada tembok atau beton.
- d) Daun pintu tidak muntir atau meleot, dan dapat dibuka / ditutup dengan lancar.
- e) Kunci-kunci penggantung dengan kait dapat digerakkan dengan lancar.

3.7. PEMASANGAN PELAPIS HPL (pintu multiplek lapis HPL)

3.7.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini dilakukan meliputi pemasangan lapis penutup pintu multiplek dengan HPL sesuai yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas/Konsultan Pengawas.

3.7.2. Persyaratan Bahan

Bahan HPL yg digunakan Pintu adalah :

- a) HPL tebal 0.3 mm bermutu baik.
- b) Rangka Multiplex sebagai penutup panel pintu dan pengaku memiliki tebal minimal 9 mm dan terpasang dengan kondisi baik.
- c) Bahan perekat adalah lem putih setara Rakol atau di-stapler.
- d) Semua bagian pintu panel multiplek dilapis dengan HPL,
- e) HPL yang dipakai adalah ex Taco/AICA motif kayu dan warna solid atau dengan persetujuan Konsultan Pengawas.

3.7.3. Penyimpanan

Letakkan lembaran-lembaran multiplex dan HPL yang akan dipakai di daerah yang terlindung dari cuaca. Tumpukan di atas tiga kayu penahan (alas) pada setiap panjang lembaran ini. Tinggi tumpukkan lembaran-lembaran tidak boleh lebih dari 2 meter, dan tempat tumpukan harus jauh dari lalu lintas kendaraan proyek yang mungkin mengganggu

3.7.4. Pelaksanaan

- a) Pemberong harus menyerahkan rencana pekerjaan kepada Konsultan Pengawas untuk persetujuannya. Pertemuan sambungan multiplex atau HPL harus rapi dan rata.
- b) Lembaran multiplex, ataupun HPL yang cacat dan retak-retak ataupun sobek tidak boleh digunakan, dan harus disingkirkan dari lapangan pekerjaan.
- c) Bidang yang akan dilapisi dengan HPL, harus benar-benar rata dan rapi. Bagian-bagian yang menonjol, harus dirapikan dulu dengan amplas dahulu.
- d) Pemasangan lembaran HPL pada bidang, menggunakan lem khusus untuk HPL. Pemasangan HPL harus dipasang dengan tukang interior yang sudah berpengalaman dibidangnya atau sesuai dengan persyaratan disini yang bisa diterima oleh petunjuk tertulis dari Konsultan Pengawas.

3.7.5. Hasil Akhir yang Diharapkan

- a) Hasil pemasangan lapis HPL haruslah rata, tidak bergelombang dan tidak cacat (robek, bergores, mengkerut).
- b) Pada bagian sambungan dan sudut terpasang rapih dan kuat sehingga tidak mudah utuk terkelupas.
- c) Apabila ditemukan ketidaksesuai terhadap hasil pemasangan HPL maka kontraktor wajib melakukan perbaikan dengan petunjuk tertulis Konsultan Pengawas.

3.8. PEKERJAAN PINTU ALUMINIUM KM/WC.

3.8.1. Lingkup Pekerjaan

- f) Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan, hingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- g) Pekerjaan Kosen, Daun Pintu akan dilaksanakan didalam bangunan sesuai dengan yang ditunjukkan didalam gambar.

3.8.2. Persyaratan Bahan

Alumunium untuk kusen pintu/jendela dan untuk daun pintu/jendela adalah menggunakan Kusen almunium 4" Dark brown dan Profil alumunium strip warna coklat glossy YKK dari jenis alumunium alloy yang memenuhi ketentuan SNI 07-0603-1989 dan ASTM B221 M, dalam bentuk profil jadi yang dikerjakan di pabrik, dengan lapisan clear anodized minimal 18 mikron yang diberi lapisan warna akhir polish snolok di pabrik dalam warna sesuai skema warna yang ditentukan kemudian. Tebal profil minimal 1,35 mm, dengan ukuran dan bentuk sesuai Gambar Kerja. Dimensi profil dapat berubah tergantung jenis profil yang nanti disetujui.

- a) Kusen pintu dan jendela dan ventelasi : Alluminium dia. 4" YKK
- b) Daun pintu : Alluminium Strip YKK.

3.8.3. Alat Pengencang dan Aksesoris

- a) Alat pengencang harus terdiri dari sekrup baja anti karat ISIA seri 300 dengan pemasangan kepala tertanam untuk mencegah reaksi elektronik antara alat pengencang dan komponen yang dikencangkan.
- b) Angkur harus dari baja anti karat AISI seri 300 dengan tebal minimal 2mm.
- c) Bahan penutup sekrup agar tidak terlihat.

3.8.4. Syarat Pelaksanaan:

- a) Fabrikasi Pekerjaan fabrikasi atau pemasangan tidak boleh dilaksanakan sebelum ada contoh/ spesifikasi teknis dari pabrik pembuatnya yang diserahkan Penyedia pekerjaan konstruksi, disetujui Konsultan Pengawas.
- b) Semua komponen harus difabrikasi dan dirakit secara tepat sesuai bentuk dan ukuran aktual dilokasi serta dipasang pada lokasi yang telah ditentukan.
- c) Pemasangan Bagian pertama yang terpasang harus disetujui Konsultan Pengawas sebagai acuan dan contoh untuk pemasangan berikutnya
- d) Penyedia pekerjaan konstruksi bertanggung jawab atas kualitas konstruksi komponen-komponen dan semua komponen harus sesuai dengan pola yang ditentukan
- e) Semua bagian alumunium yang berhubungan dengan semen atau adukan harus dilindungi dengan cat transparan atau lembaran plastik Lacquer film

- f) Berbagai perlengkapan bukan aluminium yang akan dipasang pada bagian aluminium harus terdiri dari bahan yang tidak menimbulkan reaksi elektronik, seperti baja anti karat, nilon, neoprene dan lainnya.
- g) Semua pekerjaan pembuatan dan pemasangan kusen, pintu aluminium harus dilakukan oleh pabrik penghasil dari bahan yang dipergunakan dengan memperoleh persetujuan Konsultan Pengawas.
- h) Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai gambar baik perletakan, bentuk masing-masing type serta ukurannya.

3.8.5. Perlengkapan/Accessories Pintu dan Jendela

- a) Kontraktor Wajib menunjukan Sampel Perlengkapan Accesories Pintu dan Jendela Kepada Konsultan Pengawas.
- b) Produk yang Accessories harus mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemasangan di lapangan.
- c) Apabila terdapat perbedaan antara produk yang disetujui dengan yang terpasang dilapangan maka kontraktor wajib membongkar produk yang tidak sesuai dengan yang telah disepakai.

3.8.6. Hasil Akhir yang Diharapkan

- a) Bentuk dan letak pintu disesuaikan dengan rencana gambar.
- b) Tidak ada bagian permukaan/bidang aluminium atau sudut-sudut yang cacat.
- c) Kusen-kusen terpasang dengan kuat pada tembok atau beton.
- d) Daun pintu tidak muntir atau meleot, dan dapat dibuka / ditutup dengan lancar.
- e) Kunci -kunci penggantung dengan kait dapat digerakkan dengan lancar.

3.9. PEKERJAAN DINDING (Dinding Lapis Timbal PB t-3 mm)

3.9.1. Lingkup Pekerjaan

- a) Yang termasuk pekerjaan ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan dan alat-alat bantu lainnya termasuk pengangkutannya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam gambar.
- b) Pekerjaan yang dilakukan meliputi Lem Permukaan Dinding dan Timbal PB sesuai yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas/MK.

3.9.2. Persyaratan Bahan

Bahan Timbal PB yg digunakan adalah :

- a) Tebal 3 mm
- b) Berat 36kg/m²
- c) uk. 1m x 1m

3.9.3. Penyimpanan

Tempat penyimpanan harus selalu dalam kondisi kering dan jauh dari area lembab atau berair. Selama penyimpanan pastikan Timbal tersimpan dalam yang baik/tidak rusak.

3.9.4. Pelaksanaan

- a) Pemberong harus menyerahkan rencana pekerjaan kepada Konsultan Pengawas untuk persetujuannya. Tenaga yang mengerjakan harusnya pihak yang memiliki kompetensi untuk pekerjaan sejenis.
- b) Lembaran Timbal yang cacat dan retak-retak ataupun sobek tidak boleh digunakan, dan harus disingkirkan dari lapangan pekerjaan dan sudah berpengalaman dibidangnya atau sesuai dengan persyaratan disini yang bisa diterima oleh petunjuk tertulis Konsultan Pengawas.
- c) Sebelum Timbal dipasang pada dinding, di lem terlebih dulu Menggunakan Lem Kuning/Fox
- d) Bidang dinding yang akan dilapisi Tombal sudah bersih dari kotoran dan terlebih dulu dilapisi lem khusus untuk Timbal secara merata. Pastikan proses pemasangan Timbal mengikuti instruksi tertulis Konsultan Pengawas, dan dilaksanakan mulai dari bagian paling atas lalu selanjutnya dibagian bawah. Lakukan kembali pengecekan untuk memastikan kerapian dari Timbal yang terpasang dengan persetujuan Konsultan Pengawas.

3.9.5. Hasil Akhir yang Diharapkan

- a) Terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana atau petunjuk tertulis Konsultan Pengawas.
- b) Panel Timbal terpasang rapih dan tidak cacat

3.10. PEKERJAAN DINDING MULTIPLEX LAPIS HPL

3.10.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini dilakukan meliputi pemasangan Dinding Rangka Multiplek 18 mm lapis penutup pintu multiplek 9 mm dengan HPL sesuai yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas/Konsultan Pengawas

3.10.2. Persyaratan Bahan

Bahan yg digunakan adalah :

- f) HPL tebal 0.3 mm bermutu baik.
- g) Panel Dinding Dilapis Timbal 3mm Setelah itu Pemasangan Rangka Multiplex tebal 18 mm, dan penutup paili memiliki tebal minimal 9 mm dan terpasang dengan kondisi baik.
- h) Bahan perekat adalah lem putih setara Rakol atau di-stapler.

- i) Semua bagian dinding panel multiplex dilapis dengan HPL,
- j) HPL yang dipakai adalah ex Taco/AICA motif kayu dan warna solid atau dengan persetujuan Konsultan Pengawas.
- k) Menggunakan Lis T Agar Sambungan HPL Terlihat Rapi

3.10.3. Penyimpanan

Letakkan lembaran-lembaran multiplex dan HPL yang akan dipakai di daerah yang terlindung dari cuaca. Tumpukan di atas tiga kayu penahan (alas) pada setiap panjang lembaran ini. Tinggi tumpukan lembaran-lembaran tidak boleh lebih dari 2 meter, dan tempat tumpukan harus jauh dari lalu lintas kendaraan proyek yang mungkin mengganggu

3.10.4. Pelaksanaan

- e) Pemotorong harus menyerahkan rencana pekerjaan kepada Konsultan Pengawas untuk persetujuannya. Pertemuan sambungan multiplex atau HPL harus rapi dan rata.
- f) Lembaran multiplex, ataupun HPL yang cacat dan retak-retak ataupun sobek tidak boleh digunakan, dan harus disingkirkan dari lapangan pekerjaan.
- g) Bidang yang akan dilapisi dengan HPL, harus benar-benar rata dan rapi. Bagian-bagian yang menonjol, harus dirapikan dulu dengan amplas dahulu.
- h) Pemasangan lembaran HPL pada bidang, menggunakan lem khusus untuk HPL. Pemasangan HPL harus dipasang dengan tukang interior yang sudah berpengalaman dibidangnya atau sesuai dengan persyaratan disini yang bisa diterima oleh petunjuk tertulis dari Konsultan Pengawas.

3.10.5. Hasil Akhir yang Diharapkan

- d) Hasil pemasangan lapis HPL haruslah rata, tidak bergelombang dan tidak cacat (robek, bergores, mengkerut).
- e) Pada bagian sambungan dan sudut terpasang rapih dan kuat sehingga tidak mudah untuk terkelupas.
- f) Apabila ditemukan ketidaksesuai terhadap hasil pemasangan HPL maka kontraktor wajib melakukan perbaikan dengan petunjuk tertulis Konsultan Pengawas.

3.11. PEKERJAAN KACA.

3.11.1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan ini meliputi pengangkutan, penyediaan tenaga kerja, alat-alat dan bahan-bahan serta pemasangan kaca dan cermin beserta aksesorinya, pada tempat-tempat seperti ditunjukkan dalam Gambar Kerja.

3.11.2. Prosedur Umum

a) Contoh Bahan dan Data Teknis.

Contoh bahan berikut data teknis bahan yang akan digunakan harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas dalam ukuran dan detail yang dianggap memadai, untuk dapat diuji kebenarannya terhadap standar atau ketentuan yang disyaratkan.

b) Pengiriman dan Penyimpanan

Semua bahan kaca yang didatangkan harus dilengkapi dengan tipe dari pabrik dan data teknisnya. Bahan kaca tersebut harus disimpan di tempat yang aman dan terlindung sehingga terhindar dari keretakan, pecah, cacat atau kerusakan lainnya yang tidak diinginkan.

3.11.3. Persyaratan Bahan-Bahan

a) Kaca Polos/ bening tebal 5mm

Kaca polos harus merupakan lembaran kaca bening jenis clear float glass yang datar dan ketebalannya merata, tanpa cacat dan dari kualitas yang baik yang memenuhi ketentuan SNI 15-0047 – 1987 dan SNI 15-0130 – 1987, seperti tipe Indoflot buatan Asahimas dengan tebal minimal 5mm. Ukuran dan ketebalan kaca sesuai petunjuk dalam Gambar Kerja.

b) Cermin.

Cermin harus merupakan jenis clear mirror dengan ketebalan merata, tanpa cacat dan dari kualitas baik seperti Miralux dari Asahimas.

c) Ukuran dan ketebalan cermin sesuai petunjuk dalam Gambar Kerja

3.11.4. Pelaksanaan Pekerjaan

a) Umum.

- 1) Ukuran-ukuran kaca dan cermin yang tertera dalam Gambar Kerja adalah ukuran yang mendekati sesungguhnya. Ukuran kaca yang sebenarnya dan besarnya toleransi harus diukur di tempat oleh Kontraktor berdasarkan ukuran di tempat kaca atau cermin tersebut akan dipasang, atau menurut petunjuk dari Konsultan Pengawas, bila dikehendaki lain.
- 2) Setiap kaca harus tetap berisikan tanda produksi pabrik yang menyatakan tipe kaca, ketebalan kaca dan kualitas kaca.
- 3) Tanda tersebut baru boleh dilepas setelah mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas.
- 4) Semua bahan harus dipasang dengan rekomendasi dari pabrik.
- 5) Pemasangan harus dilakukan oleh tukang-tukang yang ahli dalam bidang pekerjaannya.

b) Pemasangan Kaca.

- 1) Sela dan Toleransi Pemotongan.
- 2) Sela dan toleransi pemotongan sesuai ketentuan berikut :

- Sela bagian muka antara kaca dan rangka nominal 3mm.
 - Sela bagian tepi antara kaca dan rangka nominal 6mm.
 - Kedalaman celah minimal 16mm.
 - Toleransi pemotongan maksimal untuk seluruh kaca adalah +3mm atau -1,5mm.
 - Sela untuk *Gasket* harus ditambahkan sesuai dengan jenis *gasket* yang digunakan.
- 3) Persiapan Permukaan.
 - 4) Sebelum kaca-kaca dipasang, daun pintu, daun jendela, bingkai partisi dan bagian-bagian lain yang akan diberikan kaca harus diperiksa bahwa mereka dapat bergerak dengan baik.
 - 5) Daun pintu dan daun jendela harus diamankan atau dalam keadaan terkunci atau tertutup sampai pekerjaan pemolesan dan pemasangan kaca selesai.
 - 6) Permukaan semua celah harus bersih dan kering dan dikerjakan sesuai petunjuk pabrik.
 - 7) Sebelum pelaksanaan, permukaan kaca harus bebas dari debu, lembab dan lapisan bahan kimia yang berasal dari pabrik.
 - 8) Neoprene/Gasket dan Seal.
 - 9) Setiap pemasangan kaca pada daun pintu dan jendela harus dilengkapi dengan *Neoprene/Gasket* yang sesuai. *Neoprene/Gasket* dipasang pada bilang antar kusen dengan daun pintu dan jendela, yang berfungsi sebagai *seal* pada ruang yang dikondisikan.

3.11.5. Hasil Akhir yang Diharapkan

a) Pemasangan Cermin.

Cermin harus dipasang lengkap dengan sekrup-sekrup kaca yang memiliki dop penutup *stainless steel*. Penempatan sekrup-sekrup harus sedemikian rupa sehingga cermin terpasang rata dan kokoh pada tempatnya seperti ditunjukkan dalam Gambar Kerja.

b) Pengantian dan Pembersihan.

Pada waktu penyerahan pekerjaan, semua kaca harus sudah dalam keadaan bersih, tidak ada lagi tanda perusahan, kotoran-kotoran dalam bentuk apapun. Semua kaca yang retak, pecah atau kurang baik harus diganti oleh Kontraktor tanpa tambahan biaya dari Pemilik Proyek.

3.12. PEKERJAAN PENGECATAN

3.12.1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Pengecatan yang dimaksud meliputi pengecatan;

1. Pengecatan Dinding Interior (cat dasar + 2 kali pelapis)
3. Pengecatan Bidang Kayu (Kusen Pintu dan Jendela)

Semua pekerjaan pengecatan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam PUBI 1982, SII.1253-85. Spesifikasi pengecatan yang dikeluarkan oleh pabrik, RKS ini dan semua petunjuk dan perintah Konsultan Pengawas / Konsultan Supervisi selama pekerjaan berlangsung.

3.12.2. Persyaratan Bahan

a) Plamur Tembok

Plamur tembok harus merupakan plamur Acrylic Emulsion yg berkualitas baik.

b) Cat Tembok

Cat tembok yang dipakai untuk pengecatan tembok dan langit-langit harus merupakan cat emulsi yang baik dan tergolong kelas I. Cat exterior harus menggunakan cat kelas I Weather Shield / Weather Coat.

c) Cat yang akan digunakan harus masih dalam kaleng yang tersegel, tidak cacat dan tidak bocor, serta telah mendapat persetujuan Konsultan Pengawas/Konsultan Supervisi.

d) Penyedia Jasa harus menyiapkan contoh pengecatan tiap warna dan jenis cat pada bidang-bidang transparan ukuran 30 cm x 30 cm. Dan pada bidang-bidang tersebut harus dicantumkan dengan jelas warna, formula cat, jumlah lapisan dan jenis (dari dasar s.d. lapisan akhir).

3.12.3. Standart Pengerjaan (Mock Up) :

- a) Sebelum pengecatan keseluruhan yang dimulai, Penyedia Jasa harus melakukan pengecatan pada suatu bidang untuk tiap warna dan jenis cat yang diperlukan. Bidang-bidang tersebut akan dijadikan contoh pilihan warna, texture, material dan cara pengerjaan. Bidang-bidang yang akan dipakai sebagai *mock up* ini akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas / Konsultan Supervisi.
- b) Jika masing-masing bidang tersebut telah disetujui oleh Konsultan Pengawas / Konsultan Supervisi maka bidang-bidang ini akan dipakai sebagai standart minimal bagi keseluruhan pekerjaan pengecatan.
- c) Semua bidang contoh tersebut harus diperlihatkan kepada Konsultan Pengawas/ Konsultan Supervisi. Jika contoh-contoh tersebut telah disetujui secara tertulis Konsultan Pengawas/ Konsultan Supervisi, Penyedia Jasa melanjutkan dengan pembuatan mock up seperti tercantum diatas.
- d) Untuk lapisan plamur dipakai sesuai produk pabrik yang ditentukan, pada bagian-bagian dimana banyak reaksi alkali dan rembesan air harus diberi lapisan wall sealer.

3.12.4. Standar-Standar

1. SNI 03-2410-2002 - Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi
2. SNI 3564-2014 - Cat tembok emulsi
3. SNI 8882-2020 - Cat dasar dan cat akhir berbahan resin alkid sebagai pelindung baja dari korosi.
4. SNI 03-2408-1991 - tata cara pengecatan logam.

3.12.5. Persetujuan Ahli

Semua cat yang dipakai harus mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas terlebih dahulu sebelum dipakai didalam pekerjaan. Cat didatangkan ke lapangan pekerjaan dalam kaleng-kaleng asli dari pabrik, lengkap dengan label perusahaan, merk dan sebagainya.

3.12.6. Syarat-Syarat Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan pengecatan atas semua permukaan sesuai dengan aturan pakai yang dijelaskan oleh pabrik pembuat cat. Pemberong harus menyerahkan kepada Konsultan Pengawas aturan pemakaian cat dari pabrik pembuat cat yang disetujui Konsultan Pengawas
- b) Semua dinding dan plafond yang akan dicat dengan cat emulsi harus dibersihkan terlebih dahulu, dan sebelum dicat permukaan dinding dan plafond harus diplamur dengan plamur yang telah disebutkan diatas sampai permukaannya menjadi rata, kemudian diampas. Pengecatan dengan cat emulsi harus dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam 3 lapisan, sampai diperoleh warna cat yang merata.
- c) Cat enamel harus dilaksanakan dengan cara penyemprotan atau pelaburan. Sebelum pengecatan dilaksanakan, seluruh permukaan besi harus dimeni terlebih dahulu dengan meni besi (untuk bahan besi/kayu), kemudian diampas sampai rata.
- d) Selama pengecatan semua bagian-bagian bangunan yang tidak dicat, seperti lantai, list, allumunium, plafond, fan coil, kosen dan lain sebagainya, harus dilindungi dari kemungkinan kena cat. Bilamana dalam pengecatan, bagian-bagian tersebut terlebur atau tertetes cairan cat, maka ia harus segera dibersihkan dengan menggunakan kain lain yang bersih. Pekerjaan cat ini harus dilaksanakan sampai diterima oleh Konsultan Pengawas / Konsultan Supervisi.
- e) Meskipun demikian, bilamana selama pekerjaan atau masa pemeliharaan bidang-bidang yang sudah dicat dan diterima oleh Konsultan Pengawas / Konsultan Supervisi, ternyata terkotori atau cacat akibat pekerjaan atau orang-orang yang berada dibawah tanggung jawab Penyedia Jasa, maka bidang tersebut harus dicat kembali sampai diterima oleh Konsultan Pengawas / Konsultan Supervisi.

3.12.7. Pengecatan Dinding Bagian Dalam

-
- a) Sebelum melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu dilakukan pekerjaan kupas lapisan cat lama termasuk lapisan plamir hingga lapisan acian dinding terlihat.
 - b) Seluruh permukaan yang akan dicat harus dibersihkan terlebih dahulu dari segala jenis kotoran (sisa-sisa lapisan cat lama).
 - c) Pada bagian yang berlubang diberi dempul/plamir hingga rata.
 - a) Setelah seluruh permukaan telah benar-benar bersih, dilanjutkan dengan memberi lapisan primer menggunakan cat Sealler produk yang sama dengan cat yang dipakai sebanyak 1 kali lapis atau sesuai petunjuk pemakaiannya
 - d) Setelah lapisan cat dasar (Sealler) kering dilakukan pengecatan sebanyak 2-3 lapis atau sampai benar-benar pekat dan rata.
 - e) Pengecatan setiap lapisnya, baru boleh dilakukan setelah lapis sebelumnya telah mengering.
 - a) Kontraktor Pelaksana harus mengajukan ijin kerja sebelum melaksanakan pekerjaan.

3.12.8. Cat Bidang Kayu

- a) Yang termasuk dalam pekerjaan cat kayu adalah kosen pintu-jendela, dan/atau bagian-bagian lain yang ditentukan gambar.
- b) Sebelum pekerjaan menie dilakukan, bidang kayu kasar harus diampas dengan ampas kayu kasar dan dilanjutkan dengan ampas kayu halus sampai permukaan bidang licin dan rata.
- c) Setelah 7 (tujuh) hari, bidang plamur diamplass besi halus dan dibersihkan dari debu kemudian dicat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dengan menggunakan kwas atau dapat dilakukan dengan menggunakan semprot dengan compressor 2 lapis.
- d) Setelah pengecatan selesai, bidang cat yang terbentuk, utuh, tata, tidak ada bintik-bintik atau gelembung udara dan bidang cat dijaga terhadap pengotoran.

3.13. PEMASANGAN PELAPIS HPL (pintu multiplek lapis HPL)

3.13.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini dilakukan meliputi pemasangan lapis penutup pintu multiplek dengan HPL sesuai yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas/Konsultan Pengawas.

3.13.2. Persyaratan Bahan

Bahan HPL yg digunakan Pintu adalah :

- I) HPL tebal 0.3 mm bermutu baik.

-
- m) Rangka Multiplex sebagai penutup panel pintu dan pengaku memiliki tebal minimal 6mm dan terpasang dengan kondisi baik.
 - n) Bahan perekat adalah lem putih setara Rakol atau di-stapler.
 - o) Semua bagian pintu panel multiplex dilapis dengan HPL.
 - p) HPL yang dipakai adalah ex Taco/AICA motif kayu dan warna solid atau dengan persetujuan Konsultan Pengawas.

3.13.3. Penyimpanan

Letakkan lembaran-lembaran multiplex dan HPL yang akan dipakai di daerah yang terlindung dari cuaca. Tumpukan di atas tiga kayu penahan (alas) pada setiap panjang lembaran ini. Tinggi tumpukan lembaran-lembaran tidak boleh lebih dari 2 meter, dan tempat tumpukan harus jauh dari lalu lintas kendaraan proyek yang mungkin mengganggu

3.13.4. Pelaksanaan

- i) Pemborong harus menyerahkan rencana pekerjaan kepada Konsultan Pengawas untuk persetujuannya. Pertemuan sambungan multiplex atau HPL harus rapi dan rata.
- j) Lembaran multiplex, ataupun HPL yang cacat dan retak-retak ataupun sobek tidak boleh digunakan, dan harus disingkirkan dari lapangan pekerjaan.
- k) Bidang yang akan dilapisi dengan HPL, harus benar-benar rata dan rapi. Bagian-bagian yang menonjol, harus dirapikan dulu dengan amplas dahulu.
- l) Pemasangan lembaran HPL pada bidang, menggunakan lem khusus untuk HPL. Pemasangan HPL harus dipasang dengan tukang interior yang sudah berpengalaman dibidangnya atau sesuai dengan persyaratan disini yang bisa diterima oleh petunjuk tertulis dari Konsultan Pengawas.

3.13.5. Hasil Akhir yang Diharapkan

- g) Hasil pemasangan lapis HPL haruslah rata, tidak bergelombang dan tidak cacat (robek, bergores, mengkerut).
- h) Pada bagian sambungan dan sudut terpasang rapih dan kuat sehingga tidak tidak mudah untuk terkelupas.
- i) Apabila ditemukan ketidaksesuai terhadap hasil pemasangan HPL maka kontraktor wajib melakukan perbaikan dengan petunjuk tertulis Konsultan Pengawas.

BAB IV

PEKERJAAN STRUKTUR/SIPIL

A. PEKERJAAN BETON BERTULANG

a. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan Beton meliputi :

1. Pekerjaan campuran beton
2. Pekerjaan beton Lantai Kerja
3. Pekerjaan beton sloof
4. Pekerjaan beton kolom
5. Pekerjaan beton balok

b. Mutu Bahan:

- i. Mutu beton struktur adalah beton mutu $f_c = 19,3$ MPa (K 225) untuk beton struktur
- ii. Untuk pekerjaan beton lantai kerja dipakai beton rabat (K-250)
- iii. Untuk menjamin kesamaan mutu beton, kontraktor dianjurkan menggunakan readymix concrete dari perusahaan terkenal yang khusus membuat readymix, terutama untuk pekerjaan struktur dinding beton, sloof, kolom, balok, lantai
- iv. Campuran tambahan untuk beton (concrete admixture). Bilamana dianggap perlu tambahan untuk beton dapat dipergunakan concrete admixture. Penggunaan tersebut harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas dan pihak Direksi.
- vi. Takaran Perbandingan Campuran.
Semua bahan harus ditakar menurut perbandingan berat, bukan perbandingan isi.
- vii. Pengadukan.
Kecuali ready mix concrete semua pengadukan jenis beton harus dilakukan dengan mesin pengaduk berkapasitas tidak kurang dari 350 liter. Setiap kali membuat adukan, pengadukan harus rata hingga warna dan kekentalannya sama.

c. Mutu Bahan:

1. Semen Portland/ PC
2. Pasir Beton
3. Koral Beton/Split
4. Air
5. Kawat Pengikat.

Kawat pengikat besi beton/rangka dibuat dari baja lunak dan tidak disepuh seng, dengan diameter kawat lebih besar atau sama dengan 0,40 mm. Kawat pengikat besi beton/rangka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam NI-2 (PBI tahun 1971)

6. Bahan Tambahan

Bahan tambahan disetujui secara khusus dengan persetujuan ahli. Persyaratan dan spesifikasi bahan harus memenuhi persyaratan bahan dan material sebagaimana dijelaskan dalam RKS ini.

d. Pelaksanaan Pekerjaan

i. Komposisi Campuran Beton

1. Beton harus dibentuk dari semen Portland, pasir, kerikil, dan air seertyang ditentukan sebelumnya.
2. Bahan beton dicampur dalam perbandingan yang serasi dan diolah sebaik-baiknya sampai pada kekentalan yang tepat/baik.
3. Untuk mendapatkan mutu beton yang sesuai dengan yang isyaratkan/ditentukan dalam spesifikasi ini, harus dipakai 'campuran yang direncanakan' (MIX DESIGNED).
4. Ukuran maxsimal dari Agregat kasar dalam beton untuk bagian- bagian dari pekerjaan tidak boleh melampaui ukuran yang ditetapkan dalam persyaratan bahan beton,
5. Perbandingan antara bahan-bahan pembentuk beton yang dipakai untuk berbagai mutu, harus ditetapkan dari waktu ke waktu selama berjalannya pekerjaan, demikian juga pemeriksaan terhadap agregat dan beton yang dihasilkan.
6. Perbandingan campuran dan factor air semen yang tepat akan ditetapkan atas dasar beton yang dihasilkan yang mempunyai kepadatan yang tepat, keawetan dan kekuatan yang dikehendaki.
7. ekentalan (Konsistensi) adukan beton untuk bagian- bagian konstruksi beton, harus disesuaikan dengan jenis konstruksi yang bersangkutan, cara pengangkutan adukan beton dan cara pematannya. Kekentalan adukan beton antara lain ditentukan oleh faktor air semen.
8. Agar dihasilkan suatu konstruksi beton yang sesuai dengan yang direncanakan,maka faktor air semen ditentukan sebagai berikut: Faktor air semen Untuk pondasi sloof, poer,maksimum 0,65. Faktor air semen untuk kolom balok,plat lantai, tangga, dinding beton, dan listplank/parapet maksimum 0,60. Faktor air semen untuk konstruksi plat atap, dan tempat-tempat basah lainnya maksimum 0,55.
9. Untuk lebih mempermudah dalam pengerajan beton,dan dapat dihasilkan suatu mutu sesuai dengan yang direncanakan, maka untuk
10. konstruksi beton dengan factor air semen maksimum 0,55 harus memakai Plasticizer sebagai bahan additive. Pemakaian merk dari bahan additive tersebut harus mendapat persetujuan dari konsultan pengawas/direksi.
11. Pengujian beton akan dilakukan oleh konsultan pengawas pekerjaan atas biaya kontraktor pelaksana. Perbandingan campuran beton jika dipandang perlu harus

diubah untuk tujuan penghematan yang dikehendaki, workability, kepadatan, kekedapan, atau kekuatan dan kontraktor tidak berhak atas claim yang disebabkan perubahan yang demikian

ii. Pengujian Konsistensi Beton dan Benda-benda Uji Beton

1. Banyaknya air yang dipakai untuk beton harus diatur menurut keperluan untuk menjamin beton dengan konsistensi yang baik dan untuk menyesuaikan variasi kandungan lembab atau gradasi dari agregat waktu masuk dalam mesin pengaduk (Mixer). Penambahan air untuk mencairkan kembali beton padat hasil pengadukan yang terlalu lama atau yang menjadi kering sebelum dipasang sama sekali tidak diperkenankan. Keseragaman Konsistensi beton untuk setiap kali pengadukan sangat perlu. Nilai Slump dari beton(pengujian kerucut slump),tidak boleh kurang dari 8 cm dan tidak melampaui 12 cm, untuk segala beton yang dipergunakan.
2. Semua pengujian harus sesuai dengan NI-2, PBI –1971.Konsultan Pengawas berhak untuk menuntut nilai Slump yang lebih kecil bila hal tersebut dapat dilaksanakan dan akan menghasilkan beton berkualitas lebih tinggi atau alasan penghematan.
3. Kekuatan tekan beton harus ditetapkan oleh konsultan pengawas melalui pengujian biasa dengan kubus ukuran 15x15cm, dibuat dan diuji sesuai dengan NI-2 PBI 1971 Kontraktor pelaksana harus menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mengerjakan contoh-contoh pemeriksaan yang representatif.

iii. Cetakan (bekisting)

1. Bekisting harus dipakai multipleks 9 mm dan kayu klas III yang cukup kering dan sesuai dengan finishing yang diminta menurut bentuk, garis ketinggian dan dimensi dari beton sebagaimana diperlihatkan dalam gambar. Bekisting harus cukup untuk menahan kejutan-kejutan lain yang diterima, tanpa berubah bentuk.
2. Cetakan harus sesuai dengan bentuk, dan ukuran yang ditentukan dalam gambar rencana.
3. Bahan yang dipergunakan harus mendapatkan persetujuan dari konsultan pengawas sebelum pembuatan cetakan dimulai.
4. Sewaktu-waktu Konsultan pengawas dapat mengafkir sesuatu bagian dari bentuk yang tidak dapat diterima dalam segi apapun dan kontraktor harus dengan segera mengambil bentuk yang diafkir dan menggantinya atas biaya sendiri.
5. Semua cetakan harus betul-betul teliti kuat dan aman pada kedudukannya sehingga dapat dicegah pengembangan atau gerakan selama/sesudah pengecoran beton.
6. Sebelum beton dicor ,permukaan dari cetakan-cetakan harus diminyaki dengan minyak yang biasa diperdagangkan untuk maksud itu yang mencegah secara

efektif lekatnya beton pada cetakan dan memudahkan dalam pembongkaran cetakan beton.

7. Penggunaan minyak cetakan harus hati-hati untuk mencegah kontak dengan besi beton yang mengakibatkan kurangnya daya lekat.
8. Penyangga cetakan (steiger) harus bertumpu pada pondasi yang baik dan kuat sehingga tidak akan ada kemungkinan penurunan cetakan selama pelaksanaan.

BAB V

PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

A. PEKERJAAN SANITARY DAN INSTALASI AIR

a. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan Ini meliputi pengadaan dan pemasangan antara lain:

- i. Pemasangan Sanitary.
- ii. Pemasangan Instalasi Pipa Air Bersih.
- iii. Pemasangan Instalasi Pipa Air kotor

b. Persyaratan Umum

Semua pekerjaan ini harus memenuhi peraturan dan Normalisasi di Indonesia diantaranya:

- i. Pedoman Pelambing Indonesia 1979
- ii. Standard Industri Indonesia
- iii. Peraturan PDAM tentang Instalasi Air minum
- iv. British Standard (BA) untuk bahan-bahan
- v. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan

Bahan, material, peralatan yang tidak disertai dengan data lengkap (Brosur), tidak diizinkan untuk dipasang dan harus diganti yang baru.

c. Sistem Instalasi Air Bersih

- i. Pengadaan dan pemasangan instalasi pipa serta kelengkapannya dari Tanki Air ke Instalasi dalam.
- ii. Pengadaan pipa distribusi dan kelengkapannya (fitting, valve dan lain-lain) serta pemasangan dan pengujian instalasinya. Pembersihan
- iii. pipa (flushing) dengan menggunakan aliran air yang bertekanan dengan pompa yang disediakan oleh Kontraktor.
- iv. Pengujian system instalasi air bersih terhadap kebocoran pada seluruh system jaringan pipa dari setiap lantai dengan pengujian tekanan hidrolik yang dilakukan secara bertahap pada setiap lantai, kemudian dilanjutkan secara keseluruhan setelah jaringan pipa terpasang semuanya.
- v. Pengujian system instalasi air bersih secara keseluruhan dan mengadakan pengamatan sampai system itu bekerja dengan baik dan aman (sesuai perencanaan).
- vi. Pengadaan tenaga kerja yang berpengalaman dalam menangani plumbing beserta kelengkapannya.

d. Sistem Instalasi Air Buangan dan Air Kotor

- i. Pengadaan dan pemasangan pipa air buangan lengkap dengan peralatannya yang berada dalam gedung mulai dari WC, urinoir, wastafel, Floor Drain, Clean Out dan lain-lain, ke saluran pipa pembuangan utama (pipa tegak).

-
- ii. Pengadaan dan pemasangan pipa vent pada setiap lantai dan pipa vent utama (pipa tegak) untuk pipa air buangan lengkap dengan peralatannya yang berada di dalam gedung.
 - iii. Pengujian sistem instalasi air buangan terhadap kebocoran pada seluruh sistem jaringan pipa secara keseluruhan setelah jaringan pipa terpasang semuanya.
 - iv. Pengadaan tenaga kerja yang berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan instalasi air buangan beserta kelengkapannya.
- e. Pelaksanaan Pekerjaan
- i. Perpipaan
 - 1. perpipaan secara umum harus mengikuti segala ketentuan yang tercantum pada pasal terdahulu dan segala sesuatu yang tercantum dalam buku Pedoman Plumbing Indonesia dan Standart Nasional Indonesia.
 - 2. Contoh-contoh bahan dan konstruksi harus diajukan kepada Konsultan Pengawas dan pihak Direksi untuk diperiksa dan disetujui, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum pembuatan dan pemasangan.
 - 3. Pemasangan pipa datar harus dibuat dengan kemiringan 1/1000 ke arah katup/flange pembuangan (drain valve/flange) dan pipa naik/turun harus benar-benar tegak.
 - 4. Pemasangan pipa mendatar dalam bangunan harus dibuat dengan kemiringan 1/1000 menuju ke arah pipa tegak/riser.
 - 5. Belokan harus menggunakan long-radius elbow, penggunaan short elbow, standard elbow, bend dan knee sama sekali tidak diperkenankan.
 - 6. Fitting, peralatan bantu, peralatan ukur dan lainnya yang memiliki tahanan aliran yang berlebih tidak diperkenankan dipasang kecuali yang disyaratkan pada buku ini.
 - 7. Ketentuan/Persyaratan teknis tentang instalasi perpipaan, peralatan bantu, dan yang lainnya telah diuraikan pada pasal terdahulu.

B. PEKERJAAN AIR-KOTOR DALAM BANGUNAN

- a. Lingkup Pekerjaan
Perpipaan air kotor dari sanitary fixtures sampai dengan sistem pengolahan limbah/IPAL atau Sawege Treatment Plant nantinya
- b. Persyaratan Bahan
 - i. Pipa dan Fitting
 - 1. Untuk sistem perpipaan tegak, Pipa dan fitting yang digunakan dalam sistem perpipaan ini harus dari jenis PVC – AW dan berasal dari satu merk serta mengikuti SII 1246-85 dan SII 1448-85.
 - 2. Fitting dapat juga dari merk lain selama ada jaminan dari pabrik pembuat pipa bahwa pipa yang diproduksi oleh pabrik itu menggunakan fitting standard yang diproduksi oleh pabrik lain yang ditentukan oleh pabrik pembuat pipa tersebut.
 - 3. Untuk hal tersebut di atas Kontraktor harus menyediakan potongan pipa dari berbagai ukuran yang akan digunakan dan membuat contoh sambungan (mock up)

antara pipa dengan pipa dan pipa dengan fitting untuk ditunjukkan kepada Konsultan Pengawas dan pihak Direksi dan mendapat persetujuan untuk penggunaan pipa dan fitting tersebut serta memberikan jaminan purna jual untuk pipa dan fitting tersebut.

4. Persyaratan material (kelas, standard dan lainnya), ketentuan cara pemasangan seperti yang dicantumkan pada bab terdahulu.

C. PEKERJAAN ELEKTRIKAL LISTRIK

- a. Lingkup Pekerjaan
 - i. Penyambungan instalasi listrik Panel listrik induk.
 - ii. Pasang 1 (satu) unit box MCB dan Limit MCB
 - iii. Jenis lampu yang akan dipasang pada ruang interior menggunakan lampu baret hemat energi (LED 12 Watt) yang dipasang melekat pada plafond (outbow) ruang interior

Nabire, 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI PAPUA TENGAH
SELAKU PEMERINTAH PEMBUAT KOMITMEN


dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG (K), MH.Kes
NIP. 19710603 200012 1 004

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com



REKAPITULASI HPS

Perjanjian : PEMBANGUNAN RUANG PENUNJANG CT SCAN DI RSU MITRA MASYARAKAT
Perjanjian : MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH
Tahun : 2023

Uraian Pekerjaan	Total Harga
PEKERJAAN PERSIAPAN	52.039.908,00
PEKERJAAN BONGKARAN, STRUKTUR, DAN PASANGAN	492.146.926,54
PENATAAN RUANG CT SCAN	172.060.522,53
PENATAAN RUANG OPERATOR	79.358.422,46
PENATAAN RUANG GANTI PASIEN	67.770.719,50
PENATAAN KAMAR MANDI	13.173.937,84
ADMINISTRASI & DOKUMENTASI	5.000.000,00
Jumlah	881.550.436,87
PPN 11 %	96.970.548,06
Total Jumlah	978.520.984,92
Pembulatan	978.521.000,00

Nilai : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah

Nabire, Oktober 2022

Dibuat Oleh

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG (K), MH.Kes

NIP. 19710603 200012 1 004

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(HPS)

: PEMBANGUNAN RUANG PENUNJANG CT SCAN DI RSU MITRA MASYARAKAT
: MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH

RAN : 2023

URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	PPN	TOTAL HARGA
AN PERSIAPAN						
na Proyek	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00
an lokasi sebelum/sesudah pekerjaan	1,00	ls	10.000.000,00	10.000.000,00	1.100.000,00	11.100.000,00
n Gudang Bahan dan Peralatan	12,00	m ²	2.336.659,00	28.039.908,00	3.084.389,88	31.124.297,88
as bongkaran ke luar lokasi pekerjaan	4,00	Rit	1.500.000,00	6.000.000,00	660.000,00	6.660.000,00
material	4,00	Rit	1.500.000,00	6.000.000,00	660.000,00	6.660.000,00
	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00
JUMLAH A				52.039.908,00	5.724.389,88	57.764.297,88
AN BONGKARAN, STRUKTUR, DAN PASANGAN						
AN BONGKARAN DAN PERSIAPAN						
afond						
g CT Scan	23,78	m ²	24.782,00	589.315,96	64.824,76	654.140,72
g Operator	8,50	m ²	24.782,00	210.647,00	23.171,17	233.818,17
g Ganti	6,48	m ²	24.782,00	160.587,36	17.664,61	178.251,97
ar Mandi	2,88	m ²	24.782,00	71.372,16	7.850,94	79.223,10
dinding panel kayu & partisi lama (R. CT Scan & Oper	109,10	m ²	49.831,00	5.436.562,10	598.021,83	6.034.583,93
pasangan keramik lantai lama						
g CT Scan	23,78	m ²	20.700,00	492.246,00	54.147,06	546.393,06
g Operator	8,50	m ²	20.700,00	175.950,00	19.354,50	195.304,50
g Ganti	6,48	m ²	20.700,00	134.136,00	14.754,96	148.890,96
ar Mandi	2,88	m ²	20.700,00	59.816,00	6.557,76	66.173,76
Keramik dinding lama Kamar Mandi	12,96	m ²	20.700,00	268.272,00	29.509,92	297.781,92
lantai eksisting sedalam 20cm R. CT Scan	4,76	m ³	2.491.590,00	11.859.968,40	1.304.596,52	13.164.564,92
meja beton Ruang Operator	1,25	m ³	2.491.590,00	3.114.487,50	342.593,63	3.457.081,13
kusen dan pintu eksisting	5,00	unit	250.000,00	1.250.000,00	137.500,00	1.387.500,00
AC dan instalasi eksisting	1,00	unit	750.000,00	750.000,00	82.500,00	832.500,00
kloset dan wastafel eksisting	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00
iran dan pemasangan bouwplank	20,30	m ²	128.342,00	2.605.342,60	286.587,69	2.891.930,29
JAAN STRUKTUR						
an Pondasi Batu Belah						
anah pondasi						
P1	25,03	m ³	136.562,00	3.418.146,86	375.996,15	3.794.143,01
P2	4,62	m ³	136.562,00	630.916,44	69.400,81	700.317,25
tanah kembali	9,88	m ³	50.312,00	497.082,56	54.679,08	551.761,64
pasir bawah pondasi						
P1	0,93	m ³	494.168,00	459.576,24	50.553,39	510.129,63
P2	0,17	m ³	494.168,00	84.008,56	9.240,94	93.249,50
angan Aanstamping						
P1	3,71	m ³	878.906,00	3.260.741,26	358.681,54	3.619.422,80
P2	0,68	m ³	878.906,00	597.656,08	65.742,17	663.398,25
angan batu belah 1PS:6PP						
P1	9,89	m ³	1.476.988,00	14.607.411,32	1.606.815,25	16.214.226,57
P2	1,52	m ³	1.476.988,00	2.245.021,76	246.952,39	2.491.974,15
an Sloof						
eton (S1) 25x25						
ton K-225	1,29	m ³	2.264.255,00	2.920.888,95	321.297,78	3.242.186,73
mbesian	164,44	kg	24.810,10	4.079.772,84	448.775,01	4.528.547,86
kisting	10,30	m ²	376.521,00	3.878.166,30	426.598,29	4.304.764,59
leton (S2) 15x25						

URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	PPN	TOTAL HARGA
an K-225 besian sting an Kolom eton (K1) 25x25	0,15 24,67 2,00	m ³ kg m ²	2.264.255,00 24.810,10 376.521,00	339.638,25 612.065,17 753.042,00	37.360,21 67.327,17 82.834,62	376.998,46 679.392,34 835.876,62
an K-225 besian sting eton (K2) 12x25	0,88 70,13 15,54	m ³ kg m ²	2.264.255,00 24.810,10 400.901,00	1.992.544,40 1.739.932,31 6.230.001,54	219.179,88 191.392,55 685.300,17	2.211.724,28 1.931.324,87 6.915.301,71
an K-225 besian sting eton (KP) 12x12	0,63 78,20 15,54	m ³ kg m ²	2.264.255,00 24.810,10 400.901,00	1.426.480,65 1.940.149,82 6.230.001,54	156.912,87 213.416,48 685.300,17	1.583.393,52 2.153.566,30 6.915.301,71
an K-225 besian sting an Ring Balk	0,15 61,49 13,44	m ³ kg m ²	2.264.255,00 24.810,10 400.901,00	339.638,25 1.525.573,05 5.388.109,44	37.360,21 167.813,04 592.692,04	376.998,46 1.693.386,08 5.980.801,48
an Beton (RB) 12x15						
an K-225 besian sting an lantai kerja	0,42 23,06 5,04	m ³ kg m ²	2.264.255,00 24.810,10 829.443,00	950.987,10 572.120,91 4.180.392,72	104.608,58 62.933,30 459.843,20	1.055.595,68 635.054,21 4.640.235,92
kerja Rabat Beton K250	1,76	m ³	2.293.644,00	4.036.813,44	444.049,48	4.480.862,92
RJAAN ARSITEKTURAL (PASANGAN)						
an Pasangan						
an dinding batu telap tebal 1PS:5PP	69,10	m ²	261.156,00	18.045.879,60	1.985.046,76	20.030.926,36
an plesteran 1PS:5PP tebal 2 cm	136,20	m ²	118.253,00	16.106.058,60	1.771.666,45	17.877.725,05
an acian	136,20	m ²	71.915,00	9.794.823,00	1.077.430,53	10.872.253,53
angan plat timbal PB tebal 3 mm	54,67	m ²	4.609.372,00	251.994.367,24	27.719.380,40	279.713.747,64
an Pintu dan Kusen						
usen Pintu Kayu Kls-1	0,15	m ³	16.919.174,00	2.537.876,10	279.166,37	2.817.042,47
ntu multipleks rangka lapis HPL	6,88	m ²	1.997.321,00	13.741.568,48	1.511.572,53	15.253.141,01
ntu multipleks rangka lapis HPL	3,44	m ²	1.997.321,00	6.870.784,24	755.786,27	7.626.570,51
angan plat timbal PB tebal 3 mm (Pintu Pailit Lapis HPL)	6,88	m ²	4.609.372,00	31.712.479,36	3.488.372,73	35.200.852,09
usen alumunium warna putih	5,20	m	253.461,00	1.317.997,20	144.979,69	1.462.976,89
ntu alumunium strip warna putih	1,51	m ²	2.159.320,00	3.260.573,20	358.663,05	3.619.236,25
aca timbal 15mm	1,32	m ²	18.731.649,00	24.725.776,68	2.719.835,43	27.445.612,11
ilinder pintu	5,00	set	613.812,00	3.069.060,00	337.596,60	3.406.656,60
ngsel pintu	5,00	set	103.212,00	516.060,00	56.766,60	572.826,60
oor closer	4,00	set	1.172.137,00	4.688.548,00	515.740,28	5.204.288,28
andle tanam pintu sliding	1,00	set	649.692,00	649.692,00	71.466,12	721.158,12
JUMLAH B				492.146.926,54	54.136.161,92	546.283.088,46
TAAN RUANG CT SCAN						
RJAAN PLAFOND						
langka hollow plafon (Modul 60x60)	53,79	m ²	219.029,00	11.781.569,91	1.295.972,69	13.077.542,60
lafon papan Gipsum 9mm	53,79	m ²	95.867,00	5.156.685,93	567.235,45	5.723.921,38
engecatan plafond gypsumboard	53,79	m ²	69.248,00	3.724.849,92	409.733,49	4.134.583,41
RJAAN DINDING						
panel multipleks lapis HPL	42,07	m ²	1.346.887,00	56.663.536,09	6.232.988,97	62.896.525,06
RJAAN PENUTUP LANTAI						
Granit uk. 60x60cm	53,79	m ²	592.062,00	31.847.014,98	3.503.171,65	35.350.186,63
Skirting PVC motif kayu (Plint dinding)	10,93	m	158.090,00	1.727.923,70	190.071,61	1.917.995,31
RJAAN ELEKTRIKAL						

URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	PPN	TOTAL HARGA
talasi titik lampu	8,00	titik	352.298,00	2.818.384,00	310.022,24	3.128.406,24
talasi stop kontak dan Saklar	7,00	titik	352.298,00	2.466.086,00	271.269,46	2.737.355,46
talasi stop kontak AC	1,00	titik	352.298,00	352.298,00	38.752,78	391.050,78
mpu Downlight LED 12W	6,00	titik	288.376,00	1.730.256,00	190.328,16	1.920.584,16
mpu LED Strip	27,00	m	144.256,00	3.894.912,00	428.440,32	4.323.352,32
kar ganda	1,00	titik	41.826,00	41.826,00	4.600,86	46.426,86
sklar tunggal	2,00	titik	62.790,00	125.580,00	13.813,80	139.393,80
op kontak	1,00	titik	132.448,00	132.448,00	14.569,28	147.017,28
op kontak Mata 2	1,00	titik	132.448,00	132.448,00	14.569,28	147.017,28
op kontak mata 6	1,00	titik	198.720,00	198.720,00	21.859,20	220.579,20
op kontak AC	1,00	titik	132.640,00	132.640,00	14.590,40	147.230,40
erapihan kabel dan bongkar pasang AC	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00
ngadaan dan Pemasangan AC (1 PK)	1,00	unit	7.800.000,00	7.800.000,00	858.000,00	8.658.000,00
IJANG INTERIOR LAINNYA						
ari arsip multipleks rangka lapis HPL	12,00	m ²	3.361.112,00	40.333.344,00	4.436.667,84	44.770.011,84
JUMLAH C				172.060.522,53	18.926.657,48	190.987.180,01
RAAN RUANG OPERATOR						
RJAAN PLAFOND						
angka hollow plafon (Modul 60x60)	7,99	m ²	219.029,00	1.750.041,71	192.504,59	1.942.546,30
afon papan Gipsum 9mm	7,99	m ²	95.867,00	765.977,33	84.257,51	850.234,84
ngecalan plafond gypsumboard	7,99	m ²	69.248,00	553.291,52	60.862,07	614.153,59
RJAAN DINDING						
anel multipleks lapis HPL	31,28	m ²	1.346.887,00	42.130.625,36	4.634.368,79	46.764.994,15
mbalan multipleks rangka lapis HPL	2,00	unit	850.000,00	1.700.000,00	187.000,00	1.887.000,00
RJAAN PENUTUP LANTAI						
iranit uk. 60x60cm	7,99	m ²	592.062,00	4.730.575,38	520.363,29	5.250.938,67
iring PVC motif kayu (Plint dinding)	9,70	m	158.090,00	1.533.473,00	168.682,03	1.702.155,03
RJAAN ELEKTRIKAL						
stalasi titik lampu	2,00	titik	352.298,00	704.596,00	77.505,56	782.101,56
stalasi stop kontak dan saklar	4,00	titik	352.298,00	1.409.192,00	155.011,12	1.564.203,12
mpu Downlight LED 12W	1,00	titik	288.376,00	288.376,00	31.721,36	320.097,36
krilik putih berlampu LED Strip	9,00	m	144.256,00	1.298.304,00	142.813,44	1.441.117,44
aklar ganda	1,00	titik	41.826,00	41.826,00	4.600,86	46.426,86
top kontak	1,00	titik	132.448,00	132.448,00	14.569,28	147.017,28
top kontak mata 6	1,00	titik	198.720,00	198.720,00	21.859,20	220.579,20
Stop Kontak AC	1,00	titik	132.640,00	132.640,00	14.590,40	147.230,40
erapihan kabel dan instalasi	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00
ngadaan dan Pemasangan AC (1/2 PK)	1,00	ls	7.800.000,00	7.800.000,00	858.000,00	8.658.000,00
INJANG INTERIOR LAINNYA						
staf operator multipleks rangka lapis HPL	1,20	m ²	3.361.112,00	4.033.334,40	443.666,78	4.477.001,18
staf	1,00	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	275.000,00	2.775.000,00
arsip multipleks rangka lapis HPL	1,98	m ²	3.361.112,00	6.655.001,76	732.050,19	7.387.051,95
JUMLAH D				79.358.422,46	8.729.426,47	88.087.848,93
ATAAN RUANG GANTI PASIEN						
ERJAAN PLAFOND						
Rangka hollow plafon (Modul 60x60)	6,48	m ²	219.029,00	1.419.307,92	156.123,87	1.575.431,79
Plafon papan Gipsum 9mm	6,48	m ²	95.867,00	621.218,16	68.334,00	689.552,16
Pengecatan plafond gypsumboard	6,48	m ²	69.248,00	448.727,04	49.359,97	498.087,01
ERJAAN DINDING						
Multipleks lapis kaca cermin	1,87	m ²	1.141.873,00	2.135.302,51	234.883,28	2.370.185,79
Panel multipleks lapis HPL	25,10	m ²	1.346.887,00	33.806.863,70	3.718.755,01	37.525.618,71

URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	PPN	TOTAL HARGA
dinding multipleks lapis HPL	5,95	m	270.457,00	1.609.219,15	177.014,11	1.786.233,26
JAAN PENUTUP LANTAI						
monous tile uk. 60x60cm	6,48	m ²	592.062,00	3.836.561,76	422.021,79	4.258.583,55
ting PVC motif kayu (Plint dinding)	3,15	m	158.090,00	497.983,50	54.778,19	552.761,69
JAAN ELEKTRIKAL						
talasi titik lampu	1,00	titik	352.298,00	352.298,00	38.752,78	391.050,78
talasi stop kontak dan saklar	4,00	titik	352.298,00	1.409.192,00	155.011,12	1.564.203,12
mpu Downlight LED 12 Watt	1,00	titik	288.376,00	288.376,00	31.721,36	320.097,36
klar tunggal	2,00	titik	62.790,00	125.580,00	13.813,80	139.393,80
ip kontak	1,00	titik	132.448,00	132.448,00	14.569,28	147.017,28
ip Kontak AC	1,00	titik	132.640,00	132.640,00	14.590,40	147.230,40
ngadaan dan Pemasangan AC (1/2 PK)	1,00	ls	7.800.000,00	7.800.000,00	858.000,00	8.658.000,00
LAIR DAN PENUNJANG INTERIOR LAINNYA						
nari pakalan	1,98	m ²	3.361.112,00	6.655.001,76	732.050,19	7.387.051,95
fa tanpa sandaran	1,00	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	715.000,00	7.215.000,00
JUMLAH E				67.770.719,50	7.454.779,15	75.225.498,65
JAAN KAMAR MANDI						
JAAN PLAFOND						
ngka hollow plafon (Modul 60x60)	2,40	m ²	219.029,00	525.669,60	57.823,66	583.493,26
fon papan Gipsum 9mm	2,40	m ²	95.867,00	230.080,80	25.308,89	255.389,69
ngecatan plafond gypsumboard	2,40	m ²	69.248,00	166.195,20	18.281,47	184.476,67
JAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI						
ramik Lantai 25x25	2,40	m ²	286.035,00	686.484,00	75.513,24	761.997,24
ramik Dinding 25x40	4,64	m ²	374.316,00	1.736.826,24	191.050,89	1.927.877,13
JAAN ELEKTRIKAL						
mpu Downlight LED 8 Watt	1,00	titik	189.796,00	189.796,00	20.877,56	210.673,56
JAAN SANITASI						
an air	1,00	titik	192.362,00	192.362,00	21.159,82	213.521,82
xor drain	1,00	titik	202.572,00	202.572,00	22.282,92	224.854,92
set duduk	1,00	unit	5.990.580,00	5.990.580,00	658.963,80	6.649.543,80
astafel tempel dinding	1,00	unit	1.919.137,00	1.919.137,00	211.105,07	2.130.242,07
an wastafel	1,00	unit	192.362,00	192.362,00	21.159,82	213.521,82
ELAIR DAN PENUNJANG INTERIOR LAINNYA						
ica cermin Rangka Multipleks	1,00	set	1.141.873,00	1.141.873,00	125.606,03	1.267.479,03
JUMLAH F				13.173.937,84	1.449.133,16	14.623.071,00
ISTRASI & DOKUMENTASI						
1& Dokumentasi	1,00	set	5.000.000,00	5.000.000,00	550.000,00	5.550.000,00
JUMLAH G				5.000.000,00	550.000,00	5.550.000,00

CONTOH

BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

I. SURAT PERJANJIAN

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika
Nomor : 440/ 31/SPK-CT MMK/X/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Nabire pada hari senin tanggal dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.....tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor Nomor 440/16/SPPBJ-CT MIMIKA/X/2023 tanggal 20/10/2023 antara:

Nama	:	Dr. Silwanus A. Sumule, Sp.OG(K), MH. Kes
NIP	:	19710603200121004
Jabatan	:	Kepala Dinas kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Berkedudukan di	:	Jl. Merdeka No. 53.a, Nabire Provinsi Papua Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang *[SK pengangkatan PA/KPA/PPK] jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA]* selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama	:	Valentino Leonard Olikasa
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	Jl. Namlea RT 006/RW 002 Kalisusu Nabire
Akta Notaris Nomor	:	21
Tanggal	:	25 Januari 2021
Notaris	:	AGUSTINA, S.H

yang bertindak untuk dan atas nama CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

**) Disesuaikan dengan nama K/L/PD*

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Videotron dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Penataan Ruang CT Scan
3. Penataan Ruang Operator
4. Penataan Ruang Operator
5. Penataan Ruang Ganti Pasien

6. Penataan Kamar Mandi

7. Pekerjaan Akhir

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp976.267.571,25 (*Sembilan Ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu koma dua puluh lima rupiah*) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Papua Tengah Tahun 2023
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Papua rekening nomor : 9070110000114 atas nama Penyedia : CV. Manggundi Jaya Sentosa .

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 (*enam puluh*) hari kalender;

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *60 (enam puluh hari)* hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia *CV. Manggundi Jaya Sentosa*

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
*Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Pejabat Penandatangan Kontrak
maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)]*

Valentino Leonard Olikasa
[Direktur]

dr. Silwanus A. Sumule, Sp.OG(K), MH. Kes
NIP. 19710603200121004

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak

berfungsi bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah kesiuruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
- 1.27 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan

- Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 - 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah

- disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
6. **Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
- 1) pemutusan Kontrak;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

		<p>dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan</p> <p>4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.</p>
	6.4	Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
	6.5	Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan	7.1	Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
	7.2	Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
	7.3	Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
8. Pembukuan		Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan		Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh Kontrak	10.1	Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya.
	10.2	Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian		Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri		Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan

- Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO
KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatangan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan
15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
 - 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;

- 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja
17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatangan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:
- Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin

timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama para pihak.
- 19.2 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompenasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum

- bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
- Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
- | | |
|--|--|
| 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | 20.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali. |
| 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) | 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja. |
| | 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| | 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: <ul style="list-style-type: none">a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Work Method Statement</i>);b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/<i>Inspection and Test Plan</i> (ITP);c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok. |
| | 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. |
| | 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. |
| | 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. |
| | 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| | 21.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. |
| 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) | 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK |

- pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Penerapan SMKK;
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
 - f. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak :
 - 1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
 - 2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian

- pekerjaan yang disubkontrakan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.
- Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidak sesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang di subkontrakan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
- g. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
24. **Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundungan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. **Pengukuran / Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (*output*), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check Off*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditegakkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pegawas Pekerjaan
- Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan

- pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**
- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

31.4 Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
 - b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan
- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pengajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

- 33.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
34. Pengambilalihan Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar *As-built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan
- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
- B.4 Adendum**
36. Perubahan Kontrak
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.
37. Perubahan Pekerjaan
- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau

- c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan, sebagaimana pasal 37.1 huruf a, b dan c
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
- 38. Perubahan Harga**
 - 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi.
 - 38.2 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi
 - 38.3 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan.**
 - 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
 - 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
 - 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b
 - 39.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian

- terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama,
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama
- 40.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
- tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau

- b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- mauka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaihan para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan 41.5.
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar

- masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia.
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran pekerjaan, pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan

pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

43. Pemutusan Kontrak

43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;

- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak mengembalikan retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat

- Penandatangan Kontrak wajib menyertakan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
45. **Pemutusan Kontrak oleh Penyedia** Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - 2) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. **Pengakhiran Pekerjaan**
- 46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi
- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak.
47. **Berakhirnya Kontrak**
- 47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
- 47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
48. **Peninggalan**
- Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut

oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas

Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.

- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
54. Pemeliharaan Lingkungan
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
55. Asuransi
- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- terjadinya kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - segala risiko terhadap kecelakaan;
 - kerusakan akibat kecelakaan.
 - kehilangan; dan/atau
 - risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan
- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
 - menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan RMPK dan SMKK;
 - selain tindakan lain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK.
- 57. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
 - 57.3 Laporan harian berisi:
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
 - 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/ pihak Pejabat Penandatangan Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor
- 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakan harus memperhatikan:
- a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
 - b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
 - 3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua;
 - 4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan

pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka 3) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2).

- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak menganakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.

Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

- 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.
- 63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi; atau
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.

- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - f. menilai kinerja Penyedia.
65. Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
66. Peristiwa Kompensasi
 - 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;

- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA**
67. Tenaga Kerja Konstruksi 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai

dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak
- 69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- beban pajak;
 - keuntungan dan biaya tidak langsung;
 - biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Harga Kontrak sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
70. Pembayaran
- 70.1 Uang Muka
- Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
 - nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
 - nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
 - Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen).

- d. Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak.
- e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembalinya.
- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) denda (apabila ada);
 - 3) pajak; dan/atau
 - 4) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran

- kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
 - h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu..
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakan tidak sesuai ketentuan

- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
 - g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
 - h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
 - i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
71. Hari Kerja
- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
 - 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
 - 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir
- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
 - 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo.

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

- 73.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

- 76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia

- bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
77. Perbaikan Cacat Mutu
- 77.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan

- dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 77.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.
- 78. Kegagalan Bangunan**
- 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 78.5 Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka

penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

II. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Dinas Keshatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah</p> <p>Nama : Dr. Silwanus A. Sumule, Sp.OG(K), MH. Kes</p> <p>Alamat : Jl. Merdeka. No.53.a Papua Tengah</p> <p>Website : -</p> <p>E-mail : -</p> <p>Faksimili : -/</p> <p>Penyedia : CV. Manggundi Jaya Sentosa</p> <p>Nama : Valentino Leonard Olikasa</p> <p>Alamat : Jl. Namlea, RT 006/ RW 002 Kalisusu Nabire</p> <p>E-mail : -</p> <p>Faksimili : -</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:</p> <p>Nama : Dr. Silwanus A. Sumule, Sp.OG(K), MH. Kes</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatangan Kontrak nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak]</i></p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : Valentino Leonard Olikasa</p> <p>Berdasarkan Akta :Perseroan Komanditer CV. Manggundi jaya Sentosa Nomor 21 Tanggal 25 Januari 2021, Notaris Agustina, SH</p>
6.3.2) & 6.3.3) 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Derah
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 60 (<i>lima puluh lima</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian	<p>1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p>

	Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p><i>angka dan huruf</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak)..... <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>3. Dst.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</i></p>
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 60 <i>[enam puluh]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Dst</p> <p><i>[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial)] sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</i></p>
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)..... <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i>.</p> <p>2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)..... <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i>.</p> <p>3. Dst.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</i></p>
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	<p>Gambar <i>"As built"</i> diserahkan paling lambat 7 <i>(tujuh)</i> hari</p> <p>dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat (<i>..... dalam huruf</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.</p>

38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga <i>(dipilih: diberikan/tidak diberikan)</i> dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="615 413 1252 961"> <tr> <td>Hn</td><td>=</td><td>$Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)$</td></tr> <tr> <td>Hn</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td></tr> <tr> <td>Ho</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td></tr> <tr> <td>A</td><td>=</td><td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$</td></tr> <tr> <td>b, c, d</td><td>=</td><td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00</td></tr> <tr> <td>Bn, Cn, Dn</td><td>=</td><td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td></tr> <tr> <td>Bo, Co, Do</td><td>=</td><td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td></tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="663 1147 1252 1417"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th><th colspan="5">Koefisien Komponen</th></tr> <tr> <th>a.</th><th>b.</th><th>c.</th><th>d.</th><th>$a+b+c+d$</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td><td>0,15</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>Galian</td><td>0,15</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td><td>0,15</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>Beton</td><td>0,15</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>Beton bertulang</td><td>0,15</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak). Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut: <p style="text-align: center;">$Pn = (Hn1 \times V1) + (Hn2 \times V2) + (Hn3 \times V3) + \dots$</p> <p style="text-align: center;">$Pn =$ Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p style="text-align: center;">$Hn =$ Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan</p>	Hn	=	$Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)$	Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00	Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					a.	b.	c.	d.	$a+b+c+d$	Timbunan	0,15	1,00	Galian	0,15	1,00	Galian dengan alat	0,15	1,00	Beton	0,15	1,00	Beton bertulang	0,15	1,00
Hn	=	$Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)$																																																														
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																														
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																														
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$																																																														
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00																																																														
Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																																																														
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																														
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																															
	a.	b.	c.	d.	$a+b+c+d$																																																											
Timbunan	0,15	1,00																																																											
Galian	0,15	1,00																																																											
Galian dengan alat	0,15	1,00																																																											
Beton	0,15	1,00																																																											
Beton bertulang	0,15	1,00																																																											

		<p>penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>$V =$ Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
45.2)	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>empat belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen perunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak dan kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst <p><i>[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]</i></p>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah <i>[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]</i>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah <i>[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]</i>
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK

65	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : - <i>[diisi fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]</i>
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>[diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]</i>
70.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (<i>tiga puluh persen</i>) dari Harga Kontrak.
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: termin Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Laporan realisasi 2. Dokumentasi pekerjaan 3. Dst <i>[diisi dokumen yang disyaratkan]</i>
70.3.e	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: 1. <i>[diisi bahan/peralatan]</i> dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 2. <i>[diisi bahan/peralatan]</i> dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 3.dst. <i>[contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik; bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wiremesh pabrikasi bahan jadi: beton pracetak]</i> <i>[contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan]</i>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari <i>dari Harga Kontrak</i>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i>

		<p>b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (<i>sepuluh</i>) tahun]</i></p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Pengadilan Negeri



CV. MANGUNDI JAYA SENTOSA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat : Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT 006 / RW. 002.

Tlp : 081344159459, E – Mail : cvmangundijs@gmail.com

Kabupaten Nabire

Papua Tengah

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

PAKET PEKERJAAN :

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT
SCAN DI KABUPATEN MIMIKA**

TAHUN ANGGARAN 2023



CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat : Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002
Tlp : 081344159459, E – Mail : cvmanggundijs@gmail.com
Kabupaten Nabire
Papua Tengah

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

ang bertanda tangan di bawah ini :

I a m a	:	VALENTINO LEONARD OLIKASA
lo identitas	:	9171036103860002
abatan	:	Direktur
ertindak untuk dan	:	CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
atas nama	:	
Alamat	:	Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002
elepon/fax	:	081344159459
E-mail	:	cvmanggundijs@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan: CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan *Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 21.- tanggal 25 Januari 2021* oleh Agustina SH berkedudukan sebagai Notaris di Nabire;
2. Saya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yangterkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan tidak kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data - data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

Data Administrasi

1. Nama perusahaan	:	CV. CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
2. Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002
No. telepon	:	081344159459
Fax.	:	(0967) -
E-mail	:	cvmanggundijs@gmail.com
4. Alamat Kantor Cabang	:	
No. telepon	:	
Fax.	:	
E-mail	:	
5. Bukti Kepemilikan/Penguasaan	:	Surat Keterangan Domisili Kelurahan/Distrik Setempat tempat usaha/kantor

I. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta pendirian		
Nomor akte	:	21
Tanggal	:	25 Januari 2021
Nama notaris	:	Agustina SH
2. Akta perubahan terakhir		
Nomor akte	:	5
Tanggal	:	2 Maret 2022
Nama notaris	:	Agustina SH

C. Pengurus Perusahaan

No	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1	VALENTINO LEONARD OLKASA	9171036103860002	Direktur
2	NIKOLAUS WOS PAKRIK	9104011301850002	Persero Komanditer

Ijin Usaha

Ijin Usaha	
1. Surat Keterangan Domisili	
a. Nomor	: 140/SKU/KS/II/2021
b. Tanggal diterbitkan	: 02 Februari 2021
c. Masa berlaku izin usaha	: Selama Berusaha
d. Kualifikasi usaha	: Usaha kecil
e. Klasifikasi usaha	: Pelaksana Konstruksi
f. Instansi pemberi izin	: Kepala Kampung Kalisusu
2. NIB (Nomor Induk Berusaha)	
a. Nomor	: 1279000221881
b. Tanggal diterbitkan	: 18 Februari 2021
c. Masa berlaku izin usaha	: Selama Melakukan Usaha
d. Kualifikasi usaha	: Usaha Kecil
e. Klasifikasi usaha	: - 46491 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga - 86105 (Pendukung) - Aktifitas Klinik Swasta 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan 41011 - Konstruksi Gedung Hunian
f. Instansi pemberi izin	: Lembaga BKPM - OSS
3. Sertifikat Standar	
<i>KBLI 41011 - Konstruksi Gedung Hunian</i>	
a. Nomor	: 1279000221881
b. Tanggal diterbitkan	: 18 Februari 2021
c. Masa berlaku izin usaha	: Selama Melakukan Usaha
d. Kualifikasi usaha	: Usaha kecil
e. Klasifikasi usaha	: Pelaksana Konstruksi
f. Instansi pemberi izin	: Lembaga BKPM - OSS
<i>KBLI 41016 - Konstruksi Gedung Kesehatan</i>	
a. Nomor	: 1279000221881
b. Tanggal diterbitkan	: 18 Februari 2021
c. Masa berlaku izin usaha	: Selama Melakukan Usaha
d. Kualifikasi usaha	: Usaha kecil
e. Klasifikasi usaha	: Pelaksana Konstruksi
f. Instansi pemberi izin	: Lembaga BKPM - OSS
4. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi	
a. KBLI	: 41011 - Konstruksi Gedung Hunian
PB-UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	: 1279000221881
Nomor Registrasi LPJK	: 0-9404-06-002-1-26-014166
Tanggal diterbitkan	: 27 Agustus 2021

Masa berlaku izin usaha	:	26 Agustus 2024
Instansi pemberi izin	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
b. KBLI	:	41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan
PB-UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	:	1279000221881
Nomor Registrasi LPJK	:	0-9404-06-002-1-26-014166
Tanggal diterbitkan	:	27 Agustus 2021
Masa berlaku izin usaha	:	1279000221881
Instansi pemberi izin	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

1. Data Lainnya (bila dipersyaratkan)

Nomor	:	
Masa berlaku izin usaha	:	
Instansi pemberi izin	:	

2. Data Keuangan

1. Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No	Nama	No. KTP	Alamat	Percentase (%)
1	VALENTINO LEONARD OLIKASA	9171036103860002	Nabire	90
2	NIKOLAUS WOS PAKRIK	9104011301850002	Nabire	10

2. Pajak

a. NPWP	:	41.436.283.0-954.000
b. SPT Tahunan 2022	:	
Nomor	:	23830806558231418851
Tanggal	:	18 Agustus 2023

G. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

(Badan usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman)

H. DATA PERSONALIA

No.	NAMA	TGL/ BLN/ TAHUN LAHIR	TINGKAT PENDIDIKAN AKHIR	JABATAN DALAM PEKERJAAN	PENGALAMAN KERJA (Tahun)	PROFESI KEAHUAN	TAHUN SERTIFIKAT / IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	VALENTINO LEONARD OLIKASA	21/03/1986	S1	TENAGA TETAP	3	-	
2							
3							
4							
5							
6							

PERSONALIA PROYEK							
1	NUR HIKMAH, ST	25/08/1995	S1	AHLI K3	5	AHLI K3 KONSTRUKSI	
2	SUDIARDI GINTING, ST	19/10/1961	S1	PELAKSANA LAPANGAN	5	PELAKSANA LAPANGAN	
3							

1. DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG MENDUKUNG

DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKUKAN DAN PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN PAREI (SKP)

BERHITTINGAN SISA KEMAMPHAN PAKET (SKP)

27

KUMUDINI

$$skp = kp - p$$

KP = Nilai Kemampuan Paket = 5

P = jumlah angket yang sedang dikerjakan = 0

SEBAGAI WANGGINDI | WAWA SENTOSA = KP = S = 0 = S (Wawasan)

卷之三

Jedi, CV. MANGGUNDI JAYA SENI USA memenuhi persyaratan untuk mengikuti puker pekerjaan Rembang untuk Rumah Dinas Gubernur 3D Negeri Impres

Kapeso Beserta Perabotnya.

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nabire, 17 Oktober 2023

CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA



VALENTINO LEONARD OLIKASA

Direktur



CV. MANGUNDI JAYA SENTOSA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat: Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002.
Tlp: 081344159459. E - Mail: cvmangundis@gmail.com
Kabupaten Nabire
Papua Tengah

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VALENTINO LEONARD OLIKASA
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas : CV. MANGUNDI JAYA SENTOSA
nama
Alamat : Jl. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW 002
No. Telepon/Fax : 0813 4415 9459

Dalam rangka pengadaan pekerjaan Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika,

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada APIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan / atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nabire, 17 Oktober 2023

CV. MANGUNDI JAYA SENTOSA



VALENTINO LEONARD OLIKASA

Direktur



CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat: Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002.
Tlp: 081344159459, E - Mail: cvmanggundijs@gmail.com
Kabupaten Nabire
Papua Tengah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : VALENTINO LEONARD OLIKASA
jabatan : DIREKTUR
bertindak untuk dan atas : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
ama
alamat : Jl. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW 002
lo. Telepon/Fax : 0813 4415 9459

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
4. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
5. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
6. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
7. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
8. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nabire, 17 Oktober 2023

CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA



VALENTINO LEONARD OLIKASA

Direktur



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1279000221881

an Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha
da:

elaku Usaha	: CV MANGGUNDI JAYA SENTOSA
Kantor	: JALAN NAMLEA, Desa/Kelurahan Kalisusu, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua, Kode Pos: 98811
ipon	: 081344159459
Penanaman Modal	: valentinleonard78@yahoo.com
lasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	: PMDN
	: Lihat Lampiran
Usaha	: Usaha Mikro

erlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses
an, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan
ertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

saha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
atiakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

di Jakarta, tanggal: 18 Februari 2021
n ke-1, tanggal: 20 Juni 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

anggal: 31 Agustus 2023

umen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
ku Usaha.
im hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
umen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
i lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1279000221881

Perikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
				Jenis	Status	Keterangan
	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	JL. NAMLEA, Desa/Kelurahan Kalisusu, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua Kode Pos: 98821	Rendah	NIB	Terbit	-
1 (ukung)	Aktivitas Klinik Swasta	JL. POROS SAMABUSA, Desa/Kelurahan Samabusa, Kec. Teluk Kimi, Kab. Nabire, Provinsi Papua Kode Pos: 98834	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	Konstruksi Gedung Kesehatan	Jalan Namlea, Desa/Kelurahan Kalisusu, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah Kode Pos: 98821	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

an ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
tu Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
nterian/Lembaga (K/L).
kasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh
nterian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
iran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

umen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
ku Usaha.
m hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
umen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0010382-AH.01.14 Tahun 2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV MANGGUNDI JAYA SENTOSA

Kepada Yth.
Notaris AGUSTINA
JL.R.E.MARTHADINATA NO.15
Kabupaten Nabire

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris AGUSTINA berkedudukan di Kabupaten Nabire, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 04 Februari 2021 mengenai pendaftaran CV MANGGUNDI JAYA SENTOSA berkedudukan di Kabupaten Nabire telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 04 Februari 2021



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2021
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.





Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: MANGGUNDI JAYA SENTOSA, CV		
Nama Pimpinan / PBU	: Valentino Leonard Olikasa		
Alamat Badan Usaha	: Jl. Namlea, Kel. Kalisusu Kec. Nabire		
Kabupaten / Kota	: Kab. Nabire		
Provinsi	: Papua		
No. Telepon	: 081282474374		
E-mail	: manggundicv@gmail.com		
NPWP	: 41.436.283.0-954.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp. 300,000,000		
<hr/>			
No Registrasi	: 0 - 9404 - 06 - 002 - 1 - 26 - 014165		
Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.			
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 26 Februari 2023 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 26 Februari 2024.			

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah diandatangkan secara elektronik (Digital Signature)

Nama Badan Usaha : **MANGGUNDI JAYA SENTOSA, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **GAPENSI**

No	Subkualifikasi	Kode Subkualifikasi	SubKlasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	BG001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tinggal dan Koppel	-	-
2	K1	BG006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	-	-
3	K1	BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	-	-



Rudy M. Waromi, ST
KETUA UMUM



INFO KSWP

■ PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP: 1234567890
KTP: 1234567890
Nik: 1234567890
Nama: BUDI SENTOSA
Alamat: Jl. KEBUN BESAR

■ PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Jumlah Verifikasi: 2 dari 2 Wajib Pajak (KTP)

NO	VARIABLE	STATUS	KETERANGAN	
			1	2
1	NPWP	Valid		
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid		



NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI. Nomor C - 73.HT.03.01 - Th. 1997
Tanggal 13 Agustus 1997

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. Kepala BPN Nomor : 12 - XI - 1998
Tanggal 27 Juli 1998

AGUSTINA, SH

Jl. R.E. Marthadinata No 15, Telp. (0984) 23775
Nabire - Papua

an/Salinan/Grose :

: PERSEROAN KOMANDITER

“C.V. MANGGUNDI JAYA SENTOSA”

R : 21.

GAL : 25 JANUARI 2021

PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. MANGGUNDI JAYA SENTOSA"

Nomor : 21.

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 25-1-2021 (duapuluhan lima Januari dua ribu duapuluhan satu) pukul 15.00 WIT (limabelas Waktu Indonesia Timur). -----
-- Menghadap kepada saya, AGUSTINA, Sarjana Hukum, -- Notaris di Kabupaten Nabire, dengan dihadiri oleh --- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
-- Tuan **VALENTINO LEONARD OLIKASA**, lahir di Abepura, pada tanggal 21-03-1986 (duapuluhan satu Maret ----- seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, ----- Kecamatan Abepura, Kelurahan/Desa Kota Baru, ----- Rukun Tetangga 002, Rukun warga 007, Jalan Ayapo - Nomor 27 ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan 9171036103860002, warga Negara ----- Indonesia. -----
-sementara ini berada di Kabupaten Nabire. ----- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --
a. untuk diri sendiri ; -----
b. selaku kuasa lisan dan seberapa perlu ----- menguatkan diri guna menanggung dan menjamin --
kepentingan-kepentingan dalam akta ini untuk --
dan atas nama : -----
- Tuan **NIKOLAUS WOSPAKRIK**, lahir di Kotaraja, - pada tanggal 13-01-1985 (tigabelas Januari -- seribu sembilanratus delapanpuluhan lima), -----

pedoman/pendirian, bertempat di Jl. Raya
Kabupaten Habiru, Desa Muntul, Habiru,
Kecamatan/Desa Kedi Muara, Jarak Telukpaya 000,
Rukun Warga 007, dalam Nama : -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan "01011301860002", Warga
Negara Indonesia. -----

-- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -----
-- Penghadap dengan bertindak seperti terlebih dahulu menerangkan bahwa penghadap adalah Warga Negara Indonesia ; -----
-- Lebih lanjut penghadap terlebih di atas menerangkan, bahwa penghadap bersama-sama dengan ini mendirikan sebuah perseroan Komanditer, yang lebih lanjut diatur dengan ketentuan amgaran dasar sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

-- Perseroan ini berusaha dengan memakai nama perseroan Komanditer : -----

"C.V. MANGGUNDI JAYA SENTOSA" berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Habiru tetapi dapat membuka dan mempunyai cabang-cabang dan/atau kantor kantornya ditempat-tempat lain. -----

----- Pasal 2 -----

Makna dan tujuan perseroan ini adalah untuk melakukan usaha dalam bidang : -----

1. Konstruksi Gedung, yang terdiri atas : -----

|- Konstruksi Gedung ; -----

2. Konstruksi Bangunan Sipil, yang terdiri atas : -----

|- Konstruksi jalan Dan Jalan Rel ; -----

1. Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, -
yang terdiri atas : -----
- Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga;
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan -----
perlengkapannya ; -----
- Untuk mencapai makna dan tujuan tersebut diatas,
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -
berikut : -----
a. Konstruksi Gedung, meliputi : -----
| - Konstruksi Gedung, yang terdiri atas : -----
| | - **Konstruksi Gedung Tempat Tinggal** ; -----
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung
| | | yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti ---
| | | rumah tempat tinggal, apartemen dan -----
| | | kenduminium. Termasuk pembangunan gedung untuk
| | | tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan
| | | real estat dengan tujuan untuk dijual dan ---
| | | kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat
| | | tinggal. -----
| | - **Konstruksi Gedung Kesehatan** ; -----
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung
| | | yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti -
| | | rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai -
| | | pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan --
| | | renovasi gedung kesehatan. -----
| | - **Konstruksi Gedung Penginapan** ; -----
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung
| | | yang dipakai untuk penginapan, seperti hotel,
| | | hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan
| | | dan renovasi gedung penginapan. -----

c. Konstruksi Jalan Dan Jalan Lrt, yang meliputi : -----

|- Konstruksi Jalan Dan Jalan Lrt, yang terdiri atas : -----

|- **Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang** ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan -----
jembatan dan jalan layang. Termasuk juga -----
kegiatan pembangunan, peningkatan, -----
pemeliharaan penunjang, pelengkap dan -----
perlengkapan jembatan dan jalan layang, -----
seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan,-
marka jalan, dan rambu-rambu. -----

c. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga, -

meliputi : -----

- Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil, -----

Pencetakan Dan Penerbitan, yang terdiri atas : -

- **Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan** -----

Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-
barang percetakan dan penerbitan dalam -----
berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, -
surat kabar dan lain-lain. -----

- Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga-

Lainnya, yang terdiri atas : -----

- **Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan -**
Rumah Tangga ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-
peralatan dan perlengkapan rumah tangga, -----
seperti perabot rumah tangga (furniture), -----
peralatan dapur dan memasak, lampu dan -----

perlengkapannya, elektronik konsumsi seperti : radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan -- DVD, perlengkapan stereo, konsei video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan ----- minum porselein dan gelas, peralatan sendok, -- pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, ---- karpet dan sebagainnya. -----

| d. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan -----

| | Perlengkapannya, meliputi : -----

| | - Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer
| | Dan Piranti Lunak, yang terdiri atas : -----

| | - **Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan --**
| | **Komputer** ; -----

| | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-
| | komputer dan pelengkapan komputer. -----

| | - Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik Dan ----
| | Peralatan Telekomunikasi Dan Bagian-Bagiannya, -
| | yang terdiri atas : -----

| | - **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi** ; -
| | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-
| | peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan
| | telepon dan komunikasi. -----

| | - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan -----
| | Perlengkapan Pertanian, yang terdiri atas : ----

| | - **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan -----**
| | **Perlengkapan Pertanian** ; -----

| | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-
| | mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, -
| | seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji,

--- pabrik, atau pertambahan, atau perusahaan lainnya,
yang bergerak pada bidang dan bersifat teknis seperti
dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan
kenutanan. Termasuk mesin pemotong rumput. ---

- **Perdagangan Besar Mesin, Perlengkapan Dan -----**

Perlengkapan Lainnya, yang terdiri atas : -----

- **Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, -**
Suku Cadang Dan Perlengkapannya ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar
mesin industri dan mesin kantor kecuali -----
komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin
penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu
dan logam, macam-macam mesin untuk industri --
dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit -
listrik dan mesin untuk keperluan rumah -----
tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot
produksi, mesin-mesin lain ytdl (yang tidak --
dapat diklasifikasi di tempat lain) untuk -
keperluan industri, perdagangan dan navigasi -
serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan
komputer untuk industri tekstil serta mesin --
jahit dan rajut yang dikendalikan komputer. --
dan selanjutnya melakukan tindakan serta perbuatan ---
yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut, ---
semuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya. ---

----- Pasal 3 -----

-- Perseroan ini mulai terhitung sejak tanggal dan --
hari ini, serta didirikan untuk jangka waktu yang --
tidak ditentukan lamanya dengan ketentuan, bahwa --
masing-masing pesero dalam setiap waktu berhak -----

menundurkan diri dari perseroan ini, scul saja -----
memberitahu kehendaknya itu dengan surat kepada --
pesero (pecero) yang lain, sekurang-kurangnya tiga --
(3) bulan sebelumnya atau dengan cara lain yang -----
disetujui oleh segenap pesero. -----

----- Pasal 4 -----

-- Modal perseroan ini untuk pertama kalinya -----
ditentukan sebesar Rp.350.000.000,- (tigaratus -----
limapuluh juta rupiah) dan pesero tuan **VALENTINO** -----
LEONARD OLIKASA memasukkan modal sebesar -----
Rp.300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) ke dalam ---
perseroan, sedangkan pesero tuan **NIKOLAUS WOSPAKRIK**
memasukkan modal sebesar Rp.50.000.000,- -----
(limapuluh juta rupiah) ke dalam perseroan. -----

-- Penambahan atau pengurangan modal perseroan hanya-
dapat dilakukan atas persetujuan segenap pesero dan -
tiap-tiap penambahan atau pengurangan itu dicatat ---
dalam buku-buku perseroan atas kredit atau debet ---
rekening modal masing-masing pesero yang -----
bersangkutan. -----

-- Selama adanya perseroan, begitu pula pada -----
pembubarannya tiap-tiap pesero mempunyai bagian dalam
kekayaan dan utang perseroan seimbang dengan bagian -
masing-masing dalam modal perseroan, dengan catatan,
bagian dalam utang perseroan dari pada pesero -----
komanditer, tidak melebihi bagiannya dalam modal ---
perseroan. -----

-- Selanjutnya dimasukkan dalam perseroan oleh pesero
pengurus segenap relasi, tenaga dan kerajinannya ---
serta nama baiknya yang diterima oleh perseroan. ---

-- Yang boleh menjadi pesero diri perseroan ini ----
hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan-Badan ---
Hukum yang diditikan menurut hukum/undang-undang ----
Indonesia. -----

----- Pasal 6 -----

-- Dalam perseroan ini tuan **VALENTINO LEONARD OLIKASA** adalah sebagai pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan perseroan ; -----
sedangkan tuan **NIKOLAUS WOSPAKRIK** sebagai pesero ---- komanditer yang bertanggung jawab terbatas sampai --- jumlah bahagiannya dalam modal perseroan. Pesero ---- pengurus yaitu tuan **VALENTINO LEONARD OLIKASA** dengan gelar **DIREKTUR** diserahi tugas untuk mengurus ----- pekerjaan perseroan, berhak mewakili perseroan dan -- menghubungkan perseroan dengan pihak luaran dan pihak luaran dengan perseroan dan selanjutnya mewakili ---- perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, baik untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat pengurusan maupun - untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kekuasaan hak milik, akan tetapi dengan penetapan bahwa untuk : ---
a. menjual atau memindahkan secara lain, membeli atau
| memperoleh secara lain barang-barang yang tidak --
| bergerak ; -----
b. meminjam uang atas nama atau meminjamkan uang ---
| kepunyaan perseroan ; -----
c. mengikat perseroan menjadi dan atau sebagai -----
| penanggung (borg atau avalist) ; -----
d. membuat perdamaian ; -----
pesero pengurus wajib bertindak dengan pesero -----

Ketentuan dan peraturan perusahaan sejauh terdapat di dalam peraturan perusahaan tersebut dari peraturan komanditer, -----

- Pesero komanditer berhak untuk mendapatkan dalam penyelesaian permasalahan internal dan permasalahan waktu berkaitan dengan namanya komanditer perseroan dengan memerlukan bukti-bukti, surat-surat, milik-milik perseroan dan kompaninya, -----
- Pesero pengurus wajib memberi kepada kesetujuan mengenai permasalahan yang ditanyakan kepadanya oleh --- atau atas nama pesero komanditer, -----

----- Pasal 7 -----

- Buku-buku perseroan ditutup tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada bulan ---- Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), dalam waktu dua (2) bulan sesudah penutupan buku, pesero pengurus wajib membuat neraca dan daftar untung rugi tentang usaha perseroan dalam tahun buku yang lewat. -----
- Neraca dan daftar untung rugi itu setelah ----- diperiksa dan disetujui oleh pesero komanditer harus ditanda tangani olehnya sebagai bukti persetujuan dan sebagai bukti juga bahwa kepada pesero pengurus sudah diberi sepenuhnya pemberesan dan pembebasan (quit et de charge) tentang segala perbuatannya yang telah ----- dilakukan oleh pesero pengurus atas nama perseroan dalam tahun buku yang lalu, terkecuali bilamana ----- perbuatan-perbuatan itu tidak dipertanggung jawabkan dalam neraca dan daftar tersebut. -----
- Bilamana pesero komanditer di dalam waktu satu (1) bulan sesudah surat-surat tahunan termasuk dikirim -----

----- Pasal 8 -----
-- Jika seorang pesero mengundurkan diri dari perseroan, dan seorang pesero lainnya mengundurkan diri dari perseroan, maka ia berhak mendapat sejumlah uang yang sepadan dengan jumlah uang yang ia bawa dalam bentuk surat-surat berharga dan barang-barang lain yang ditandatangani pihaknya. -----

----- Pasal 9 -----
-- Untung dan rugi perseroan yang di dapat atau diperoleh selama lima tahun buku besar terima dan neraca dan ditarik untung rugi yang sudah disetujui oleh segenap pesero menurut pasal 7, didapat atau dipikul oleh pesero-pesero menurut perbandingan jumlah bagian masing-masing dalam modal perseroan, dengan pengertian bahwa pesero komanditer tidak menanggung rugi lebih dari pada jumlah bahagiannya dalam modal perseroan. -----

-- Segera setelah neraca dan ditarik untung rugi perseroan disetujui oleh pesero-pesero menurut pasal 7, maka untung-lalu dibagi dan diterimakan kepada pesero-pesero sedangkan rugi tidak perlu dibayar dengan uang tunai kepada perseroan, tetapi cukup dicatat dalam buku perseroan sebagai utang atas rekening modal perseroan, masing-masing untuk bahagiannya dalam rugi itu, terkecuali bilamana para pesero segenapnya tentang hal itu memutuskan lain. -----

----- Pasal 9 -----
-- Bilamana seorang pesero mengundurkan diri dari perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 3, dinyatakan pailit atau karena sebab apapun juga hilang hukum untuk mengurus sendiri harta kekayaannya, maka pesero

-- Bi lamainya seorang pesero meninggal dunia, maka ----
----(para) ahli waris dari pesero yang meninggal dunia --
itu mengantarkan pesero yang meninggal dunia itu ----
dalam peralatan yang wajib diterima oleh ----
peralatan/zogen-ig pesero, yang masuk dalam perseroan----
sebagai pesero komanditer, yang selanjutnya ----
(masing-masing) bertanggung jawab terbatas sampai --

yaitu, tentang hal-hal yang tidak diatur atau tidak boleh
diatur dalam akta ini akan dan/atau dapat diputus ---
oleh pesero-pesero dalam satu musyawarah yang -----
bersifat kekeluargaan ataupun dengan cara lain yang ---
disetujui segenap pesero. -----

----- Pasal 11 -----

-- Tentang hal-hal yang tidak diatur atau tidak boleh
diatur dalam akta ini akan dan/atau dapat diputus ---
oleh pesero-pesero dalam satu musyawarah yang -----
bersifat kekeluargaan ataupun dengan cara lain yang ---
disetujui segenap pesero. -----

----- Pasal 12 -----

-- Dalam hal perseroan dilikwidasi maka likwidasi itu
ditakukan oleh pesero pengurus di bawah pengawasan --
pesero komanditer, terkecuali bilamana segenap pesero
memutuskan lain. -----

----- Pasal 13 -----

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal -
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan --
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- Pasal 14 -----

Mengenai akta ini dan akibatnya semua pihak memilih -
tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap pada ---
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nabire. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Nabire, pada hari dan ---
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini --
dengan dihadiri oleh nyonya RINA KARMILA, lahir di --
Banjarmasin, pada tanggal 5-5-1982 (lima Mei seribu -

penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
9104014505820014 dan nyonya HELEN SAMA, lahir di ----
Nabire, pada tanggal 25-12-1981 (dua puluh delapan ---
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu), ---
pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 9104016812810003, keduanya pegawai ----
kantor Notaris dan bertempat tinggal di Nabire, ----
sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan ---
kepada penghadap dan para saksi, lalu akta ini -----
ditanda-tangani oleh mereka masing-masing berturut- -
turut dan saya, notaris, kemudian penghadap -----
membubuhkan sidik jari tangan kanannya di lampiran --
lain akta ini yang turut dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan ----
sempurna. -----

- Diberikan sebagai turunan ---
Yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN NABIRE

TARKAN DI KEPANITERAAN
NEGERI NABIRE
SELASA TGL 20 APRIL 2021
08/14 HK/ VII/2021
KABUPATEN NABIRE

DUAN SERA RESMIHARAN SH. MM
80115 200112 1 003



AGUSTINA, SH



NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI. Nomor C - 73.HT.03.01 - Th. 1997
Tanggal 13 Agustus 1997

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. Kepala BPN Nomor : 12 - XI - 1998
Tanggal 27 Juli 1998

AGUSTINA, SH

Jl. R.E. Marthadinata No 15, Telp. (0984) 23775
Nabire - Papua

Turunan/Salinan/Grose :

AKTA : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN KOMANDITER
“C.V. MANGGUNDI JAYA SENTOSA”
NOMOR : 5.
TANGGAL : 2 MARET 2022

AGUSTINA, S.H.

KABUPATEN NABIRE

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. MANGGUNDI JAYA SENTOSA"

Nomor : 5.

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 2-3-2022 (dua Maret - dua ribu duapuluhan dua) pukul 09.00 WIT (sembilan ----- Waktu Indonesia Timur). -----

-- Menghadap kepada saya, AGUSTINA, Sarjana Hukum, -- Notaris di Kabupaten Nabire, dengan dihadiri oleh --- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-- Tuan VALENTINO LEONARD OLIKASA, lahir di Abepura,

pada tanggal 21-03-1986 (duapuluhan satu Maret ----- seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, --- Kecamatan Nabire, Kelurahan/Desa Kalisusu, ----- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Jalan Namlea, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan 9171036103860002, Warga Negara ----- Indonesia. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

a. untuk diri sendiri ; -----

b. selaku kuasa lisan dan seberapa perlu -----

menguatkan diri guna menanggung dan menjamin -- kepentingan-kepentingan dalam akta ini untuk -- dan atas nama : -----

- Tuan NIKOLAUS WOSPAKRIK, lahir di Kotaraja, -

pada tanggal 13-01-1985 (tigabelas Januari -- seribu sembilanratus delapanpuluhan lima), ----- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Nabire, Kecamatan Nabire, -----



Kelurahan/Desa Kali Susu, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 002, Jalan Namlea ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan 9104011301850002, Warga --
Negara Indonesia. -----

-- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----
-- Bawa dengan akta tertanggal 25-1-2021 (duapuluhan
lima Januari dua ribu duapuluhan satu) nomor 21, yang
minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris. -----
Oleh tuan **VALENTINO LEONARD OLIKASA** dan tuan **NIKOLAUS
WOSPAKRIK** tersebut telah didirikan perseroan -----
komanditer CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA berkedudukan di
Kabupaten Nabire dengan ketentuan-ketentuan dan -----
anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam akta -----
pendiriannya tersebut di atas. -----
- Akta pendirian mana telah diterima dan terdaftar ---
dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal 04-02-2021 (empat Februari dua ribu
duapuluhan satu) nomor AHU-0010382-AH.01.14 Tahun 2021.
- dan menurut keterangan penghadap tidak ada lagi ---
akta lain selain akta yang telah disebutkan di atas. -
-- Bawa sejak tanggal dan hari ini penghadap dan ---
yang diwakilinya telah sepakat dan atau -----
menyetujui untuk : -----
- merubah maksud dan tujuan perseroan dengan menambah
kegiatan usaha perseroan, sesuai dengan Peraturan
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 2 -
Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

NA. S.H.

PATEN NABIRE

Indonesia, yaitu : -----

1. 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase;--
2. 42202 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air - Bersih ; -----
3. 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ; -----
4. 42913 Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan ;--
5. 86105 Aktivitas Klinik Swasta ; -----
6. 86201 Aktivitas Praktik Dokter ; -----

-- Bawa penghadap baik untuk diri sendiri maupun --- dalam kedudukannya tersebut di atas hendak menyatakan hal-hal tersebut dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

-- Maka sekarang para penghadap baik untuk diri ----- sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut ----- menerangkan telah setuju dan semufakat tentang ----- penambahan kegiatan usaha perseroan tersebut. ----- Pasal 2 anggaran dasar perseroan tersebut sejak ----- tanggal dan hari ini dirubah dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- Pasal 2 -----

-- Maksud dan tujuan perseroan ini adalah untuk ----- melakukan usaha dalam bidang : -----

1. Konstruksi Gedung, yang terdiri atas : -----
 - Konstruksi Gedung ; -----
2. Konstruksi Bangunan Sipil, yang terdiri atas : -----
 - Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ; -----
 - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan ----- Limbah ; -----
 - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya ; -----

3. Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, -

yang terdiri atas : -----

- Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga;

- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan -----

Perlengkapannya ; -----

4. Aktivitas Kesehatan Manusia, yang terdiri atas : -

- Aktivitas Rumah Sakit ; -----

- Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ; -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut. : -----

a. Konstruksi Gedung, meliputi : -----

- Konstruksi Gedung, yang terdiri atas : -----

. - **41011 Konstruksi Gedung Hunian** ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali --- bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti -- rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah-susun; apartemen dan kondominium. Termasuk --- pembangunan gedung untuk hunian yang ----- dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan - tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. -----

. - **41015 Konstruksi Gedung Kesehatan** ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali --- bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, - seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, -- balai pengobatan, gedung palayanan kesehatan - dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan ---

perubahan dan renovasi gedung kesehatan. -----

- 41017 Konstruksi Gedung Penginapan ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ---
bangunan yang dipakai untuk penginapan, -----
seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen.-
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi -----
gedung penginapan. -----

b. Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel, meliputi : -----

- Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel, yang terdiri ---

atas : -----

- 42102 Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, -----

Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass ; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ---
bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), ---
jalan layang, underpass, dan fly over. -----
Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, --
pemeliharaan penunjang, pelengkap dan -----
perlengkapan jembatan dan jalan layang, -----
seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan,-
marka jalan, dan ramburambu. -----

c. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan -----

Limbah, meliputi : -----

- Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan -----

Limbah, yang terdiri atas : -----

- 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali -----
bangunan jaringan saluran air irigasi dan -----

jaringan drainase. -----

- 42202 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air-Bersih : -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----- bangunan penyadap dan penyalur air baku, ----- bangunan pengolahan air baku, bangunan ----- pengolahan air minum, bangunan menara air ----- minum, reservoir air minum, jaringan ----- pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.

d. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, meliputi : -----

- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, yang terdiri atas : -----

- 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air : -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----- bangunan prasarana sumber daya air seperti ----- bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu-air, talang (viaduk), siphon, check dam, ----- tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul-laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau ----- prasarana sumber daya air lainnya. -----

- 42913 Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan:- -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----- bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana ----- pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. -----

Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, --- pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok ----- (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover -- dam) dan lain-lain. -----

e. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga,-- meliputi : -----

- Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil -----

: Pencetakan Dan Penerbitan, yang terdiri atas : -

- **46422 Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan-**

Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam ----- berbagai bentuk, seperti bukubuku, majalah, -- surat kabar dan lain-lain. -----

- Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga-
Lainnya, yang terdiri atas : -----

- **46491 Perdagangan Besar Peralatan Dan -----**

Perlengkapan Rumah Tangga ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, ----- seperti perabot rumah tangga (furniture), ---- peralatan dapur dan memasak, lampu dan ----- perlengkapannya, elektronik konsumen seperti - radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan -- DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; - alat penerangan, bermacam peralatan makan ---- minum porselen dan gelas, peralatan sendok, -- pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan ----- sebagainnya. -----

f. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan -----

Perlengkapannya, meliputi : -----

- Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan -----

Komputer Dan Piranti Lunak, yang terdiri atas :-

- **46511 Perdagangan Besar Komputer Dan -----**

Perlengkapan Komputer ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-komputer dan perlengkapan komputer. -----

- Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik Dan ---

- Peralatan Telekomunikasi Dan Bagian-Bagiannya,-- yang terdiri atas : -----

- **46523 Perdagangan Besar Peralatan -----**

Telekomunikasi ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-peralatan-telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan --- penyiaran radio dan televisi. -----

- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan -----

Perlengkapan Pertanian, yang terdiri atas : -----

- **46530 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan -----**

Perlengkapan Pertanian ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, - seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebahan, mesin pemeras susu,- mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput. ---

- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan -----

Perlengkapan lainnya, yang terdiri atas : -----

- 46591 Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan -----

Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan -----

Perlengkapannya ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali ----- komputer, serta perlengkapannya, seperti ----- mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan ----- kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl --- untuk keperluan industri, dan mesin yang ----- dikendalikan komputer untuk industri tekstil - serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer. -----

g. Aktivitas Rumah Sakit, meliputi : -----

- Aktivitas Rumah Sakit, yang terdiri atas : -----

- 86105 Aktivitas Klinik Swasta ; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan ----- kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola - oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan- dan rawat inap. -----

h. Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, -----

meliputi : -----

- Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, yang -

terdiri atas : -----

- 86201 Aktivitas Praktik Dokter ; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang -- bersifat umum yang dilakukan secara berdiri -- sendiri oleh dokter. -----

dan selanjutnya melakukan tindakan serta perbuatan --- yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut, ---- semuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya. ----

-- Adapun pasal-pasal lainnya tidak ----- mengalami perubahan dan akan tetap berlaku ----- serta harus dibaca seperti tercantum dalam akta ----- tersebut di atas. -----

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal - yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -- penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

Mengenai akta ini dan akibatnya para pihak ----- memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan ----- tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri ----- Nabire. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
Dibuat dan diresmikan di Nabire, pada hari dan ----- tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini -- dengan dihadiri saksi-saksi : -----

1. Nyonya RINA KAMILA, lahir di Banjarmasin, pada --
tanggal 5-5-1982 (lima Mei seribu sembilanratus ---
delapanpuluh dua), Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Nabire, Kecamatan Nabire, -----
Kelurahan Siriwini, Jalan Podang, Rukun Tetangga --
008, Rukun Warga 003, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
9104014505820014. -----

2. Nyonya HELEN SAMA, lahir di Nabire, pada tanggal -

28-12-1981 (duapuluhan delapan Desember seribu -----
sembilanratus delapanpuluhan satu), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Kecamatan --
Nabire, Kelurahan Siriwini, Jalan DS. Yan Mamoribo,
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 9104016812810003. -----

keduanya dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan ---
kepada penghadap dan para saksi, lalu akta ini -----
ditanda-tangani oleh mereka masing-masing berturut- --
turut dan saya, notaris, kemudian penghadap -----
membubuhkan sidik jari tangan kanannya di lampiran --
lain akta ini yang turut dilekatkan pada minuta akta-
ini. -----
-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----

- Diberikan sebagai turunan ---
Yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN NABIRE

02 MAR 2022



AGUSTINA, S.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

nomor : AHU-0011542-AH.01.16 Tahun 2022

mpiran : -

rihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV MANGGUNDI JAYA SENTOSA

Kepada Yth.

Notaris AGUSTINA S.H.

JLR.E.MARTHADINATA NO.15

Kabupaten Nabire

suai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi dan Usaha berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris AGUSTINA S.H. Berkedudukan di Kabupaten Nabire, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 02 Maret 2022. Pengajuan pendaftaran perubahan CV MANGGUNDI JAYA SENTOSA berkedudukan di Kabupaten Nabire telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 02 Maret 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001


DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

KEPUTUSAN MENTERI INI
DICETAK DARI SABH AHU ONLINE
NOTARIS DI KABUPATEN NABIRE



NIK : 9171036103860002



Nama : VALENTINO LEONARD OLIKASA

Tempat & Tgl Lahir : ABEPURA, 21-03-1986

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : Jl. NAMLEA

RT/RW : 006/002

Kel/Desa : KALIGUSU

Kecamatan : NABIRE

Agama : KRISTEN

Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan : WNI

Bantku Hingga : SEUMUR HIDUP

NABIRE

04-06-2021

UJAS

REKORDE JENDELA THURIA

NPWP : 64.026.703.5-952.000
VALENTINO LEONARD OLIKASA
NIK : 9171036103860002

JL. AYAPO NO 27 RT 002/007. KOTA BARU
AWIYO ABEPURA
KOTA JAYAPURA PAPUA

KPP PRATAMA JAYAPURA


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 41.436.283.0-954.000
CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

NAMLEA RT. 006 RW. 002
KALISUSU NABIRE

KPP PRATAMA BIAK

Terdaftar : 10 Februari 2021

 PROFIL WAJIB PAJAK

NPK - NPWP	0414361830914000
NPWP	0414361830914000
Tempat	MANGGUNDIJAYA SENTOSA
Alamat	RAJAWALI KEBON BARU

 PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Jumlah Kebutuhan: 100% Status Wajib Pajak (Kewajiban)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KPP PRATAMA BIAK
KP2KP NABIRE
JL. SUROJO TANJO, NABIRE
TELEPON (0984) 21513 FAKSIMILE (0984) 21915 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-956/KT/KKP.1815/2023

ai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
ng Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur
eral Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor
k Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini
ingkan bahwa :

Nama : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 41.436.283.0-954.000

NPWP 16 digit : 0414 3628 3095 4000

NITKU : 0414362830954000000000

Kategori : Badan

terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 10 Februari 2021 dan
iliki kewajiban perpajakan antara lain:

melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dan pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan
sesuai dengan Undang-Undang PPh;

melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sesuai dengan Undang-Undang PPn dan PPnBM;

melakukan pemungutan PPn dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah
dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPn
dan PPnBM;

melakukan pembayaran PPn atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam
Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPn dan PPnBM; dan/atau
melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor
Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan
untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan
PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

ain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan
undang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Nabire, 22 Agustus 2023

a.n. Kepala Kantor
Kepala KP2KP,

TTD

Agus Triyono

5800367292953

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.
alidasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak
sertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.
... data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIAK
JL. ADIBAII SUMBERKER SAMOJA
TELEPON (0661) 25120 25121 25122 21475 FAKSIMIL 0991-123881 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KEPADA PAJAK 021-1501000
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : KET-38/SKF/KPP.180803/2023

Tanggal : 22 Agustus 2023

bersarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, kami
bahwa Wajib Pajak:

: MANGGUNDI JAYA SENTOSA
: 41.436.283.0-954.000
: NAMLEA - KAB. NABIRE
Nafar : KPP PRATAMA BIAK
ifikasi : 2016367049959

engen tanggal 22 Agustus 2023 telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai
ersyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

at Keterangan Fiskal ini dibuat dalam rangka Syarat Pengadaan Barang Dan/Atau
g berlaku mulai tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September
at Keterangan Fiskal ini berlaku juga untuk Wajib Pajak Cabang apabila ada.

ikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KPP PRATAMA BIAK
KP2KP NABIRE
JL. SUROJO TANOJO, NABIRE
TELEPON (0984) 21513 FAKSIMILE (0984) 21915 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-45/PKP/KKP.1815/2023


suai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini diterangkan bahwa :

: CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
: 41.436.283.0-954.000

kuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 21 Agustus 2023 dengan hak dan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang D.

Nabire, 21 Agustus 2023

Kepala KP2KP

Nabire, 21 Agustus 2023
Kepala KP2KP,

Agus Triyono



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1279000221881

Indang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
() kepada:

tu Usaha : CV MANGGUNDI JAYA SENTOSA
tor : JALAN NAMLEA, Desa/Kelurahan Kalisusu, Kec. Nabire, Kab. Nabire,
Provinsi Papua,
Kode Pos: 98811
1 : 085200000874
anaman Modal : valentinleonard78@yahoo.com
ifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : PMDN
na : Lihat Lampiran
ha : Usaha Mikro

aku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses
pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan
ima Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

ha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
can ketentuan peraturan perundang-undangan.

li Jakarta, tanggal: 18 Februari 2021
ke-1, tanggal: 20 Juni 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

ggal: 23 Agustus 2022

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah BUKTI Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MANGGUNDI JAYA SENTOSA

NPWP : 41.436.283.0-954.000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 18/08/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 23830806558131418851

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah BUKTI Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MANGGUNDI JAYA SENTOSA

NPWP : 41.436.283.0-954.000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 21/08/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 63830806523231421921

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. Merdeka No. 53 Telp. (0984) 21389 Nabire

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
NOMOR : 41 / CV / VRF-SIKAP OAP / 2022

Ini menyatakan bahwa :

Perusahaan : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
Jl : VALENTINO LEONARD OLIKASA, S.HI
it : JL. NAMLEA, RT. 006/002
P : 41.436.283.0-954.000

terdaftar pada Aplikasi Perusahaan Orang Asli Papua sebagai perusahaan dan Klasifikasi bidang (Bangunan Sipil dan Bangunan Gedung) dengan Kualifikasi (iii).

nikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Nabire, 23 Agustus 2022


MENGETAHUI :

IPALA SUB BAG PENGELOLAAN LPSE,



MURSALIM DAENG NGALLE, ST
PENATA
NIP. 19860318201104 1 003

VERIFIKATOR,



YULIANA SAWO, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19740726199503 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Merdeka Nabire Papua Kode Pos 98815 Email : dpmpfsp.kab.nabire@gmail.com

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP
5 4 1 0 0 0 2 1

PENDAFTARAN : BARU
PEMBAHARUAN KE :

PERUSAHAAN : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

STATUS
PUSAT

NGURUS /
SUNG JAWAB : VALENTINO LEONARD OLIKASA

PERUSAHAAN : JL. NAMLEA, KEL. KALISUSU
KABUPATEN NABIRE

DISTRIK NABIRE
PROVINSI PAPUA

: 4 1 4 3 6 2 8 3 0 9 5 4 0 0 0

TELEPON / HP :

FAX

US UTAMA / PENGURUS CABANG : VALENTINO LEONARD OLIKASA

AN USAHA POKOK :

Konstruksi Gedung Tempat Tinggal

KBLI
41011

NABIRE, 03 MARET 2011

AK. BUPATI NABIRE

KETUA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ROBERT ASMURUF, SH, MH
KETUA PEMBINAATK 1
NIP. 19691126 198610 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Merdeka Nabire Papua Kode Pos 98815 Email : dpmpptsp.kab.nabire@gmail.com

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 503/097/PK/DPMPTSP /2021

DASAR

Peraturan Menteri Perdagangan No. 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Perdagangan No. 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Perdagangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
DA Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nabire.
BUP Nomor : 23 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
BUP Nomor : 25 Tahun 2020 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi
melalui Eksplorik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire.

PERUSAHAAN : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

PENANGGUNG JAWAB : VALENTINO LEONARD OLIKASA

ALAMAT PERUSAHAAN : JALAN NAMLEA, KELURAHAN KALISUSU - NABIRE

NO TELEPON : FAX :-

NPWP : 41.436.283.0-954.000

YAAN BERSIH PERUSAHAAN : Rp. 350.000.000,-

AK TERMASUK TANAH

BANGUNAN)

ALAMAT USAHA : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA

MBAGAAN : PERSEROAN KOMANDITER

NO USAHA (KBLU) : - 4101 , - 46491 , - 4291 , - 46591 , -

**PROSES / JASA DAGANGAN : * Konstruksi Gedung.
* Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.
* Konstruksi Jalan dan Jalan Rel.
* Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan
Perlengkapannya.**

**BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
MA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN**

NABIRE , 03 MARET 2021


An. BUPATI NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ROBERT ASMURUF, SH., MH

PEMBINA TK.I

NIP. 19691126 199610 1 001



NOMOR : 210000001092856

Nama Badan Usaha / Asosiasi : CV MANGGUNDIJAYA SENTOSA
Nomor Pendaftaran Perusahaan : 21028042
Alamat : JL. NAMLEA RT/RW 06/02
NABIRE - NABIRE
PAPUA 98816

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Dilewatkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 17-FEBRUARI-2021

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI


AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DISTRIK NABIRE
KAMPUNG KALISUSU

SURAT KETERANGAN USAHA

No. 140 / SKU/KS/II/2021

Kepala Kampung Kalisusu Distrik Nabire, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VALENTINO LEONARD OLIKASA
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Agama : Kristen Protestan
Alamat : JLN. MANLEA, RT06/RW02 KALI RUM
No. KTP : 9171036103860002

Warga tersebut adalah benar-benar warga penduduk yang berdomisili di wilayah Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire .

Dan menurut pengamatan kami di lapangan yang bersangkutan benar-benar mempunyai Usaha : " KONTRAKTOR DAN LEVEMAHIR CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA "

Demikian surat keterangan ini kami buat atas dasar yang sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nabire, 02 Februari 2021





PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DISTRIK NABIRE
KAMPUNG KALISUSU

SURAT KETERANGAN BERDOMISILI

No. 160SKB/KS/II/2021

Kepala Kampung Kalisusu Distrik Nabire, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	VALENTINO LEONARD OLIKASA
Tempat Tgl. Lahir	:	Abepura, 21 - 03 - 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Warga Negara	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Swasta
Agama	:	Kristen Protestan
Alamat	:	JLN. MAH LEA, RT 006 / RW 002 KALISUSU
No. KTP	:	917L03610386 0002

Adalah benar-benar warga penduduk yang berdomisili di Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat atas dasar yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nabire, 02 Februari 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Pepera No.10, Nabire - Papua Telp. (0984) 21348

SURAT KETERANGAN FISKAL DAERAH
NOMOR : 900001605/REK/23

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire dengan ini menerangkan
bahwa Orang / Badan Usaha tersebut dibawah ini :

VAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak : VALENTINO LEONARD OLIKASA
Pekerjaan : PEMILIK USAHA
Alamat Wajib Pajak : JL. NAMLEA RT.06/RW.02 NIK.
9171036103860002
Kelurahan / Kampung : KALISUSU
N.P.W.P : :

BADAN USAHA

Nama Badan Usaha : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
Alamat Badan Usaha : JL. NAMLEA RT.06/RW.02
Kelurahan / Kampung : 0110
N.P.W.P.D : P10000007408204
JENIS USAHA : CV
Bidang Usaha : JASA KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Sepanjang Penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang ada, wajib Pajak Daerah / Wajib
Retribusi Daerah tersebut telah melaksanakan kewajiban Fiskalnya dengan Baik dan Surat Keterangan ini
diberikan untuk keperluan : **IJIN REKLAME**. Surat keterangan Fiskal ini
Berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan : **11 Februari 2024**

Demikian Surat Keterangan Fiskal ini diberikan agar di pergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Nabire,
Pada Tanggal : 16 Agustus 2023

plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nabire

CYPRIANUS RAHAWARIN, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 196909171997121001



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
BANDAR PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pepera No.10, Nabire - Papua Telp. (0884) 21348

SURAT KETERANGAN FISKAL DAERAH
NOMOR : 000001605/REK/23

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire dengan ini menerangkan
bahwa Orang / Badan Usaha tersebut dibawah ini :

WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak : VALENTINO LEONARD OLIKASA

Pekerjaan : PEMILIK USAHA

Alamat Wajib Pajak : JL. NAMLEA RT.06/RW.02 NIK.
9171036103860002

Kelurahan / Kampung : KALISUSU

N.P.W.P : :

BADAN USAHA

Nama Badan Usaha : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

Alamat Badan Usaha : JL. NAMLEA RT.06/RW.02

Kelurahan / Kampung : 0110

N.P.W.P.D : P10000007408204

JENIS USAHA : CV

Bidang Usaha : JASA KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Sepanjang Penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang ada, wajib Pajak Daerah / Wajib
Retribusi Daerah tersebut telah melaksanakan kewajiban Fiskalnya dengan Baik dan Surat Keterangan ini
diberikan untuk keperluan : **IJIN REKLAME**. Surat Keterangan Fiskal ini
Berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan : **11 Februari 2024**

Demikian Surat Keterangan Fiskal ini diberikan agar di pergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Nabire,
Pada Tanggal : 16 Agustus 2023

plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nabire



CYPRIANUS RAHAWARIN, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 196909171997121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIAK

TELEPON (0981) 25120;25121;25122;21415; FAKSIMILI (0981) 23681; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : KET-52/SKF/KPP.180803/2023

Tanggal : 4 Oktober 2023

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : MANGGUNDI JAYA SENTOSA

NPWP : 41.436.283.0-954.000

Alamat : NAMLEA - KAB. NABIRE

KPP Terdaftar : KPP PRATAMA BIAK

Kode Verifikasi : 2016369010156

sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

Surat Keterangan Fiskal ini dibuat dalam rangka Syarat Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, yang berlaku mulai tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023. Surat Keterangan Fiskal ini berlaku juga untuk Wajib Pajak Cabang apabila ada.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



- Keterangan :
1. Kode Verifikasi SKF digunakan sebagai otorisasi Wajib Pajak kepada Kementerian/Lembaga atau pihak lain untuk melakukan konfirmasi kebenaran SKF.
 2. Kode Verifikasi SKF dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran SKF melalui Portal DJP, Kring Pajak, atau KPP/KP2KP.
 3. SKF ini merupakan informasi yang ada di sistem administrasi perpajakan Wajib Pajak pada tanggal diterbitkannya SKF.

Manggundi Jaya Sentosa

erihal: Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika

ehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **SPSE NASIONAL** engan kode paket **11916802** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara emberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk ekerjaan **Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika** sebesar Rp. 976.267.571,25 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma dua lima tumpah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 12 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ()

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.



CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat : Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002,
Tlp : 081344159459, E – Mail : cvmanggundijs@gmail.com
Kabupaten Nabire
Papua Tengah

Nabire, 17 Oktober 2023

Nomor : 01/MJS/PNWR/X/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada YTH.

*Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Papua Tengah*

di

Tempat

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika

Sehubungan dengan pengumuman Pengadaan Langsung dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor : 016/PL-CTMIMIKA/DKP2KB/PPT/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika dengan Total Penawaran Biaya sebesar **Rp. 976.267.571,25-** (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Dua Puluh Lima).


Penawaran Administrasi ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku 12 (Dua Belas) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA



VALENTINO LEONARD OLIKASA



CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat : Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002,
Tlp : 081344159459, E – Mail : cvmanggundijs@gmail.com
Kabupaten Nabire
Papua Tengah

REKAPITULASI

RAN : Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika
: Kab. Mimika, Provinsi Papua Tengah
: 2023

Uraian Pekerjaan	Total Harga
KERJAAN PERSIAPAN	51.239.908,00
KERJAAN BONGKARAN, STRUKTUR, DAN PASANGAN	491.637.980,03
ENATAAN RUANG CT SCAN	171.708.813,26
ENATAAN RUANG OPERATOR	79.162.918,54
ENATAAN RUANG GANTI PASIEN	67.606.188,51
EKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI	13.164.526,12
DMINISTRASI & DOKUMENTASI	5.000.000,00
Jumlah	879.520.334,46
PPN 11 %	96.747.236,79
Total Jumlah	976.267.571,25

ang : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh
Satu koma dua puluh lima Rupiah -

Nabire, 17 Oktober 2023

Penawar,

CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA



VALENTINO LEONARD OLICKASA
Direktur

ESERTA

Manggundi Jaya Sentosa
41.436.283.0-954.000
Jalan Namlea RT 006 RW 002 Kalisusu Nabire
081344159459

cv.manggundjjs@gmail.com

data

Cap. 1

Nomor Surat		Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
Perusahaan (TDP)	260754100021	Seumur Hidup	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KAB. NABIRE	Kecil	
Jasa Perdagangan	503/097/PK/DPMPTSP/2021	3 Maret 2025	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kecil	F4101 - KONSTRUKSI GEDUNG G46491 - PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA F4291 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA G46591 - PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA SI004 - Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways BG001 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel BG006 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, , dan Bangunan Serupa Lainnya BG008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan
dan Usaha (SBU)	0940406002126014166	26 Agustus 2024	LPJK	Kecil	
K Berusaha (NIB)	1279000221881	Seumur Hidup	Lembaga OSS - BKPM	Kecil	G46491 - PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Q86105 - AKTIVITAS KLINIK SWASTA F41015 - KONSTRUKSI GEDUNG KESIHATAN

Sampai 4 dari 4 data

18 2 19

170

21

100

25 Januari 2021

5

41

10 data

100

Page 1 of 1

C i) D

491

10

Can:

10 data
▼ Tanggal Lahir Pendidikan Pengalaman Kerja Profesi/Kesulitan

data

Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Cari:
No data available in table			Tanggal Kontrak
			Selesai Kontrak

gg 0 dari 0 data

SEDANG BERJALAN

data

Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Cari:
No data available in table			Tanggal Kontrak
			Selesai Kontrak

gg 0 dari 0 data

data

▼	Jumlah	Kapasitas	Mark/Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
	1	-	MAKTEC	2019	1	Timika	Milik Sendiri	Nota Pembelian
	1	-	MAKTEC	2019	1	Timika	Milik Sendiri	Nota Pembelian
Hammer	1	w 6380	Ryu	2019	1	Timika	Milik Sendiri	Nota Pembelian
an	1	-	FISCH	2015	1	Timika	Milik Sendiri	Nota Pembelian
	1	-	BOSCH	2019	1	Timika	Milik Sendiri	Nota Pembelian

ampai 5 dari 5 data

WP

41,436,283,0-954,000

ku Usaha

Manggundi Jaya Sentosa



TAN KUALIFIKASI LAINNYA

[4/8 MANGGUNDI.pdf - 494 KB](#)[AKTA PENDIRIAN.pdf - 2 MB](#)[OFIL PERUSAHAAN.pdf - 13 MB](#)[KTP DAN NPWP.pdf - 697 KB](#)[AKTA PERUBAHAN & SBLU.pdf - 6 MB](#)[SURAT KETERANGAN FISKAL PAJAK.pdf - 93 KB](#)[SURAT KETERANGAN TERDAFTAR_GAP.pdf - 2 MB](#)[PAJAK.pdf - 1 MB](#)[SPT TAHUNAN.pdf - 66 KB](#)[9_KSWP.pdf - 73 KB](#)[10_FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI.pdf - 149 KB](#)[10_PAKTA INTEGRITAS.pdf - 137 KB](#)[11_SURAT PERNYATAAN.pdf - 152 KB](#)

11918802

Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika
Manggundi Jaya Sentosa

Penawaran	Status
grana	✓
	✓
	✓
peralatan utama beserta:	✓
milikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya;	
peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya;	
peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penggunaan peralatan dari pemberi sewa berupa:	
peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya, atau	
peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;	
peralatan yang berupa sewa dapat berupa:	
pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;	
kuasa dan pemilik peralatan ke pemberi sewa;	
memyatakan penggunaan alat ke pemberi sewa; atau	
pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;	
personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan	✓
selamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:	✓
MKK; dan	
nitmen Keselamatan Konstruksi	

11916802

Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika
Nanggundi Jaya Sentosa

Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PDN?
Is	1,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,00	Rp. 1.110.000,00		x
Is	1,0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	11,00	Rp. 11.100.000,00		x
m2	12,0	Rp. 2.336.659,00	Rp. 28.039.908,00	11,00	Rp. 31.124.297,88		x
Rit	4,0	Rp. 1.400.000,00	Rp. 5.600.000,00	11,00	Rp. 6.216.000,00		x
Rit	4,0	Rp. 1.400.000,00	Rp. 5.600.000,00	11,00	Rp. 6.216.000,00		x
Is	1,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,00	Rp. 1.110.000,00		x
plafond							
CT Scan	m2	23,78	Rp. 24.667,00	Rp. 586.581,26	11,00	Rp. 651.105,20	x
operator	m2	8,5	Rp. 24.667,00	Rp. 209.669,50	11,00	Rp. 232.733,15	x
anti	m2	6,48	Rp. 24.667,00	Rp. 159.842,16	11,00	Rp. 177.424,80	x
mandi	m2	2,88	Rp. 24.667,00	Rp. 71.040,96	11,00	Rp. 78.855,47	x
dinding	m2	109,1	Rp. 49.678,00	Rp. 5.419.869,80	11,00	Rp. 6.016.055,48	x
yu & ma (R.							
i & r)							
lantai							
CT Scan	m2	23,78	Rp. 20.355,00	Rp. 484.041,90	11,00	Rp. 537.286,51	x
Operator	m2	8,5	Rp. 20.355,00	Rp. 173.017,50	11,00	Rp. 192.049,43	x
Ganti	m2	6,48	Rp. 20.355,00	Rp. 131.900,40	11,00	Rp. 146.409,44	x
Mandi	m2	2,88	Rp. 20.355,00	Rp. 58.622,40	11,00	Rp. 65.070,86	x
keramik	m2	12,96	Rp. 20.355,00	Rp. 263.800,80	11,00	Rp. 292.818,89	x
lantai							
lantai	m3	4,76	Rp. 2.483.931,00	Rp. 11.823.511,56	11,00	Rp. 13.124.097,83	x
meja	m3	1,25	Rp. 2.483.931,00	Rp. 3.104.913,75	11,00	Rp. 3.446.454,26	x
Ruang							
meja	m3	1,0	Rp. 750.000,00	Rp. 750.000,00	11,00	Rp. 832.500,00	x
unit	unit	5,0	Rp. 250.000,00	Rp. 1.250.000,00	11,00	Rp. 1.387.500,00	x
unit	unit	1,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,00	Rp. 1.110.000,00	x
Kar. AC dan							
unit							
Kar. Kioset	Is	1,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,00	Rp. 1.110.000,00	x

an dan	m2	20.3	Rp. 128.284,00	Rp. 2.604.165,20	11,00	Rp. 2.890.823,37	x
an	kg						
AAN							
TUR							
an	Batu						
anah							
tanah	m3	25,03	Rp. 136.275,00	Rp. 3.410.963,25	11,00	Rp. 3.786.169,21	x
	m3	4,62	Rp. 136.275,00	Rp. 629.590,50	11,00	Rp. 698.845,46	x
	m3	9,88	Rp. 50.025,00	Rp. 494.247,00	11,00	Rp. 548.614,17	x
pasir							
pondasi							
1	m3	0,93	Rp. 494.053,00	Rp. 459.469,29	11,00	Rp. 510.010,91	x
2	m3	0,17	Rp. 494.053,00	Rp. 83.989,01	11,00	Rp. 83.227,80	x
angan							
amping							
1	m3	3,71	Rp. 878.457,00	Rp. 3.259.075,47	11,00	Rp. 3.617.573,77	x
2	m3	0,68	Rp. 878.547,00	Rp. 597.411,96	11,00	Rp. 663.127,28	x
angan							
lelah							
PP							
P1	m3	9,89	Rp. 1.476.125,00	Rp. 14.598.876,25	11,00	Rp. 16.204.752,64	x
P2	m3	1,52	Rp. 1.476.125,00	Rp. 2.243.710,00	11,00	Rp. 2.490.518,10	x
an Sloof							
Beton (S1)							
5							
X-225	m3	1,29	Rp. 2.263.301,00	Rp. 2.919.658,29	11,00	Rp. 3.240.820,70	x
besian	kg	164,44	Rp. 24.805,50	Rp. 4.079.016,42	11,00	Rp. 4.527.708,23	x
ting	m2	10,3	Rp. 376.222,00	Rp. 3.875.086,60	11,00	Rp. 4.301.346,13	x
Beton (S2)							
6							
X-225	m3	0,15	Rp. 2.263.301,00	Rp. 339.195,15	11,00	Rp. 376.839,82	x
besian	kg	24,67	Rp. 24.805,50	Rp. 611.951,69	11,00	Rp. 679.266,37	x
ting	m2	2,0	Rp. 376.222,00	Rp. 752.444,00	11,00	Rp. 835.212,84	x
an Kolom							
m Belon							
25x25							
X-225	m3	0,88	Rp. 2.263.301,00	Rp. 1.991.704,88	11,00	Rp. 2.210.792,42	x
besian	kg	70,13	Rp. 24.805,50	Rp. 1.739.609,71	11,00	Rp. 1.930.966,78	x
ting	m2	15,54	Rp. 400.711,00	Rp. 6.227.048,94	11,00	Rp. 6.912.024,32	x
m Belon							
12x25							
X-225	m3	0,63	Rp. 2.263.301,00	Rp. 1.425.879,63	11,00	Rp. 1.582.726,39	x
besian	kg	78,2	Rp. 24.805,50	Rp. 1.939.790,10	11,00	Rp. 2.153.167,01	x
ting	m2	15,54	Rp. 400.711,00	Rp. 6.227.048,94	11,00	Rp. 6.912.024,32	x
m Belon							
12x12							
X-225	m3	0,15	Rp. 2.263.301,00	Rp. 339.495,15	11,00	Rp. 376.839,82	x
besian	kg	61,49	Rp. 24.805,50	Rp. 1.525.290,20	11,00	Rp. 1.693.072,12	x
ting	m2	13,44	Rp. 400.711,00	Rp. 5.385.555,84	11,00	Rp. 5.977.966,98	x
an Ring							
alk Beton							
112x15							
X-225	m3	0,42	Rp. 2.263.301,00	Rp. 950.586,42	11,00	Rp. 1.055.150,93	x
besian	kg	23,06	Rp. 24.805,50	Rp. 572.014,83	11,00	Rp. 634.936,45	x
ting	m2	5,04	Rp. 829.064,00	Rp. 4.178.482,56	11,00	Rp. 4.638.115,64	x
anjan lantai							
an Kena	m3	1,76	Rp. 2.292.689,00	Rp. 4.035.132,64	11,00	Rp. 4.478.997,23	x

m2	69.1	Rp. 260.983,00	Rp. 18.033.925,30	11,00	Rp. 20.017.657,08	x	
utela PP	136.2	Rp. 118.080,00	Rp. 16.082.496,00	11,00	Rp. 17.851.570,56	x	
gal 2						x	
adian m2	136.2	Rp. 71.800,00	Rp. 9.779.160,00	11,00	Rp. 10.854.867,60	x	
gan plat m2	54.67	Rp. 4.604.197,00	Rp. 251.711.449,99	11,00	Rp. 279.399.708,49	x	
lebar 3						x	
Pintu							
1							
1 Pintu m3	0,15	Rp. 16.915.149,00	Rp. 2.537.272,35	11,00	Rp. 2.816.372,31	x	
1							
m2	6,88	Rp. 1.996.746,00	Rp. 13.737.612,48	11,00	Rp. 15.248.749,85	x	
rangka							
m2	3,44	Rp. 1.996.746,00	Rp. 6.868.806,24	11,00	Rp. 7.624.374,93	x	
rangka							
gan plat m2	6,88	Rp. 4.604.197,00	Rp. 31.676.875,36	11,00	Rp. 35.161.331,65	x	
lebar 3							
1 Panil							
1)							
pen m	5,2	Rp. 253.437,00	Rp. 1.317.872,40	11,00	Rp. 1.462.838,36	x	
pen							
ut							
eu m2	1,51	Rp. 2.159.272,00	Rp. 3.260.500,72	11,00	Rp. 3.819.155,80	x	
ut strip							
ut							
satimbal m2	1,32	Rp. 18.731.539,00	Rp. 24.725.631,48	11,00	Rp. 27.445.450,94	x	
lacer set	5,0	Rp. 613.755,00	Rp. 3.068.775,00	11,00	Rp. 3.406.340,25	x	
spel pintu set	5,0	Rp. 103.203,00	Rp. 516.015,00	11,00	Rp. 572.776,65	x	
koridor set	4,0	Rp. 1.172.103,00	Rp. 4.688.412,00	11,00	Rp. 5.204.137,32	x	
ende	set	1,0	Rp. 649.635,00	Rp. 649.635,00	11,00	Rp. 721.094,85	x
RUANG							
CT							
RUANG							
RD							
Rangka							
plat							
21.060)							
Paton							
in Gipsum							
Pergelangan							
end							
koridor							
RUANG							
RANG							
1 Panil							
Adha lapis							
BERJAJAN							
MUTUL							
BTM							
1. Granit uk.							
Adha							
1. Batu							
1. Batu							
m2	53.79	Rp. 218.822,00	Rp. 11.770.435,38	11,00	Rp. 13.065.183,27	x	
m2	53,79	Rp. 95.810,00	Rp. 5.153.619,90	11,00	Rp. 5.720.518,09	x	
m2	53.79	Rp. 69.213,00	Rp. 3.722.967,27	11,00	Rp. 4.132.493,67	x	
m2	42,07	Rp. 1.341.712,00	Rp. 56.445.823,84	11,00	Rp. 62.654.864,46	x	
BERJAJAN							
MUTUL							
BTM							
1. Granit uk.							
Adha							
1. Batu							
1. Batu							
m2	53.79	Rp. 591.913,00	Rp. 31.839.000,27	11,00	Rp. 35.341.290,30	x	
m	10,93	Rp. 158.033,00	Rp. 1.727.300,69	11,00	Rp. 1.917.303,77	x	

8.0	Rp. 351.953,00	Rp. 2.815.624,00	11,00	Rp. 3.125.342,64		
7.0	Rp. 351.953,00	Rp. 2.463.671,00	11,00	Rp. 2.734.674,81	x	
1.0	Rp. 351.953,00	Rp. 351.953,00	11,00	Rp. 390.667,83	x	
6.0	Rp. 288.376,00	Rp. 1.730.256,00	11,00	Rp. 1.920.584,16	x	
27.0	Rp. 144.256,00	Rp. 3.894.912,00	11,00	Rp. 4.323.352,32	x	
1.0	Rp. 41.826,00	Rp. 41.826,00	11,00	Rp. 46.426,86	x	
2.0	Rp. 32.790,00	Rp. 125.580,00	11,00	Rp. 139.393,80	x	
1.0	Rp. 132.448,00	Rp. 132.448,00	11,00	Rp. 147.017,28	x	
1.0	Rp. 132.448,00	Rp. 132.448,00	11,00	Rp. 147.017,28	x	
1.0	Rp. 198.720,00	Rp. 198.720,00	11,00	Rp. 220.579,20	x	
1.0	Rp. 132.640,00	Rp. 132.640,00	11,00	Rp. 147.230,40	x	
1.0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,00	Rp. 1.110.000,00	x	
nil	1.0	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	11,00	Rp. 8.658.000,00	x
nil	12.0	Rp. 3.352.487,00	Rp. 40.229.844,00	11,00	Rp. 44.655.126,84	x
m2	7.99	Rp. 218.822,00	Rp. 1.748.387,78	11,00	Rp. 1.940.710,44	x
m2	7.99	Rp. 95.810,00	Rp. 765.521,90	11,00	Rp. 849.729,31	x
m2	7.99	Rp. 69.213,00	Rp. 553.011,87	11,00	Rp. 613.843,18	x
m2	31,28	Rp. 1.341.712,00	Rp. 41.968.751,36	11,00	Rp. 46.585.314,01	x
unk	2.0	Rp. 850.000,00	Rp. 1.700.000,00	11,00	Rp. 1.887.000,00	x
m2	7.99	Rp. 591.913,00	Rp. 4.729.384,87	11,00	Rp. 5.249.617,21	x
m	9.7	Rp. 158.033,00	Rp. 1.532.920,10	11,00	Rp. 1.701.541,31	
unk	2.0	Rp. 351.953,00	Rp. 703.906,00	11,00	Rp. 781.335,66	x
unk	4.0	Rp. 351.953,00	Rp. 1.407.812,00	11,00	Rp. 1.562.671,32	x

1.0	Rp. 288.376,00	Rp. 288.376,00	11,00	Rp. 320.097,36		
9.0	Rp. 144.256,00	Rp. 1.298.304,00	11,00	Rp. 1.441.117,44	x	
1.0	Rp. 41.826,00	Rp. 41.826,00	11,00	Rp. 46.426,86	x	
1.0	Rp. 132.448,00	Rp. 132.448,00	11,00	Rp. 147.017,28	x	
1.0	Rp. 198.720,00	Rp. 198.720,00	11,00	Rp. 220.579,20	x	
1.0	Rp. 132.640,00	Rp. 132.640,00	11,00	Rp. 147.230,40	x	
1.0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,00	Rp. 1.110.000,00	x	
1.0	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	11,00	Rp. 8.658.000,00	x	
1.2	Rp. 3.352.487,00	Rp. 4.022.984,40	11,00	Rp. 4.465.512,68	x	
1.0	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00	11,00	Rp. 2.775.000,00	x	
1.98	Rp. 3.352.487,00	Rp. 6.637.924,26	11,00	Rp. 7.368.095,93	x	
6,48	Rp. 216.822,00	Rp. 1.417.966,56	11,00	Rp. 1.573.942,88	x	
6,48	Rp. 95.810,00	Rp. 620.848,80	11,00	Rp. 689.142,17	x	
6,48	Rp. 69.213,00	Rp. 448.500,24	11,00	Rp. 497.835,27	x	
1,87	Rp. 1.136.698,00	Rp. 2.125.625,26	11,00	Rp. 2.359.444,04	x	
25,1	Rp. 1.341.712,00	Rp. 33.676.971,20	11,00	Rp. 37.381.438,03	x	
5,95	Rp. 269.940,00	Rp. 1.606.143,00	11,00	Rp. 1.782.818,73	x	
2	6,48	Rp. 591.913,00	Rp. 3.835.596,24	11,00	Rp. 4.257.511,83	x
3,15	Rp. 158.033,00	Rp. 497.803,95	11,00	Rp. 552.562,38	x	
1,0	Rp. 351.953,00	Rp. 351.953,00	11,00	Rp. 390.557,83	x	
4,0	Rp. 351.953,00	Rp. 1.407.812,00	11,00	Rp. 1.562.671,32	x	
1,0	Rp. 288.376,00	Rp. 288.376,00	11,00	Rp. 320.097,36		

2.0	Rp. 62.790,00	Rp. 125.580,00	11,00	Rp. 139.393,80	
1.0	Rp. 132.448,00	Rp. 132.448,00	11,00	Rp. 147.017,28	x
1.0	Rp. 132.640,00	Rp. 132.640,00	11,00	Rp. 147.230,40	x
1.0	Rp. 7.800.000,00	Rp. 7.800.000,00	11,00	Rp. 8.658.000,00	x
m2	1.98	Rp. 3.352.487,00	Rp. 6.637.924,26	11,00	Rp. 7.368.095,93
unit	1.0	Rp. 6.500.000,00	Rp. 6.500.000,00	11,00	Rp. 7.215.000,00
m2	2.4	Rp. 218.822,00	Rp. 525.172,80	11,00	Rp. 582.941,81
m2	2.4	Rp. 95.810,00	Rp. 229.944,00	11,00	Rp. 255.237,84
m2	2.4	Rp. 69.213,00	Rp. 166.111,20	11,00	Rp. 184.383,43
m2	2.4	Rp. 285.874,00	Rp. 686.097,60	11,00	Rp. 761.568,34
m2	4,64	Rp. 374.155,00	Rp. 1.736.079,20	11,00	Rp. 1.927.047,91
tik	1.0	Rp. 189.796,00	Rp. 189.796,00	11,00	Rp. 210.673,56
tik	1.0	Rp. 192.304,00	Rp. 192.304,00	11,00	Rp. 213.457,44
tik	1.0	Rp. 202.515,00	Rp. 202.515,00	11,00	Rp. 224.791,65
unit	1.0	Rp. 5.988.740,00	Rp. 5.988.740,00	11,00	Rp. 6.647.501,40
unit	1.0	Rp. 1.918.447,00	Rp. 1.918.447,00	11,00	Rp. 2.129.476,17
unit	1.0	Rp. 192.304,00	Rp. 192.304,00	11,00	Rp. 213.457,44
set	1.0	Rp. 1.136.698,00	Rp. 1.136.698,00	11,00	Rp. 1.261.734,78
set	1.0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,00	Rp. 5.550.000,00
		Produk Dalam Negeri (PDN) Rp. 0,00			
		Total Penawaran Rp. 876.267.571,25			

[Pemohon/Peserta](#) [Evaluasi](#)

Manggundi Jaya Sentosa

[Detail](#)

12 hari

[Detail](#)[Evaluasi Administrasi](#)[Evaluasi Kualifikasi](#)[Evaluasi Teknis](#)[Evaluasi Harga/Biaya](#)[Lampiran](#)

Memenuhi

Surat peralatan utama beserta:

Surat kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya;

Surat kepemilikan peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya;

Surat peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:

Surat kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau

Surat kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;

Surat penggunaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:

Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

Surat kuasa dan pemilik peralatan ke pemberi sewa;

Surat penyetiaan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau

Surat pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

DAFTAR DAN NOTA PERALATAN.pdf

Surat resmi manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan

DAFTAR PERSONEL.pdf

Ranah Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:

Surat SMKK, dan

Peraturan Keselamatan Konstruksi

[RKK.pdf](#)

Ranah Tidak Lulus

Minimal 10 karakter

Evaluasi

Manggundi Jaya Sentosa

12 hari

Evaluasi KualifikasiEvaluasi TeknisEvaluasi Harga/BiayaEvaluasi Kualifikasi Adminstrasi/Legafitas

Memenuhi

Uraian/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi: KBLI 41015- Kontruksi Gedung Kesehatan kode SBU BG 008(Jas Pelaksanaan Kontruksi Bangunan Kesehatan)
Status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.



Manggundi Jaya Sentosa
Rp.230.854.000

Harap KSNP Peserta dengan melakukan klasifikasi kepada Peserta tersebut dahulu

Untuk mempunyai kapasitas untuk mengiklkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

a) Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

b) Kusa (apabila dikuasakan);

c) pegawai yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan), dan

d) Tanda Pendukuk.

Harap Pernyataan Pakta Integritas.

Harap Kual Pernyataan Peserta

Evaluasi Kualifikasi Teknis

Pengalaman paling kurang pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman kontrak.

Klasifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pengalaman paling kurang 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ketidaklulusan

Maximal 10 karakter



CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat : Jln Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002,
Tlp : 081344159459, E – Mail : cvmanggundijs@gmail.com
Kabupaten Nabire
Papua Tengah

DAFTAR PERALATAN PERUSAHAAN

PEKERJAAN : Pekerjaan Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika
LOKASI : Kab. Mimika, Provinsi Papua Tengah
TAHUN ANGGARAN : 2023

Jenis Alat	Jumlah	Merk	Tahun Pembuatan	Lokasi Peralatan	Bukti Kepemilikan
MESIN BOR	1 Buah	Makita	2019	Kab. Mimika	Nota Pembelian
WATER PAS	1 Buah	-	2021	Kab. Mimika	Nota Pembelian
MESIN SIRKEL	1 Buah	Makita	2015	Kab. Mimika	Nota Pembelian
MESIN ROTER	1 Buah	Mactec	2016	Kab. Mimika	Nota Pembelian
JACK HAMMER	1 Buah	RYU 1200 W	2022	Kab. Mimika	Nota Pembelian
GEROBAK	2 Buah	-	2022	Kab. Mimika	Nota Pembelian

11/09/2023

Tuan
Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
12 BTG	BC31 12	150.000	1.860.000
8 BTG	BC31 8	65.000	520.000
4 BTG	BC31 6	58.000	232.000
3 kg	Kawat bandarad	25.000	75.000
2 Blk	Cetok Semen	35.000	70.000
20 Sak	SEMAN GRENA		
1 Dz	mesin creder saku		

"INDE"

Tanda Terima

27/09.23

IN
TOKYO

NOTA NO.

BUNYAKNYA	NAMIBA
1 bh	bath
1 bth	bath
1 bts	bath

12/09.23.

NOTA NO.

BAKTA/NOTA	MAHAL BARANG	MURAH	SENARAI
------------	--------------	-------	---------

15		000	
----	--	-----	--

16		000	
----	--	-----	--

17		000	
----	--	-----	--

18		000	
----	--	-----	--



T.B. NATRA

0823-4871-3361

0851-4511-8770

TOKO BANGUNAN NAIKA

Tanggai
Tuan/Toko

23/09/2023

Qt	Nama Barang	Harga	Jumlah
1 bh	Lampu Sorot In-Lite 50 watt	—	210.000
1 Lsn	Sarung tangan Abu "	—	40.000
5 mtr	Setenggung timbangan	3.000	15.000
5 bh	Mata potong Mist	7.500	37.500
2 bh	benang tulang	5.000	10.000
1 bh	Tack hammer	—	—

8

15 / 9 / 23

Tuan
Toko

NOTA NO.

QTY	BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
15	1	Gerobak	500.000	500.000
	2	SKOP	95.000	190.000

TOKO
"INDRA BANGUN"

Dep. 1000, Jl. SP 2

Dist. Jayapura, Provinsi Papua

Jumlah Rp. 690.000

Tanda Terima

Hormat Ksm.

Jumlah Rp. 690.000

Hormat Ksm.



CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
KONTRAKTOR & LEVFRANSIR
Alamat : Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002,
Tlp : 081344159459, E - Mail : cvmanggundijs@gmail.com
Kabupaten Nabire
Papua Tengah

DAFTAR PERSONIL MANAJERIAL PERUSAHAAN

PEKERJAAN : Pekerjaan Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika
LOKASI : Kab. Mimika, Provinsi Papua Tengah
TAHUN ANGGARAN : 2023

Nama	Riwayat Pendidikan (Tahun Lulus)	Jabatan Dalam Pelaksanaan yang akan dilaksanakan	Sertifikat Kompetensi	Pengalaman Kerja (Tahun)
Sudiardi Ginting, ST	S1 Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara, Tahun 1989	Pelaksana Lapangan	SKK Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung	2 Tahun
Nur Rahma, ST	Universitas Muhammadiyah Pare Pare, Tahun 2018	Ahli K3	Ahli K3 Konstruksi - Muda	2 Tahun



CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
Alamat: Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002,
Tip: 081344159459, E-Mail: cvmanggundjjs@gmail.com
Kabupaten Nabire
Papua Tengah

Daftar Riwayat Hidup

1. Posisi yang diusulkan : PELAKSANA LAPANGAN
2. Nama Personel : SUDIARDI GINTING, ST
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tiga Lingga, 19 Oktober 1961
4. Pendidikan (Lembaga pendidikan,tempat dan tahun tamat belajar,dilampirkan rekaman ijazah) : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5. Pendidikan Non Formal :
6. Penguasaan Bahasa :
 - a. Bahasa Indonesia : Baik
 - b. Bahasa Inggris : Cukup
 - c. Bahasa Setempat : Cukup
7. Pengalaman Kerja¹
Tahun ini 2023 :
 - a. Nama Kegiatan : Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SD YPPK EPINOSA
 - b. Lokasi Kegiatan : Jl. Poros Arso II Yuwanain, Kabupaten Keerom
 - c. Pengguna Jasa : Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom
 - d. Nama Perusahaan : CV. PUTRA MENAWI INDAH
 - e. Uraian Tugas : 12 Juli s/d 10 November 2022
 - f. Waktu Pelaksanaan : Pelaksana Lapangan
 - g. Posisi Penugasan : Tidak Tetap
 - h. Status Kepegawaian pada Perusahaan :
 - i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Ada

Tahun 2021

a. Nama Kegiatan	:	PEMBANGUNAN SEKOLAH SATU ATAP SD SMP-SMA (SATAP) DI TERPONES
b. Lokasi Kegiatan	:	Jl. Poros Arso II Yuwanain, Kabupaten Keerom
c. Pengguna Jasa	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom
d. Nama Perusahaan	:	CV. DUNSADA ENGINEERING
e. Uraian Tugas	:	-
f. Waktu Pelaksanaan	:	02 September s/d 01 Desember 2021
g. Posisi Penugasan	:	Pelaksana Lapangan
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	Ada


Pernyataan:

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- a. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;
 - b. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa laksanakan tugas;
 - c. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;
 - d. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - e. Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP.
- Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Nabire, 17 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



(SUDIARDI GINTING, ST)



SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

SUDIARDI GINTING

Nama : Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi

PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG - KELAS I

Nomor Registrasi

2.1.022.1.148.10.4068334

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2024.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Juli 2021
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi


Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc



Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner.
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah diandangkan secara elektronik (Digital Signature)

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
2. Mempelajari dan memahami menteriemahkan Gambar Kerja, dan Spesifikasi teknis
3. Membuat kantor dan beedeng kerja proyek
4. Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan/jenis peralatan, tenaga kerja dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
5. Membuat Program Kerja harian dan mingguan
6. Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
7. Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
8. Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja instruksi kerja dan gambar kerja
9. Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Sumatera Utara

Sudarmi Ginting

diberikan kepada

820410605



Nomor Registrasi
Lahir Di
Fakultas
Bidang Ilmu
Jiazhah
Program Studi

Setelah Menemuhi Semua Persyaratan
Diberikan Segala Perwenang dan Hak Pang
Jiazhah

19 Oktober 1961

Pada Tanggal
dituliskan oleh
Notaris di
Jatinegara

19 Oktober 2021

Notaris di
Jatinegara

SH

ERNIE

S.

Jiazhah

SH

ERNE

S.

Jiazhah

29 Desember 1969

Not


or

ku

ku

Dr. Syarifuddin Hartahap
NIP. 150305064

Prof. Dr. Yusuf Yaqutial
NIP. 15017575





PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Arso II Yuwanain, Kabupaten Keerom 99468
Email: pdsp_keerom@gmail.com, Website: disdik-keerom.org

SURAT REFERENSI PEKERJAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. STENLY N. MONINGKA, M.MPd
NIP : 19700717 199803 1 013
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Alamat : Jl. Poros Arso II – Yuwanain, Kabupaten Keerom

Dengan ini menyatakan :

Nama : SUDIARDI GINTING, ST
Tempat, Tanggal Lahir : Tiga Lingga, 19 Oktober 1961
Alamat : Jl. Dongkal KP Babakan

Bawa yang bersangkutan telah bekerja dengan baik sebagai Pelaksana Lapangan di perusahaan
CV. PUTRA MENAWI INDAH pada pekerjaan :

Nama : Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SD YPPK
EPINOSA
Lokasi : Kabupaten Keerom
Instansi : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM
No. SPK : 060/SPK-PEMB.R.D.GURU-DAK/VII/2022, Tanggal 12 Juli 2022
Durasi Pekerjaan : (120 HARI KERJA)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana perlunya.

Arso, 10 November 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Arso II Yuwanain, Kabupaten Keerom 99468
Email: pdsp_keerom@gmail.com, Website: disdik-keerom.org

SURAT REFERENSI PEKERJAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. STENLY N. MONINGKA, M.MPd
NIP : 19700717 199803 1 013
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Alamat : Jl. Poros Arso II - Yuwanain, Kabupaten Keerom

Dengan ini menyatakan :

Nama : SUDIARDI GINTING, ST
Tempat, Tanggal Lahir : Tiga Lingga, 19 Oktober 1961
Alamat : Jl. Dongkal KP Babakan

Bawa yang bersangkutan telah bekerja dengan baik sebagai Pelaksana Lapangan di perusahaan CV. DUNSADA ENGINEERING pada pekerjaan :

Nama : PEMBANGUNAN SEKOLAH SATU ATAP SD SMP-SMA (SATAP) DI TERPONES
Lokasi : TERPONES, Kabupaten Keerom
Instansi : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM
No. SPK : 420/050.a/PPK-SPK/P&K/IX/2023, Tanggal 02 September 2021
Durasi Pekerjaan : (90 HARI KERJA)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.





CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
Alamat: Jln. Namiea, Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002
Tlp: 081344159459, E-Mail: cvmanggundijs@gmail.com
Kabupaten Nabire
Papua Tengah

Daftar Riwayat Hidup

1. Posisi yang diusulkan : AHLI K3 KONSTRUKSI
 2. Nama Personel : NUR RAHMA, ST
 3. Tempat/Tanggal Lahir : PARE-PARE, 25 Agustus 1995
 4. Pendidikan (Lembaga pendidikan,tempat dan tahun tamat belajar,dilampirkan rekaman ijazah) : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PARE PARE
 5. Pendidikan Non Formal :
 6. Penguasaan Bahasa :
 - a. Bahasa Indonesia : Baik
 - b. Bahasa Inggris : Cukup
 - c. Bahasa Setempat : Cukup
 7. Pengalaman Kerja¹
- Tahun ini 2023
- a. Nama Kegiatan : Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SD YPPK EPINOSA
 - b. Lokasi Kegiatan : Jl. Poros Arso II Yuwanain, Kabupaten Keerom
 - c. Pengguna Jasa : Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom
 - d. Nama Perusahaan : CV. PUTRA MENAWI INDAH
 - e. Uraian Tugas : -
 - f. Waktu Pelaksanaan : 12 Juli s/d 10 November 2022
 - g. Posisi Penugasan : Ahli K3 Konstruksi
 - h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tidak Tetap
 - i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Ada

Tahun 2021

a. Nama Kegiatan	: PEMBANGUNAN SEKOLAH SATU ATAP SD SMP-SMA (SATAP) DI TERPONES
b. Lokasi Kegiatan	: Jl. Poros Arso II Yuwanain, Kabupaten Keerom
c. Pengguna Jasa	: Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom
d. Nama Perusahaan	: CV. DUNSADA ENGINEERING
e. Uraian Tugas	: -
f. Waktu Pelaksanaan	: 02 September s/d 01 Desember 2021
g. Posisi Penugasan	: Ahli K3 Konstruksi
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: Ada

Pernyataan:


Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- a. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;
- b. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa laksanakan tugas;
- c. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;
- d. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;
- e. Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP.

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Nabire, 17 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



(NUR RAHMA, ST)



SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : NUR HIKMAH, ST

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

*Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI K3 KONSTRUKSI - MUDA*

Nomor Registrasi

1.6.603.3.148.04.1971743

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.



Ditetapkan di
Pada tanggal
: Pekanbaru
: 21 Desember 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

Ir. H. Roy Melindo

Keterangan:
1. Objek dan Data yang tertera dalam Sertifikat dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPIK Certificate Scanner.
2. Sertifikat ini tidak memenuhi standar karena telah dilakukan tindakan sanksi administratif.

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

AHLI K3 KONSTRUKSI - MUDA

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- Saya: Sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.

- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

NUR HIKMAH, ST

Anggota Asosiasi Profesi **GATAKI**

No: -



YULI FITRIA, ST
KETUA UMUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

IJAZAH - CERTIFICATE

Diberikan kepada - This is to certify that:

Nama - Name

Nomor Induk Mahasiswa - Registration Number
2131900083

Tempat dan Tanggal Lahir - Place and Date of Birth
PAREPARE, 25 AGUSTUS 1995

Fakultas - Faculty
TEKNIK - Engineering

Program Studi - Study Program
TEKNIK SIPIL - Civil Engineering

Sertifikat/Gelar - Certificate - Title
STRATA SATU (S1). SARJANA TEKNIK (S.T.) - Engineering Graduate

Tanggal Sudahum - Graduation Date
9 JUNI 2018 - June 9th, 2018

Izin Penyelenggaraan - Operation Permit
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: BG/DO/1/099

Letter of License Number: NQ/D/1/099 Issued by General Director of Higher Education

Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh Ijazah pada Universitas Muhammadiyah Parepare

Has successfully accomplished all the educational requirements for the attainment of the certificate at Universitas Muhammadiyah Parepare


Parepare, 15 Oktober 2018 - October 15th, 2018

Rector - Rektor

27 Nov 2018

Prof. Dr. H. Muhammad San Dangga, M.S.
NBM: 493715

Deputy - Deian



Dr. Muh. Nasru I.S.I. M.I.
NIM: 915023

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PAREPARE

NIK : 737203950001

NIK

Nama : NUR HIKMAH
Tempat & Tgl Lahir : PAREPARE, 26-08-1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. H. A. MUH ARSYAD
RT/RW : 002/006
Kelurahan : WATATANG SOREANG
Kecamatan : SOREANG
Kota : ISLAM

Agama : Islam
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR MAHASISWA
Kewarganegaraan : WIN
Bertemu Hande : SEUMUR HIDUP

KOTA PAREPARE
22-02-2018



MA PARE-PARE

PT. 603

1001

48.920.4802.000



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Arso II Yuwanain, Kabupaten Keerom 99468
Email: pdsp.keerom@gmail.com, Website: disdik-keerom.org

SURAT REFERENSI PEKERJAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. STENLY N. MONINGKA, M.MPd
NIP : 19700717 199803 1 013
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Alamat : Jl. Poros Arso II – Yuwanain, Kabupaten Keerom

Dengan ini menyatakan :

Nama : NUR RAHMA, ST
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 25 Agustus 1995
Alamat : Jl. H. A. Muh Arsyad

Bahwa yang bersangkutan telah bekerja dengan baik sebagai Ahli K3 Konstruksi di perusahaan CV. PUTRA MENAWI INDAH pada pekerjaan :

Nama : Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SD YPPK EPINOSA
Lokasi : Kabupaten Keerom
Instansi : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM
No. SPK : 060/SPK-PEMB.R.D.GURU-DAK/VII/2022, Tanggal 12 Juli 2022
Durasi Pekerjaan : (120 HARI KERJA)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Arso, 10 November 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Arso II Yuwanain, Kabupaten Keerom 99468
Email: pdsp.keerom@gmail.com, Website: disdik-keerom.org

SURAT REFERENSI PEKERJAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. STENLY N. MONINGKA, M.MPd
NIP : 19700717 199803 1 013
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Alamat : Jl. Poros Arso II - Yuwanain, Kabupaten Keerom

Dengan ini menyatakan :

Nama : NUR HIKMAH, ST
Tempat, Tanggal Lahir : PARE-PARE, 25 Agustus 1995
Alamat : Jl. H. A. Muh Arsyad

Bawa yang bersangkutan telah bekerja dengan baik sebagai Ahli K3 Konstruksi di perusahaan CV. DUNSADA ENGINEERING pada pekerjaan :

Nama : PEMBANGUNAN SEKOLAH SATU ATAP SD SMP-SMA (SATAP) DI TERPONES
Lokasi : TERPONES, Kabupaten Keerom
Instansi : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM
No. SPK : 420/050.a/PPK-SPK/P&K/IX/2023, Tanggal 02 September 2021
Durasi Pekerjaan : (90 HARI KERJA)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Arso, 06 Desember 2021
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. STENLY N. MONINGKA, M.MPd
Nip. 19700717 199803 1 013

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)



CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat : Jln. Namlea Kelurahan Kalisusu, RT. 006 / RW. 002
Tlp : 081344159459, E – Mail : cvmanggundijs@gmail.com
Kabupaten Nabire
Papua Tengah

PAKET

**Pekerjaan Pembangunan Ruangan Khusus CT Scan di
Kabupaten Mimika**



RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KONSTRUKSI (RKK)

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - 1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - 2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - 1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - 2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - 3. Standar dan peraturan perundungan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - 1. Sumber Daya
 - 2. Kompetensi
 - 3. Kepedulian
 - 4. Komunikasi
 - 5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - 1. Perencanaan Operasi
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - 1. Pemantauan dan evaluasi
 - 2. Tinjauan manajemen
 - 3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu ekternal dan internal

CV. MANGUNDI JAYA SENTOSA yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi berkomitmen dan peduli terhadap Keselamatan Konstruksi khusus dalam pencapaian penanganan isu keselamatan konstruksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peduli dalam mempromosikan pemahaman akan kebutuhan keselamatan konstruksi dan membudayakan keselamatan konstruksi dalam seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi
2. Peduli dalam melakukan sosialisasi tentang keselamatan konstruksi terhadap seluruh tenaga kerja maupun masyarakat didalam lingkungan kerja konstruksi
3. Peduli dalam melaksanakan implementasi sesuai rencana keselamatan konstruksi bedasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam keselamatan konstruksi nasional
4. Mencegah kecelakaan, kebakaran, sakit akibat kerja, keamanan dan pencemaran lingkungan
5. Memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja keselamatan konstruksi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan

Nabire, 17 Oktober 2023
CV. MANGUNDI JAYA SENTOSA



VALENTINO LEONARD OLIKASA
Direktur

A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VALENTINO LEONARD OLIKASA
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

dalam rangka Pekerjaan Pembangunan Ruang Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika pada Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

Nabire, 17 Oktober 2023
CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA



VALENTINO LEONARD OLIKASA
Direktur

B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi

CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA sebagai Penyedia Jasa pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko, Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang dilaksanakan.

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko K3, Skala Prioritas K3, Pengedalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab K3 terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Penetapan Pengendalian Resiko R3
Nama Perusahaan : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
Kegitan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH
Lokasi : Papua Tengah
Tanggal/ Dibuat : 17 Oktober 2023

KODE	Mobilisasi	KELAKAAN	DAMPAK	PENILAIAN RESIKO		SKEMA PRIORITAS	PENETAPAN PENGENDALIAN RESIKO
				PROBABILITY	IMPACT		
1	Mobilisasi	Kelakaan kerja	Kondisi tidak aman / berbahaya	1	1	1	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)
		Kecelakaan Lalu Lintas	Kerusakan dan kecelakaan kerja	3	3	9	Mintaati peraturan lalu lintas
		Terluka	Perilaku tidak aman	1	1	1	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)
		Tertimpa Alat Berat	Kerusakan dan kecelakaan kerja	1	2	2	Mengikuti SOP pengoperasi
		Terlindas Kendaraan	Kerusakan dan kecelakaan kerja	1	3	3	asian alat berat
		Kerusakan Pada Prasarana umum	Kerusakan dan kecelakaan kerja	1	2	2	Mintaati peraturan lalu lintas
						3	Mintaati peraturan lalu lintas

Surat Keputusan Perubahan Peruntukan Khusus (SKPK) Nomor 001/SPK/2023
Nama Perusahaan : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
Kegiatan : PEKERJAAN PENAMBANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA
Lokasi : Papua Tengah
Tanggals Dibuat : 17 Oktober 2023

Nama Perusahaan : CV. MANGGUNDJAYA
 Lokasi : Papua Tengah
 Tanggal Dibuat : 17 Oktober 2023

CV. MANGGUNDJAYA KUSUSAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKAN

KODE	JENIS RISIKO	DESKRIPSI RISIKO	PROBABILITY	IMPACT	PENGETAHUAN RISIKO		SKALA PRIORITAS	PENGETAHUAN RISIKO
					DESKRIPSI RISIKO	PROBABILITY		
4	Pagar Pengaman Proyek	Tertusuk paku, Perilaku tidak aman	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)
	Terpukul alat pemukul,	Kondisi tidak aman /berbahaya	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)
	Tertimpa material.	Kondisi tidak aman /berbahaya	1	2	2	2	3	Mengikuti SOP pengoper asian alat.
5	Bongkaran	Tertusuk paku, Terpukul alat pemukul,	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)
	Tertimpa material.	Kondisi tidak aman /berbahaya	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)
	Terjatuh	Perilaku tidak aman	1	1	1	1	3	Mengikuti SOP pengoper asian alat.
								Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja, body hardness)

Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Pengelolaan dan Klasifikasi Resiko K3
 Nama Perusahaan : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
 Kegitan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHASUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIK
 Lokasi : Papua Tengah
 Tanggal Dibuat : 17 Oktober 2023

No	Bongkaran Dinding	Tertusuk paku, Kondisi tidak aman /berbahaya	PENILAIAN RISIKO			SOLUSI RISIKO
			PERILAKU	KEADAAN	PERILAKU	
6		Perilaku tidak aman	1	1	1	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)
	Terpukul alat pemukul,	Kondisi tidak aman /berbahaya	1	1	1	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)
	Tertimpa material.	Kondisi tidak aman /berbahaya	1	2	2	Mengikuti SOP pengoper asian alat.
	Terjatuh	Perilaku tidak aman	1	1	1	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja, body hardness)
						Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)
7	Pemasangan Tangga Kayu	Terpukul alat pemukul, Kondisi tidak aman /berbahaya	1	1	1	Mengikuti SOP pengoper asian.
		Tertimpa material.	1	2	2	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja, body hardness)
		Terjatuh dari ketinggian	1	1	1	

Nama Perusahaan : PT. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
 Nama Penulis : Kegitan
 Lokasi : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKKA
 Tanggal Dibuat : Papua Tengah
 : 17 Oktober 2023

No	Kegiatan	Kondisi	Dampak	DINI DAN AKHIR		PENGETAHUAN	SKILL	PENGETAHUAN	SKILL	PENGETAHUAN	SKILL
				DINI	AKHIR						
8	Galian Tanah (Dengan Alat)	Tertimpa material galian» Luka ringan	Perilaku tidak aman	1	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	
		Terjadi gangguan lalu lintas di area proyek» kemacetan	Kondisi tidak aman / berbahaya	1	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	
		Kecelakaan Alat	Kondisi tidak aman / berbahaya	1	2	2	2	2	3	Mengikuti SOP pengoper asian alat.	
		Terjatuh / Terpeleset ke area galian	Perilaku tidak aman	1	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja, body hardness)	
9	Galian Tanah (Manual)	Terpukul cangkul,	Kondisi tidak aman / berbahaya	1	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	
		Tertimpa material galian.	Kondisi tidak aman / berbahaya	1	2	2	2	2	3	Mengikuti SOP	
		Ticjanah / Terpeleset ke area galian	Perilaku tidak aman	1	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	

Tabel 4. *Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Sentosa, Pengendalian Resiko* 1-3
 Nama Perusahaan : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
 Kegiatan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA
 Lokasi : Papua Tengah
 Tanggal Dibuat : 17 Oktober 2023

No.	Identifikasi Bahaya	Dampak	Penilaian Resiko			Pengendalian Risiko	
			Risiko	Waktu	Angka		
10	Urugan Tanah Kembali	Terimpa material urugan	Perilaku tidak aman	1	1	1	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)
		Terjadi gangguan lalu lintas di area proyek	Kondisi tidak aman / berbahaya	1	1	1	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)
		Kecelakaan Alat	Kondisi tidak aman / berbahaya	1	2	2	Memakai SOP pengoperasi alat.
		Terjatuh / Terpeleset ke area pekerjaan	Perilaku tidak aman	1	1	3	Mengikuti SOP pengoperasi alat.
						Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja, body hardness)	
11	Lantai Kerja	Iritasi pada Kulit Olih Semen	Kondisi tidak aman / berbahaya	1	1	1	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)
		Tertimpa material beton.	Kondisi tidak aman / berbahaya	1	2	2	Mengikuti SOP pengoperasi alat.
		Terjatuh / Terpeleset ke area pekerjaan	Perilaku tidak aman	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)

Nama & alamat Bahanay, **PENGUNDA ROJKO, SENTOSA**
 Nama Perusahaan : **CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA**
 Kegitan : **PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA**
 Lokasi : **Pepua Tengah**
 Tanggal Dibuat : **17 Oktober 2023**

12 PEKERJAAN PONDASI PILE CAP		Kondisi			Kegiatan			APD		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
a	Pekerjaan Cor Beton	Terimpas material beton	Perilaku tidak aman	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	
		Iriasi pada Kulit Oleh Semen	Kondisi tidak aman /berbahaya	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	
	Kecelakaan Alat	Kondisi tidak aman / berbahaya	Kondisi tidak aman / berbahaya	1	2	2	2	3	Mengikuti SOP pengoper asian alat.	
	Terjatuh / Terpeleset ke area pekerjaan	Perilaku tidak aman	Perilaku tidak aman	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja, body hardness)	
b	Pekerjaan Pembesian	Tertusuk besi beton	Kondisi tidak aman /berbahaya	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	
		Terimpas material besi.	Kondisi tidak aman /berbahaya	1	2	2	2	3	Mengikuti SOP pengoper asian alat.	
		Terjatuh / Terpeleset ke area pekerjaan	Perilaku tidak aman	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	

CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
Nama Perusahaan
Kegitan
Papua Tengah
Tanggal Dibuat

: 17 Oktober 2023

PEKERJAAN PILE CAP				TENIL CLAS RISIKO			TENIL CLAS RISIKO			TENIL CLAS RISIKO		
No	Kegiatan	Bahan	Alat	TENIL CLAS RISIKO			TENIL CLAS RISIKO			TENIL CLAS RISIKO		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3
12	c Pekerjaan Bekisting	Terimpas material bekisting	Perilaku tidak aman	1	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)		
		Tertusuk Paku	Kondisi tidak aman /berbahaya	1	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)		
		Kecelakaan Alat	Kondisi tidak aman /berbahaya	1	2	2	2	2	3	Mengikuti SOP pengoper asian alat.		
		Terjatuh / Terpeleset ke area pekerjaan	Perilaku tidak aman	1	1	1	1	1	3	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja, body hardness)		

Nabire, 17 Oktober 2023
CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

VALENTINO LEONARD OLIKASA
Direktur

*Nama Perusahaan : PEKERJAAN PI
Kegiatan : Papua Tengah
Lokasi : 17 Oktober 2023
Tanggals Dibuat*

Nama Perusahaan : SENTOSA
 Kegiatan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIRKA
 Lokasi : Papua Tengah
 Tanggal Dibuat : 17 Oktober 2023

2	Manajemen Mutu	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian		Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer	
3	Pengukuran dan pemasangan bowplank	Mengikuti SOP pengoperasian alat berat asian	Memastikan kompetensi operator	Pengoperasian Sesuai	SOP Alat	Mengikuti Jadwal Alat		Evaluasi Kinerja		Pelaksana Safety officer	
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian		Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer	
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian		Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer	
		Mengikuti SOP pengoperasian alat berat	Memastikan kompetensi operator	Pengoperasian Sesuai	SOP Alat	Mengikuti Jadwal Alat		Evaluasi Kinerja		Pelaksana Safety officer	

Surat Pernyataan
Nama Perusahaan : CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
Legalan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN
lokasi : Papua Tengah
Ditulis : 17 Oktober 2023

Langkah Dibuat		Kegiatan		Kriteria		Penilaian	
4	Pengukuran dan pemasangan bawp lank	Menakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sepatu tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi
		Menakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sepatu tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi
		Mengikuti SOP pengoperasian alat berat	Memastikan kompetensi operator	Pengoperasian Sesuai	SOP Alat	Mengikuti Jadwal Alat	Evaluasi Kinerja
							Ahli K3 Safety officer
							Ahli K3 Safety officer
							Pelaksana Safety officer

CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
Nama Perusahaan :
Kegitan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHASUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKI
Lokasi : Papua Tengah
Tanggal Dibuat : 17 Oktober 2023

No	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan			Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
			Spesifikasi	Standar	Metode				
5	Bongkaran	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
		Mengikuti SOP pengoperasian alat berat	Memastikan kompetensi operator	Pengoperasian Sesuai SOP Alat	Mengikuti Jadwal Alat		Evaluasi Kinerja	Pelaksana Safety officer	
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer

Nama perusahaan : CV. MULIA JAYA SENTOSA
 : PERJANJILAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA
 Kegitan : Papua Tengah
 Lokasi : 17 Oktober 2023
 Tanggal Dibuat

No	Bongkaran Dinding	Kegiatan		Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD					
6		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
		Memastikan kompetensi operator	Pengoperasian Sesuai	SOP Alat	Mengikuti Jadwal Alat	Evaluasi Kinerja	Pelaksana Safety officer	
		Mengikuti SOP pengoperasian alat berat		Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja				
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer

Papua Tengah

Digitized by

• 17 Oktober 2023

卷之三

11

11

111

Pemasangan Tangga Kayu		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Abli K3 Safety officer
7		Mengikuti SOP pengoperasian alat berat	Memastikan kompetensi operator	Pengoperasian Sesuai	SOP Alat	Mengikuti Jadwal Alat		Evaluasi Kinerja	Pelaksana Safety officer
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Abli K3 Safety officer

Surat Edaran : CV. MANGGUDAYA SENTOSA
Nama Perusahaan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH
Kegitan : Papua Tengah
Lokasi : 17 Oktober 2023
Tanggal Dibuat

No	Kegiatan	Lokasi	Tanggal	Kegiatan				Penulis	Peninjau
				1	2	3	4		
8	Galian Tanah (Dengan Alat)	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian		Daftar Absensi	Check List
	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian		Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
	Mengikuti SOP pengoperasian alat berat	Memastikan kompetensi operator	Pengoperasian Sesuai	SOP Alat	Mengikuti Jadwal Alat		Evaluasi Kinerja	Pelaksana Safety officer	
	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian		Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer

Surat Pernyataan
CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
NAMA PERUSAHAAN : PEKERJAAN PEMBANGUNAN KHASUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA
Kegiatan : Papua Tengah
Lokasi : 17 Oktober 2023
Tercatat Dibuat :

9		Galian Tanah (Manual)	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
Menakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)		Menakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
Mengikuti SOP		Mengikuti SOP	Memastikan kompetensi pekerja	Pengoperasian Sesuai	SOP Pekerjaan	Mengikuti Jadwal Alat		Evaluasi Kinerja		Pelaksana Safety officer
Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer

Nama Perusahaan : CV. MANGGUN SENTOSA
 Kegiatan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHASUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKI
 Lokasi : Papua Tengah
 Tanggal Dibuat : 17 Oktober 2023

No	Urutan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan			Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
				Memastikan APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan APD (helm, sepatu pengoperasian alat berat pengoperasian alat berat			
10	Urugan Tanah Kembali	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Master Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Master Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer
		Mengikuti SOP pengoperasian alat berat	Memastikan kompetensi operator	Pengoperasian Sesuai SOP Alat	Mengikuti Jadwal Alat			Evaluasi Kinerja	Pelaksana Safety officer
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Master Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Ahli K3 Safety officer

*Tempat Perusahaan : CV MANGGUNDIAYA SENTOSA
Nama Perusahaan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA
Kebijakan :
Lokasi : Papua Tengah
Tanggung Dibuat : 17 Oktober 2023*

Lantai kerja		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai Sesuai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Abhi K3 Safety officer
Mengikuti SOP			Memastikan kompetensi pekerja	Pengoperasian Sesuai	SOP Pekerjaan	Mengikuti Jadwal Alat		Evaluasi Kinerja	Pelaksana Safety officer
Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan,masker, dan kacamata kerja)			Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Sepatu Safety Sarung tangan, Masker Kacamata kerja	Harian	Daftar Absensi	Check List	Abhi K3 Safety officer

		Kegiatan				Kegiatan		Kegiatan	
No	Kegiatan	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai
12	Pekerjaan Pondasi	Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	APD Terpakai	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	APD Terpakai	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai
		Memastikan kompetensi operator	Memastikan kompetensi pekerja	Pengoperasian Sesuai	SOP Alat	Mengikuti Jadwal Alat	Mengikuti Jadwal Alat	Mengikuti Jadwal Alat	Mengikuti Jadwal Alat
		Mengikuti SOP Pengoperasian alat berat	Mengikuti SOP Pekerjaan	Pengoperasian Sesuai	SOP Pekerjaan	Mengikuti Jadwal Alat	Mengikuti Jadwal Alat	Mengikuti Jadwal Alat	Mengikuti Jadwal Alat
		Mengikuti SOP Pekerjaan	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	APD Terpakai	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai	Memastikan kesiapan APD	APD Terpakai
		Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)							

Nabire, 17 Oktober 2023
 CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA



VALENTINO LEONARD OLUKASA
 Direktur

B.3. Standar dan peraturan perundangan

Tabel 3. Standar Peraturan Perundang – Undangan

Nomor Dokumen	Peraturan Perundang – Undangan
1	Undang-Undang Dasar 1945
2	UU No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja
3	UU No. 23/1992 Tentang Kesehatan
4	UU No. 3/1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5	Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
6	Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
7	Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang
8	Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. : Ins/11/M/BW/1997 Tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Penanggulangan gan
9	Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. : Kep-186/Men/1999 : Kep-186/Men/1999 Tentang Unit Penanggulang Tentang Unit
10	Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Kebakaran di Tempat Kerja Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. : Ins/11/M/BW/1997 Tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

B.3. Standar dan peraturan perundangan

Tabel 4. Standar Peraturan Perundang – Undangan

PERATURAN / KETENTUAN	PERATURAN / KETENTUAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.01/Men/1980	K 3 Pada Konstruksi Bangunan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.02/Men/1982	Kualifikasi Juru Las
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03/Men/1998	Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.04/Men/1980	Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per 04/Men/1987	Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: Perm05/Men/1985	Pesawat Angkat Dan Angkut
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-186/Men/1999	Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1981	Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1989	Kualifikasi Dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.O2/Men/1980	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964	Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja
Kep.Menaker No. Kep. 51/Men/1999	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat KerjaKerja
Surat Edaran No. Ses01/Men/1997	Nilai Ambang Batas Faktor Kimika Di Tempat KerjaKerja
Surat Edaran Dirjen Binawas No 05/Bw/1997	Penggunaan Alat Pelindung Diri

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

C.1. Sumber Daya


Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Tenaga Keselamatan Konstruksi:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. N a m a | : NUT HIKMAH, ST. |
| Jabatan | : Penanggung Jawab K3 |
| Tugas dan Tanggung Jawa | : |
| 1.1. | Menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| 1.2. | Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi |
| 1.3. | Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi |
| 1.4. | Merencanakan dan menyusun program K3 |
| 1.5. | Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3 |
| 1.6. | Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3 |
| 1.7. | Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi |
| 1.8. | Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan |
| 1.9. | Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat |

CV. MANGGUNDI JAYA

DIAGRAM ALIR KEADAAN DARURAT BAHAYA KEBAKARAN DI PROYEK

Lampiran 4




Catatan :
HSE Supervisor berkewajiban untuk mencatat no telephone dinas pemadam kebakaran setempat yang terdekat dengan lokasi proyek.

CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

DIAGRAM ALIR KEADAAN DARURAT BAHAYA KEBAKARAN DI PROYEK

Lampiran 5



1. Safety man/HSE Supervisor melaporkan kecelakaan dengan mengisi formulir laporan kecelakaan kerja (F-HSE-005)
2. Sekecil apapun kecelakaan HSE Supervisor bersama site manager segera melakukan investigasi penyebab kecelakaan dan melaporkan hasil investigasi dalam formulir accident or incident report (F-HSE-001)
3. Pada kasus kecelakaan parah yang mengharuskan karyawan rawat inap di rumah sakit, HSE Supervisor bersama-sama HRD Supervisor akan terus memantau proses perawatan karyawan tersebut.


C.2. Kompetensi

CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA berkomitmen dalam penerapan pelaksanaan keselamatan kontruksi di lingkungan kerja dengan mentaati ketentuan dan perundangan K3 termasuk memberikan program pelatihan dan peningkatan kinerja karyawan melalui uji kompetensi terhadap seluruh tenaga kerja sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.

STANDARD OF OPERATING PROCEDURE (SOP)	
PENINGKATAN KOMPETENSI KARYAWAN	
1. TUJUAN	Memberikan panduan dalam kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pada CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
2. RUANG LINGKUP	Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan kompetensi pegawai pada CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA, meliputi : Usulan program peningkatan kompetensi pegawai, Pembentukan tim, Penentuan peserta, Pelaksanaan kegiatan peningkatan Kompetensi Karyawan.
3. REFERENSI	<ul style="list-style-type: none">a. Pedoman Mutub. Prosedur Penerimaan Karyawan
4. ISTILAH DAN DEFINISI	Istilah dan definisi yang dipakai dalam penulisan Pedoman Mutu, SOP, Instruksi Kerja serta dokumen lainnya diuraikan secara rinci sesuai SMM ISO 9001:2008, diurutkan berdasarkan abjad dituangkan pada Lampiran Istilah dan Definisi.
5. DIAGRAM ALIR, DOKUMEN DAN KETERANGAN KEGIATAN (Tercantum pada halaman 2/2 prosedur ini)	
6. FORM	<ul style="list-style-type: none">a. Daftar peserta program peningkatan kompetensi pegawaib. Daftar hadir pesertac. Jadwal kegiatand. Form evaluasi
7. INSTRUKSI KERJA	
8. REKAMAN MUTU	<ul style="list-style-type: none">a. Daftar peserta program peningkatan kompetensi pegawaib. Daftar hadir pesertac. Jadwal kegiatanc. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

STANDARD OF OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENINGKATAN KOMPETENSI KARYAWAN



C.3. Kepedulian

Kepedulian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan membuat rencana dan program kerja sebagai tindakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja, sakit akibat pekerjaan dan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat pekerjaan konstruksi.

Program kepedulian keselamatan konstruksi sebagai berikut: Penyedia Jasa :

CV.MANGGUNDI JAYA SENTOSA

Nama Paket : PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANGAN KHUSUS CT SCAN DI KABUPATEN MIMIKA

N O	Uraian	Bln 1	Bln 2	Keterangan
1	Sehingga pekerjaan terukur dan terpantau dalam pelaksanaan pemenuhan standar K3 konstruksi	NP	NP	
2	Program pemeriksaan dan pengawasan secara periodik dalam mengidentifikasi bahaya kecelakaan dan sakit akibat kerja	NP	NP	
3	Melaksanakan sosialisasi terhadap lingkungan masyarakat sekitar area pekerjaan yang berpeluang terhadap potensi bahaya di lokasi kerja	NP	NP	
4	Melakukan rapat rutin manajemen proyek sebagai bahan evaluasi dalam setiap risiko bahaya yang muncul di tempat kerja	NP	NP	
5	Memfasilitasi terhadap kebutuhan bahan utilitas dan tenaga kerja serta peralatan pendukung sesuai rencana keselamatan konstruksi	NP	NP	

Catatan NP : belum dalam program

C.4. Komunikasi dan Informasi Telekomunikasi

1. TUJUAN

Memberikan pedoman untuk penyebarluasan atau mengkomunikasikan informasi- infomasi lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja kepada pihak internal dan eksternal perusahaan secara efektif.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh fasilitas operasi CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA dan semua pihak yang bekerja di area tersebut. Hal-hal yang diatur dalam prosedur ini adalah cara untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

3. DEFINISI

□ Informasi K3, yaitu informasi tentang lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi:

- Peraturan perundangan K3 Papua Tengah dan Internasional
- Standar Nasional Papua Tengah dan Internasional
- Kebijakan terpadu dan EHS Management System Manual
- Kondisi bahaya, laporan inspeksi dan laporan & hasil investigasi kecelakaan kerja
- Laporan internal / eksternal audit dan hasil rapat tinjauan ulang manajemen
- Prosedur dan instruksi kerja K3
- Risalah rapat bulanan / khusus P2K3, pelatihan-pelatihan K3
- Tanda-tanda, peringatan bahaya dan tanda / peringatan K3 lainnya
- Dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan K3

- Internal Perusahaan, yaitu semua karyawan (karyawan bulanan, harian tetap, harian borongan maupun harian musiman) yang terkait dengan kegiatan operasi CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
- Eksternal Perusahaan, yaitu semua pihak-pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan operasi CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA, seperti dalam penyediaan pasokan barang/ material maupun jasa (supplier / pemasok barang, kontraktor / sub kontraktor, dll.), termasuk tamu-tamu yang akan berkunjung ke lingkungan operasi CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA, maupun penyediaan informasi K3 kepada-kepada instansi-instansi pemerintah yang terkait dan berwenang.
- Konsultasi K3, adalah usaha atau kegiatan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapai dan peluang untuk perbaikan penerapan, pengembangan dan pemeliharaan sistem manajemen K3

4. REFERENSI

- Permenaker No.05/MEN/1996, SMK3, elemen 3.1.4. dan 3.2.1.
- ISO 14001:2004, Environmental Management System, klausul 4.4.3
- OHSAS 18001:1999, OHS Management System, klausul 4.4.3
- EHS Management System Manual CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA

5. PROSEDUR

5.1. Tanggung Jawab

- EHS Department bertanggung jawab untuk senantiasa berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal perusahaan (Kementerian Lingkungan Hidup, Depnaker Propinsi / Kab. / Kodya., Bapedalda Propinsi / Kabupaten / Kotamadya, Depkes, Pemda dan instansi / institusi lain terkait berkaitan dengan aspek K3) yang bertujuan untuk

memastikan bahwa peraturan dan perundangan, standar, dan informasi K3 lainnya senantiasa up to date / terbaru dan dikomunikasikan / diinformasikan pada departemen terkait di dalam lingkungan operasi CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA .

- Procurement Department bertanggung jawab untuk menginformasikan ketentuan- ketentuan K3 CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA. kepada supplier / pemasok dan kontraktor / sub kontraktor yang akan memasok barang atau jasa / bekerja dilingkungan operasi CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA.
- Kepala Departemen / Safety Management Representatif / Environment Management Representatif Dept. bertanggung jawab untuk menyediakan sarana-sarana dan penyebarluasan informasi-informasi K3 kepada seluruh karyawan yang ada di Departemennya.

5.2. Komunikasi

5.2.1. Komunikasi Internal

- Karyawan CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA diberikan atau mendapat informasi mengenai pedoman dan prosedur Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta pelaksanaannya di lingkungan CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA, melalui kegiatan pelatihan dan pelaksanaannya dikoordinir oleh Technical Training Department.
 - Karyawan CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA mendapatkan informasi mengenai kebijakan terpadu (kualitas, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja), manual SMK3, hasil rapat-rapat P2K3, artikel-artikel K3, perubahan- perubahan pada prosedur / instruksi kerja, penyelesaian masalah / keluhan K3, program-program dan kinerja K3
- CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA. Informasi ini diberikan melalui pelatihan, penjelasan / briefing K3 harian / mingguan atau melalui

papan pengumuman dan bulletin K3 (melalui media cetak atau elektronik internal perusahaan).

- Informasi mengenai peraturan perundangan K3 akan disediakan oleh EHS Manager kepada tiap Kepala Departemen / SMR-Safety Management Representatif / EMR-Environment Management Representatif / SR-Safety Representatif / ER-Environment Representatif Departemen.
- Laporan hasil kegiatan inspeksi K3, pemantauan lingkungan dan lingkungan kerja dan penyelidikan kecelakaan disiapkan oleh EHS Department sebagai salah satu bahan yang akan dibahas dalam rapat bulanan / rapat khusus P2K3, dan dibuatkan risalah rapat P2K3 dan disebarluaskan kepada tiap Kepala Departemen / Safety Management Representatif / Environment Management Representatif dan Safety / Environment Representatif serta seluruh anggota P2K3.
- Hasil laporan audit internal / eksternal SMK3 disiapkan oleh personil EHS Department berdasarkan laporan tim auditor internal / eksternal dan didistribusikan kepada pihak internal (Dewan Direksi, Ketua P2K3, Kepala Divisi, Kepala Departemen / Safety Management Representatif / Environment Management Representatif, Safety Representatif, Environment Representatif) dan pihak eksternal jika diperlukan (misal Auditor Eksternal).
- Tanda-tanda peringatan K3 (poster, sign, label, dll) disediakan oleh EHS Department dengan terlebih dahulu masing-masing Kepala Departemen melampirkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko di departemennya disertai dengan formulir pengajuan permintaan tanda-tanda peringatan K3.
- Untuk memudahkan penyebaran informasi yang berkaitan dengan K3 dalam lingkup CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA, maka dibuat daftar penyebarluasan informasi K3 (contoh dapat dilihat pada lampiran).

5.2.2. Komunikasi Eksternal

- Personil EHS Department menghubungi instansi-instansi terkait (misal: Kanwil Depnaker / Dinas Depnaker Kabupaten / Kotamadya, Bapedal, Depkes dan sebagainya) untuk mendapatkan informasi terkini mengenai peraturan perundangan berkaitan dengan K3 di Papua Tengah.
- Setiap 3 bulan sekali CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA, melaporkan hasil kegiatan P2K3 kepada Dinas Tenaga Kerja Setempat, dimana laporannya disiapkan oleh sekretaris P2K3 dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P2K3.
- Laporan kecelakaan kerja dan hasil penyelidikannya disiapkan oleh EHS Manager dan disampaikan kepada Kepala Operasi, Ketua P2K3 tembusannya kepada pihak Kanwil Depnaker setempat.
- Pihak pemasok dan kontraktor / sub kontraktor yang terikat kontrak dengan CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA, untuk menyediakan barang atau jasa diinformasikan tentang kebijakan dan ketentuan K3 CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA. Informasi diberikan oleh Procurement Manager dan bila diperlukan CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA dapat memberikan pelatihan awal atau penjelasan / briefing K3 kepada kontraktor yang akan bekerja di lingkungan CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA
- Pihak Satuan Pengaman / Security di Pos Komando Keamanan perusahaan berkewajiban memberikan informasi kepada setiap tamu yang akan memasuki area pabrik / plant di lingkungan operasi CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA tentang Kebijakan Terpadu (Kualitas, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan-peraturan umum K3 dan prosedur menghadapi keadaan darurat.

- Pihak Satuan Pengaman / Security yang ada di Pos Ronda setiap Gedung / Area Produksi atau Kepala Departemen / Personil Departemen yang ditunjuk berkewajiban memberikan informasi-informasi K3 dan prosedur tanggap darurat yang berlaku di area tersebut kepada setiap tamu yang akan masuk ke gedung / area departemen / plant tersebut.
- Informasi-informasi yang berkaitan dengan kondisi darurat / emergency yang terjadi di perusahaan diatur dan mengikuti prosedur komunikasi tanggap gawat darurat.

Untuk menjamin kerahasiaan semua informasi yang berkaitan dengan K3, diatur dan mengikuti peraturan perusahaan mengenai "Non-Disclosure Agreement" (Perjanjian/Kesepakatan Tidak Membocorkan Rahasia Perusahaan) yang telah ditanda tangani oleh setiap karyawan CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA.

5.2.3. Alat dan Media Komunikasi

Alat dan Media komunikasi yang digunakan dapat berupa dan tidak terbatas hanya pada alat dan media sebagai berikut :

- Electronic mail (e-mail)
- Meeting (townhall, P2K3, dsb.)
- Briefing
- One to one personal contact
- Papan pengumuman
- Pelatihan atau kursus
- Banner, poster (Promosi)
- Distribusi dokumen (Manual, standard procedure, supporting doc, record)
- Telepon, facsimile, internet
- TV Medi

5.3. Konsultasi K3

- Konsultasi ini bisa dilakukan di internal CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA untuk melibatkan karyawan maupun dengan pihak eksternal, seperti Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah terkait, Lembaga Swadaya masyarakat (NGO – Non Government Organization), perusahaan asuransi, konsultan K3, dsb.
- Beberapa contoh konsultasi K3 adalah :
 - Konsultasi dengan wakil karyawan dalam pembuatan kebijakan K3
 - Konsultasi dengan karyawan yang ahli maupun dengan pihak eksternal untuk pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
 - Konsultasi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian dalam usaha pencegahan pencemaran lingkungan dan pemanfaatan limbah
 - Konsultasi dengan pihak konsultan eksternal untuk usaha-usaha peningkatan perilaku dan kinerja karyawan terkait dengan K3

5.4. Motivasi dan Kesadaran

Komunikasi dan konsultasi K3 tersebut akan meningkatkan motivasi dan kesadaran semua orang baik karyawan maupun pihak ketiga yang berada di area operasi CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA untuk menerapkan, mengembangkan dan memelihara sistem manajemen K3 untuk memperbaiki kinerja K3 secara menyeluruh.

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

D.1. Perencanaan Operasi

Perencanaan operasional berupa prosedur kerja / petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, diantaranya :

1. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan
2. Rencana penunjukan personil yang akan ditugaskan menjadi Penganggung Jawab Kegiatan SMK3
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja
4. Rencana prosedur / petunjuk kerja yang perlu di siapkan
5. Rencana program pelatihan / sosialisasi sesuai pengendalian resiko
6. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan
7. Persyaratan Operator Alat Angkat
 - a. Operator Alat Angkat harus memenuhi kompetensi
 - b. Setiap Operator alat angkat harus memiliki SIO (Surat Izin Operasi) atau bersertifikat yang di keluarkan oleh Badan yang berwenang
8. Rambu Peringatan / Larangan / Anjuran
 - a. Penempatan Rambu-rambu peringatan/larangan/anjuran harus dipasang sesuai dengan kondisi di tempat kerja
 - b. Rambu peringatan/larangan/anjuran harus mudah dilihat dan dapat dibaca
9. Alat Pelindung Diri
 - a. Alat pelindung diri diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian risiko
 - b. Alat pelindung diri (APD) diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan
10. Tamu/pengunjung dan pihak luar
 - a. Pengendalian dan pembatasan akses masuk dan akses keluar tempat kerja
 - b. Persyaratan APD (Alat Pelindung Diri)
 - c. Induksi K3
 - d. Prosedur dan Persyaratan tanggap darurat

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

E.1. Pemantauan dan evaluasi

Pengendalian pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D (Operasi keselamatan konstruksi) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian B (Perencanaan keselamatan konstruksi) dan C (Dukungan keselamatan konstruksi).

Hal-hal yang harus dilaporkan dalam laporan evaluasi dan kinerja K3 adalah :

- Rekapitulasi kecelakaan kerja dengan mengacu pada pelaporan dan penyelidikan kecelakaan yang sudah dibuat.
 - Occupational Injury/Illness (Cidera/Sakit Akibat Kerja)
 - Fatality (Meninggal Dunia)
 - Loss Work Day / Loss Time Injury (Hilang Hari Kerja)
 - Restricted Work Day (Kerja Terbatas)
 - Medical Treatment (Perawatan Kesehatan)
 - First Aid (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
- Fire Accident (Kebakaran)
- Traffic Accident (Kecelakaan lalu lintas)
- Environmental Accident (Kecelakaan Lingkungan)
- Property Damage Accident (Kecelakaan peralatan atau mesin)
- Near miss (Hampir celaka)
- Man Hour (Jam kerja)
- Km Driven (Kilometer mengemudi – untuk kendaraan perusahaan)

E.2. **Tinjauan manajemen**
Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. Diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana dalam Perencanaan Keselamatan Konstruksi

Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peningkatan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

E.3. **Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi**

Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi dilakukan dengan melakukan pemantauan, pengawasan, pelatihan dan pembahasan rapat SMK3 secara periodik serta dengan melaksanakan audit secara menyeluruh dimulai pada tahap pelaksanaan serta penyelesaian proyek.

Demikian Penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA, disusun sebagai petunjuk dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Khusus CT Scan di Kabupaten Mimika

Manajemen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) akan terus diperbarui demi efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara berkesinambungan.

Nabire, 17 Oktober 2023
CV. MANGGUNDI JAYA SENTOSA



VALENTINO LEONARD OLIKASA
Direktur